

Pengantar **Ilmu Hukum**



Anik Iftitah | Ady Purwoto | Kurniawan
Herlina Manullang | Nuryati Solapari
July Esther | Geofani Miltthree Saragih
Nila Imtiyaz El-Hada | Imron Rosyadi
Yeti | Siti Mastroah | Rachmadi Usman
Nugroho Noto Diharjo | Safaruddin Harefa
Dede Nurul Hidayat

Editor : Dede Nurul Hidayat

PENGANTAR ILMU HUKUM

**Anik Iftitah
Ady Purwoto
Kurniawan
Herlina Manullang
Nuryati Solapari
July Esther
Geofani Milthree Saragih
Nila Imtiyaz El-Hada
Imron Rosyadi
Yetti
Siti Mastoah
Rachmadi Usman
Nugroho Noto Diharjo
Safaruddin Harefa
Dede Nurul Hidayat**

PENGANTAR ILMU HUKUM

Penulis:

Anik Iftitah
Ady Purwoto
Kurniawan
Herlina Manullang
Nuryati Solapari
July Esther
Geofani Milthree Saragih
Nila Imtiyaz El-Hada
Imron Rosyadi
Yetti
Siti Mastoah
Rachmadi Usman
Nugroho Noto Diharjo
Safaruddin Harefa
Dede Nurul Hidayat

Editor : **Dede Nurul Hidayat, M.H**
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **ix, 242**
ISBN : **978-623-09-2092-9**
Terbit Pada : **Februari 2023**

Hak Cipta 2022 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Buku *Pengantar Ilmu Hukum* ini, merupakan persembahan dari para akademisi hukum dari berbagai afiliasi perguruan tinggi di Indonesia bagi para mahasiswa dan pemula, para dosen, pemerhati hukum, serta masyarakat luas pada umumnya yang tertarik untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu hukum.

Buku *Pengantar Ilmu Hukum* ditujukan sebagai pengantar bagi kajian hukum sebagai satu cabang ilmu pengetahuan. Materi di dalamnya memuat Bab Teori dan Ruang Lingkup Hukum, Sejarah Perkembangan Hukum, Norma dan Konsep Hukum, Sumber dan Sistem Hukum, Fungsi dan Peran Hukum, Peristiwa Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, Hukum Acara, Penemuan dan Penafsiran Hukum, dan Putusan Hakim.

Lahirnya buku ini atas semangat produktif tiada henti dari para penulis, penerbit, dan berbagai pihak yang aktif berkontribusi positif. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut membidani dalam penyusunan buku ini. Besar harapan kami bahwa kiranya buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu buku pedoman Ilmu Hukum bagi siapa pun serta menjadi buku pegangan bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum dalam mempelajari ilmu hukum.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua. Aamiin.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM	1
Pendahuluan	1
Sejarah Perkembangan Hukum Berdasarkan Masa Perkembangannya.....	2
Perkembangan Hukum Modern.....	7
Sejarah Perkembangan Hukum Berdasarkan Bentuknya (Tidak Tertulis, Tertulis, dan Terkodifikasi)	10
Penutup	12
Daftar Pustaka.....	12
Profil Penulis.....	13
BAB 2 TEORI DAN RUANG LINGKUP HUKUM	14
Pengertian dan Ciri-Ciri Teori Hukum.....	14
Ruang Lingkup Hukum.....	17
Metode Mempelajari Hukum.....	19
Daftar Pustaka.....	22
Profil Penulis.....	24
BAB 3 NORMA DAN KONSEP HUKUM.....	25
Hakikat Norma	25
Macam-Macam Norma.....	26
Sumber Norma Hukum	28
Sifat Norma Hukum.....	28
Isi Norma Hukum.....	29
Subyek Hukum	29
Obyek Hukum	31

Hak dan Kewajiban dalam Hukum.....	31
Hubungan Hukum	33
Peristiwa/Perbuatan Hukum.....	34
Akibat Hukum.....	34
Daftar Pustaka.....	35
Profil Penulis.....	37
BAB 4 SUMBER-SUMBER HUKUM	38
Pengertian Sumber Hukum.....	38
Macam-Macam Sumber Hukum.....	39
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	46
Undang-Undang sebagai Sumber Hukum	47
Saat Mulai Berlaku dan Berakhirnya Peraturan Perundang-Undangan.....	48
Kekuatan Berlakunya Undang-Undang.....	50
Pengertian Kebiasaan.....	50
Pentingnya Kebiasaan Sebagai Sumber Hukum Formal.....	51
Traktat (Perjanjian Internasional).....	52
Yurisprudensi	53
Doktrin	56
Daftar Pustaka.....	57
Profil Penulis.....	58
BAB 5 FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM.....	59
Fungsi Hukum	59
Tujuan Hukum.....	62
Teori Tujuan Hukum.....	64
Peran Hukum Mensejahterakan Masyarakat.....	65
Daftar Pustaka.....	68
Profil Penulis.....	70

BAB 6 PERISTIWA HUKUM (<i>RECHTSFEIT</i>)	71
Pengertian Peristiwa Hukum	71
Hubungan Hukum.....	76
Akibat Hukum.....	78
Daftar Pustaka.....	79
Profil Penulis.....	80
BAB 7 HUKUM TATA NEGARA.....	81
Pendahuluan	81
Istilah Dan Pengertian Hukum Tata Negara	82
Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya	84
Objek Dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara	86
Metode Pendekatan Hukum Tata Negara	88
Sumber-Sumber Hukum Tata Negara.....	89
Selayang Pandang Hukum Tata Negara Indonesia.....	90
Daftar Pustaka.....	92
Profil Penulis.....	94
BAB 8 HUKUM PERDATA.....	96
Pendahuluan	96
Pengertian Hukum Perdata.....	97
Asas-asas Hukum Perdata	97
Sumber-sumber Dalam Hukum Perdata	98
Sistematika Hukum Perdata Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)	100
Sistematika Hukum Perdata Menurut Ilmu Pengetahuan	101
Daftar Pustaka.....	107
Profil Penulis.....	108
BAB 9 HUKUM PIDANA.....	109

Pengertian Hukum Pidana.....	109
Asas Legalitas Hukum Pidana.....	111
Asas Kesalahan dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana	113
Pidana dan Pemidanaan	115
Daftar Pustaka.....	117
Profil Penulis.....	119
BAB 10 HUKUM DAGANG.....	120
Pengertian Hukum Dagang.....	120
Sumber-Sumber Hukum Dagang.....	123
Sejarah Hukum Dagang.....	124
Kedudukan Hukum Dagang dalam Hukum Perdata	127
Perusahaan Bukan Badan Hukum	129
Perusahaan Badan Hukum	138
Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum	140
Daftar Pustaka.....	143
Profil Penulis.....	145
BAB 11 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	146
Pendahuluan	146
Peristilahan Hukum Administrasi.Negara	146
Definisi Administrasi dan Administrasi Negara.....	148
Pengertian Asas dalam Hukum Administrasi Negara	150
Sumber Hukum Administrasi Negara	152
Norma Hukum dalam Hukum Administrasi Negara.....	156
Konsep dan Teori dalam Hukum Administrasi Negara.....	157
Fungsi Hukum Administrasi Negara	158
Kedudukan dan Ruang Lingkup.Hukum Administrasi Negara	158

Daftar Pustaka.....	161
Profil Penulis.....	162
BAB 12 HUKUM AGRARIA	163
Pengertian Hukum Agraria	163
Sejarah dan Dasar Terbentuknya Hukum Agraria Nasional...	169
Prinsip-prinsip Hukum Agraria Nasional	184
Dimensi Hak-hak Atas Tanah dalam Hukum Agraria Nasional	196
Daftar Pustaka.....	200
Profil Penulis.....	203
BAB 13 HUKUM ACARA	204
Pengertian Hukum Acara.....	204
Sejarah Hukum Acara di Indonesia	205
Sumber Hukum Acara (Formal)	207
Hukum Acara Perdata.....	211
Hukum Acara Pidana.....	215
Daftar Pustaka.....	218
Profil Penulis.....	220
BAB 14 PENEMUAN HUKUM	221
Pengertian Penemuan Hukum.....	221
Sumber-Sumber Penemuan Hukum.....	223
Metode Penemuan Hukum.....	224
Daftar Pustaka.....	228
Profil Penulis.....	231
BAB 15 PUTUSAN HAKIM	232
Pengertian Putusan Hakim.....	232
Asas Putusan Hakim	233
Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	234

Kekuatan Hukum Putusan Hakim.....	237
Upaya Hukum Terhadap Putusan	237
Daftar Pustaka.....	240
Profil Penulis.....	242

BAB 1 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM

Anik Iftitah, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Pendahuluan

Hukum mengalami perkembangan, tidak mutlak bersifat statis tetapi berubah dari waktu ke waktu (Rahardjo, 1991), berhubungan erat dengan perubahan perkembangan sejarah kehidupan masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan hukum dalam masyarakat, digunakan perspektif sejarah perkembangan hukum. Hukum itu lahir, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat yang mengatur cara manusia berhubungan satu dengan yang lainnya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (Mas, 2004), sebagaimana doktrin Cicero yang menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki hukum (*ibi societas ibi ius*), keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Setidaknya, ada tiga peranan utama hukum dalam masyarakat, yakni sebagai sarana pengendalian sosial, sebagai sarana untuk memperlancar interaksi sosial, dan sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.

Perkembangan hukum antara lain terjadi dalam tiga tahap yaitu (Is, 2017):

1. Mulanya, hukum berwujud kaidah dan aturan hukum yang sederhana, langsung, dan lugas;
2. Kemudian, hukum berkembang dalam wujud peraturan dengan jumlah yang terus bertambah dengan banyak perkecualian sehingga saling bertentangan dan hancur;
3. Berdasarkan data aturan yang sudah hancur, kemudian muncul hukum dalam wujud peraturan baru beserta kodifikasi ketentuan-ketentuan konkret yang sudah ada.

Sejarah Perkembangan Hukum Berdasarkan Masa Perkembangannya

Sejarah perkembangan hukum dalam pembahasan ini akan dimulai pada masa klasik yaitu masa India Kuno, Mesir Kuno, Cina Kuno, Yunani Kuno, Romawi Kuno; kemudian pada masa abad pertengahan yaitu abad 15 dan 16; dan masa modern, yaitu pada abad 17, abad 18, abad 19, abad ke 20, dan hingga dewasa ini.

1. Perkembangan Hukum di Masa Klasik

a. India Kuno

Dalam kebudayaan India Kuno terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Menurut Banerjee, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antar raja disebut *Dasa Dharma*. Gautama Sutra dan Undang-Undang Manu memuat tentang hukum kerajaan. Hukum yang mengatur hubungan antar raja-raja pada masa itu tidak dapat dikatakan sebagai hukum secara universal, karena belum ada pemisahan antara agama, soal kemasyarakatan, dan negara. Namun sudah mengatur hubungan antara raja atau kerajaan, seperti ketentuan yang mengatur kedudukan utusan raja dan hak istimewa utusan raja, perjanjian dengan kerajaan lain, serta ketentuan perang dan cara berperang (Kusumaatmaja, 2003).

b. Cina Kuno

Cina memperkenalkan nilai-nilai etika dalam proses pembelajaran untuk kelompok-kelompok berkuasa, berupa pembentukan sistem kekuasaan negara yang bersifat regional *tributary state* dan pembentukan perserikatan negara-negara Tiongkok yang dicanangkan oleh Kong Hu Cu.

c. Yunani Kuno

Menurut Vinogradoff, pada masa Yunani Kuno telah ada hukum *intermunicipal* yaitu kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku dalam hubungan antar negara-negara kota, seperti ketentuan mengenai utusan, pernyataan perang, perbudakan tawanan perang. Kaidah-kaidah *intermunicipal* juga diterapkan bagi masyarakat tetangga dari negara kota. Namun kaidah *intermunicipal* sangat dipengaruhi oleh pengaruh agama

sehingga tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum, moral, keadilan, dan agama (Starke, 2001).

Orang Yunani memandang negara lebih penting dari semua organisasi yang dibuat manusia. Ada empat tahap perkembangan pikiran Yunani, yaitu: pikiran heroes, visioner, teoritis, dan rasional (Is, 2017). Pikiran heroes terpengaruh fantasi dan mitos, pikiran visioner terjadi seiring pembentukan polis, yaitu dengan mencari sesuatu yang dapat membuat tertib melalui penggabungan dunia gagasan dan dunia indra. Pikiran teoritis menggunakan kekuatan analitis untuk melihat sesuatu di bawah permukaan. Pikiran rasional merujuk kepada tertib akal sebagaimana yang dikemukakan Plato dan Aristoteles. Dalam pikiran rasional ada *logos*, *arete*, dan *metron* (Is, 2017). *Logos* memikirkan dan mendiskusikan isu yang ada, *arete* sebagai nilai manusia sebagai makhluk berpikir, dan *metron* untuk menghindari sesuatu yang melampaui batas. (Sinha, 1993). Dengan ketiga hal ini, manusia memiliki kemampuan berpikir, kebebasan memilih, dan membuat keputusan; berdaya hidup untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain atau kekuatan supranatural, sehingga menimbulkan individualisme dan muncul independensi negara yang warganya memiliki hak-hak secara hukum dan politik sebagaimana dalam *the rule of law*, sehingga hukum menjadi prinsip sentral dalam organisasi sosial.

Di masa ini, muncul 4 macam hukum oleh St. Thomas Aquinas (1225-1274) berdasarkan hukum alam yang berlaku bagi golongan Katolik Roma yaitu (Armia, 2003):

- 1) *Lex Aeterna* (hukum yang abadi)
Yaitu rasio Tuhan yang menuntun semua gerakan dan tindakan di alam semesta. Orang hanya bisa menangkap sebagiannya (*lex naturalis*).
- 2) *Lex Naturalis* (hukum alam)
- 3) Penjelmaan *lex aeterna* di akal pikiran manusia sebagai pengajaran untuk membedakan baik dan buruk, berbuat yang baik dan meninggalkan yang buruk.
- 4) *Lex Livina* (hukum Ketuhanan)

Petunjuk khusus dari Tuhan tentang cara manusia menjalani hidupnya.

5) *Lex Humana* (hukum kemanusiaan)

Yaitu hukum positif yang berlaku sungguh-sungguh dalam undang-undang. (Raharjo, Buku Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum Bagian IV, 1985).

Dalam masa Yunani Kuno, ada perbedaan golongan penduduk Yunani menjadi 2 (dua) yaitu: orang Yunani dan orang bukan Yunani (Barbar). Pada masa itu juga, telah dikenal ketentuan perwasitan dan wakil-wakil dagang (konsul). Di masa ini, sumbangan yang terpenting bagi perkembangan hukum adalah konsep hukum alam, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh orang-orang Romawi.

d. Romawi Kuno

Pada masa Romawi kuno, hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan tidak mengalami perkembangan karena masyarakat bangsa-bangsa adalah satu imperium, yaitu Imperium Romawi. Pada masa Romawi diadakan perbedaan antara *Ius Naturale* dan *Ius Gentium*. *Ius Gentium* (hukum masyarakat) menunjukkan hukum yang merupakan sub dari hukum alam (*Ius Naturale*). Pengertian *Ius Gentium* hanya dapat dikaitkan dengan dunia manusia sedangkan *Ius naturale* (hukum alam) meliputi seluruh fenomena alam.

Sumbangan bangsa Romawi terhadap hukum yaitu dengan adanya *the Corpus Juris Civilis* (hasil kodifikasi Kaisar Iustinianus). Naskah Iustinianus terdiri dari empat bagian, yaitu *Caudex*, *Novelle*, *Instituti*, dan *Digesta*. *Caudex* yaitu aturan-aturan dan putusan-putusan yang dibuat oleh para kaisar sebelum Iustinianus. *Novelle* yaitu aturan-aturan hukum yang diundangkan oleh kaisar Iustinianus sendiri. *Instituti* yaitu buku ajar kecil untuk pengantar yang baru belajar hukum. *Digesta* yaitu sekumpulan besar pendapat para yuris Romawi mengenai ribuan proposisi hukum (asas-asas hukum suatu putusan) yang berkaitan dengan bukan saja hak milik, testamen, kontrak, perbuatan melanggar hukum, dan hukum perdata, tetapi juga berkaitan dengan hukum pidana dan hukum yang mengatur

warga negara Romawi. (Marzuki, Maret 2004).

Pada masa kekuasaan Romawi terdapat Imperium Romawi Suci (*Holy Roman Empire*) yang tidak memungkinkan timbulnya suatu bangsa merdeka yang berdiri sendiri, serta adanya struktur masyarakat eropa barat yang bersifat feodal, yang melekat pada hierarki otoritas yang menghambat munculnya negara-negara merdeka, oleh karenanya tidak diperlukan hukum yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa.

2. Hukum Pada Abad ke 15 dan 16

Pada masa abad pertengahan (*the Dark Age*), hukum alam mengalami kemajuan kembali melalui transformasi di bawah gereja. Peran keagamaan mendominasi sektor-sektor sekuler. Sistem kemasyarakatan di Eropa pada waktu itu terdiri dari beberapa negara yang berdaulat yang bersifat feodal dan Tahta Suci. Pada masa itu muncullah konsep perang adil sesuai dengan ajaran Kristen yang bertujuan untuk melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Selain itu, beberapa hasil karya ahli hukum memuat mengenai persoalan peperangan, seperti Bartolo yang menulis tentang tindakan balas yang seimbang (*reprisal*), *Honore de Bonet* menghasilkan karya *The Tree of Battles* tahun 1380. (Iskandar, 2006).

Pada abad pertengahan hukum tidak mengalami perkembangan yang berarti akibat besarnya pengaruh ajaran gereja, tetapi negara-negara yang berada di luar jangkauan gereja seperti di Inggris, Perancis, Venesia, Swedia, Portugal, benih-benih perkembangan hukum mulai bermunculan. Traktat-traktat yang dibuat oleh negara lebih bersifat mengatur peperangan, perdamaian, gencatan senjata, dan persekutuan-persekutuan.

Selanjutnya, kekuasaan gereja menjadi melemah, ditandai dengan upaya sekularisasi seperti yang dilakukan Martin Luther sebagai tokoh reformis gereja, dan mulai terbentuknya negara-negara modern. Jean Bodin dalam Buku *Six Livres De la Republique* 1576 mengemukakan bahwa kedaulatan atau kekuasaan bagi pembentukan hukum merupakan hak mutlak bagi lahirnya entitas suatu negara.

Sejarah Perkembangan Hukum

Pada akhir abad pertengahan ini, hukum digunakan dalam isu-isu politik, pertahanan, dan militer. Hukum mengenai pengambilalihan wilayah berkaitan dengan eksplorasi Eropa terhadap Benua Afrika dan Amerika. Beberapa ahli hukum seperti Francisco De Vittoria yang memberikan kuliah di Universitas Salamanca Spanyol bertujuan untuk justifikasi praktek penaklukan Spanyol, menulis buku *Relectio de Indies* yang menjelaskan hubungan Bangsa Spanyol dan Portugis dengan Bangsa Indian di Benua Amerika. Di dalam buku itu juga dikemukakan bahwa negara tidak dapat bertindak sekehendak hatinya, dan *ius inter gentes* (hukum bangsa-bangsa) diberlakukan bukan saja bagi bangsa Eropa tetapi juga bagi semua umat manusia. Alberico Gentili dengan hasil karyanya *De Jure Belli Libri Tres* tahun 1598 mengemukakan mengenai hasil studi tentang hukum perang, doktrin perang adil, pembentukan traktat, hak-hak budak dan kebebasan di laut.

Pada abad ke 15 dan 16 terjadi penemuan dunia baru, masa pencerahan ilmu dan reformasi yang merupakan revolusi keagamaan yang telah memporak-porandakan belenggu kesatuan politik dan rohani di Eropa dan mengguncangkan fundamen-fundamen umat Kristen pada abad pertengahan. Para ahli hukum pada abad tersebut mulai memperhitungkan evolusi suatu masyarakat negara-negara merdeka dan memikirkan serta menulis tentang berbagai macam persoalan hukum bangsa-bangsa. Mereka menyadari perlunya serangkaian kaidah untuk mengatur hubungan antar negara-negara tersebut. Andai kata tidak terdapat kaidah-kaidah kebiasaan yang tetap maka para ahli hukum wajib menemukan dan membuat prinsip-prinsip yang berlaku berdasarkan nalar dan analogi. Mereka mengambil prinsip-prinsip hukum Romawi untuk dijadikan pokok bahasan studi di Eropa, menjelaskan preseden-preseden sejarah kuno, hukum kanonik, konsep semi teologis, dan serta hukum alam. (Starke, 2001).

Diantara penulis-penulis pelopor itu antara lain adalah Hugo De Groot atau Grotius, Vittoria (1480-1546), Belli (1502-1575), Brunus (1491-1563), Fernando Vasquez de Menchaca (1512-1569), dan Ayala (1548-1617). Para ahli hukum tersebut

mengungkapkan bahwa satu pokok perhatian hukum pada abad ke-16 adalah hukum perang antar negara, dan dalam kaitan Eropa telah mulai menggunakan tentara tetap, suatu praktek yang tentunya menyebabkan berkembang adat-istiadat dan praktek-praktek peperangan yang seragam. Francisco Suarez (1548-1617) yang menulis buku *De Legibus ae Deo Legislatore (on Laws and Good as Legislator)* mengemukakan adanya suatu hukum atau kaidah objektif yang harus diikuti oleh negara-negara dalam hubungan antar mereka. Ia juga meletakkan dasar suatu ajaran hukum internasional yang meliputi seluruh umat manusia dan *gentilis*.

Hugo De Groot atau Grotius (1583-1645), Bapak Hukum Internasional dengan karyanya yang terkenal *on the law of war and peace (de jure Belli ac Pacis)* tahun 1625, memberikan sumbangan pemikirannya bagi perkembangan hukum. Beberapa doktrin Grotius bagi perkembangan hukum modern adalah pembedaan antara perang adil dan tidak adil, pengakuan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan individu, netralitas terbatas, gagasan tentang perdamaian, konferensi-konferensi periodik antara penguasa-penguasa negara serta kebebasan di laut yang termuat dalam buku *Mare Liberum* tahun 1609.

Perkembangan Hukum Modern

1. Pada Abad ke 17 dan 18

Pada masa ini, bentuk negara-negara tidak lagi berdasarkan kerajaan tetapi didasarkan atas negara-negara nasional, serta adanya pemisahan antara gereja dengan urusan pemerintahan. Muncul perjanjian *Utrecht* sebagai asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional (Kusuma Atmaja, 2003).

Para ahli hukum cenderung lebih mengemukakan kaidah-kaidah hukum internasional dalam bentuk traktat dan kebiasaan serta mengurangi sedikit mungkin hukum alam sebagai sumber dari prinsip-prinsip tersebut (Starke, 2001). Para penulis terkemuka pada abad ke 17 dan 18 antara lain: Cornelis Van Bynkershoek (1673-1743) yang mengemukakan pentingnya *actual practice* dari negara-negara daripada hukum alam. Pada masa ini, hukum positif mulai dimasukkan kedalam kurikulum

Sejarah Perkembangan Hukum

pengajaran hukum. Perubahan ini dipengaruhi oleh perubahan sosial yang fundamental akibat *renaissance* yang langsung menembus ke inti tradisi hukum.

2. Fase Abad ke-19 (Awal Abad ke-19)

Hukum di awal abad 19 berkembang luar biasa. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ini adalah adanya kebangkitan negara-negara baru, baik di dalam maupun di luar benua Eropa, modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan-penemuan baru, terutama di bidang persenjataan militer untuk perang. Kesemuanya itu menimbulkan kebutuhan akan adanya sistem hukum internasional yang bersifat tegas untuk mengatur hubungan-hubungan internasional tersebut. Pada abad ini juga mengalami perkembangan kaidah-kaidah tentang perang dan netralitas, serta meningkatnya penyelesaian perkara-perkara internasional melalui lembaga Arbitrase internasional. Praktek negara-negara juga mulai terbiasa dengan pembuatan traktat-traktat untuk mengatur hubungan-hubungan antar negara. Karya para ahli hukum lebih memusatkan perhatian pada praktek yang berlaku dan menyampingkan konsep hukum alam, meskipun tidak meninggalkan pada *reason* dan *justice*, terutama apabila sesuatu hal tidak diatur oleh traktat atau kebiasaan.

3. Abad ke 20 dan Era Hukum Modern Saat ini

Hukum di negara-negara di dunia sekarang ini, termasuk ke dalam kategori hukum yang modern, dengan ciri sebagai berikut:

- a. Berbentuk tertulis
- b. Berlaku untuk seluruh wilayah negara
Kata Marc Galanter, hukum modern terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat *uniform* dan diterapkan tanpa mengenal variasi. Lebih bersifat teritorial daripada pribadi. Artinya peraturan yang sama diterapkan terhadap anggota masyarakat dari semua suku, agama, kelas, daerah, dan kelamin.
- c. Hukum secara sadar menjadi instrumen untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.

Perkembangan hukum di era modern merupakan suatu kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang secara sadar dan sistematis didasarkan pada hukum. Dalam rangka memahami perkembangan hukum modern, perlu membahas hukum dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat dan negara modern. Proses pembentukan negara modern menampakkan terjadinya pengorganisasian masyarakat yang semakin meningkat dalam lima tahap (*Gianfranco Poggi*), yaitu: feodalisme → *standestaat* → absolutisme → masyarakat sipil (*civil society*) → Negara konstitusional.

1) *Feodalisme*

Masyarakat feodal bersendikan hubungan khusus antara yang dipertuan dengan abadinya, timbul karena kekosongan dalam struktur kekuasaan di Eropa Barat dan berakhir kekacauan karena runtuhnya kerajaan Romawi Barat, perpindahan penduduk secara besar-besaran, dan berpindahnya jalur perdagangan antara penduduk Eropa Barat dari Laut Tengah.

2) *Standestaat*

Standestaat adalah bentuk penyimpangan terhadap ciri yang bersifat pribadi dari sistem feodal. *Standestaat* merupakan kekuatan politik dari kesatuan dari golongan bangsawan, agamawan, dan penduduk biasa yang mempunyai status sama. *Stande* (golongan penduduk yang mempunyai status sama) muncul akibat masuknya kota-kota ke dalam percaturan politik. Sengketa hukum tidak lagi berkisar pada hubungan-hubungan feodal dengan hukum adat dan tradisinya, melainkan pada peraturan-peraturan baru yang dihasilkan oleh *Stande* dan penguasa, sehingga muncul hukum dualistik: di satu sisi dikehendaki *Stande*, di lain pihak oleh penguasa.

3) Absolutisme

Kondisi dualistik pada tahap *Standestaat* berkembang menjadi penguasa yang bisa menentukan secara sepihak apa yang dikehendaki, sehingga muncullah tahap absolut dalam perkembangan hukum dan kenegaraan di Eropa.

4) Masyarakat Sipil (*civil society*)

Timbul seiring munculnya *borjuasi* Eropa dalam masa sistem

Sejarah Perkembangan Hukum

peraturan yang absolut. Kelas ini terdiri dari para usahawan kapitalis yang mengalami kemajuan dan menginginkan identitasnya sendiri sebagai suatu kelas, menghendaki kompetisi di antara anggotanya untuk mencapai keadaan *ekuilibrium*.

5) Negara Konstitusional

Merupakan puncak perkembangan hukum sebagai suatu kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang secara sadar dan sistematis didasarkan pada hukum. Terdapat suatu sistem peraturan hukum yang menjadi kerangka bagi seluruh kegiatan dalam suatu negara.

Perkembangan hukum modern cenderung menjadi semakin rasional melalui tahap: Penegakan hukum melalui pewahyuan secara karismatik → penciptaan dan penemuan hukum secara empiris oleh para *legal honoratiores* → pembebanan hukum oleh kekuatan-kekuatan sekuler/teokratis → penggarapan hukum secara sistematis dan penyelenggaraan hukum secara profesional oleh orang-orang yang mendapatkan pendidikan hukum secara ilmiah dan logis-formal.

Sejarah Perkembangan Hukum Berdasarkan Bentuknya (Tidak Tertulis, Tertulis, dan Terkodifikasi)

Sejarah perkembangan hukum berdasarkan bentuknya terklasifikasi dalam tiga fase, sebagai berikut:

1. Fase Sebelum Tahun 1800

Pada fase ini belum ada hukum tertulis dalam bentuk undang-undang atau kaidah hukum yang mengatur masyarakat. Sebagian besar berupa hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang kurang menjamin kepastian hukum. Hukum pada fase sebelum tahun 1800 ini, pembuat dan pelaksana hukum berada pada satu orang, yaitu raja. Apa yang diucapkan raja, itulah hukum. Siapa yang melanggar hukum (ucapan raja), maka raja sendirilah yang menghukumnya. Hukum di fase ini disebut dengan para-kodifikasi dan hakim pada fase ini belum ada, karena raja sekaligus bertindak sebagai hakim. Sumber-sumber hukum pada fase pertama ini, hanya hukum tidak tertulis.

2. Fase Pertengahan Abad Ke-18

Perkembangan hukum di fase ini, hukum mulai dikenal dalam bentuk tertulis, terpengaruh teori *Trias Politica* oleh Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan dalam bukunya *L'esprit des Lois*. Atas dasar teori *Trias Politica*, timbul pemikiran untuk membuat kodifikasi hukum, yaitu pembentukan hukum tertulis secara sistematis, lengkap, dan jelas. Timbulnya kodifikasi hukum ini melahirkan aliran legisme yang menyatakan bahwa hanya undang-undang atau hukum tertulis saja yang disebut hukum, dan hakim tidaklah menciptakan hukum. Hukum tidak tertulis bukanlah hukum, karena hukum tertulis lahir dari penguasa negara tertinggi yang dianggap sudah lengkap, sehingga tidak perlu ketentuan lain. Hakim di fase ini sudah ada tetapi kedudukannya hanya sebagai pelaksana undang-undang atau terompet undang-undang. Apa yang tertulis dalam undang-undang hanya itulah yang akan dilaksanakan.

Sejak tahun 1850 an, di Jerman mulai muncul kesadaran peranan hakim yang mandiri dalam pembentukan hukum. Hakim diharapkan membentuk hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan hukum, dimana hakim dibimbing oleh pandangan dan pemikirannya sendiri. Di fase perkembangan hukum ini, hakim diberi otonom melakukan penemuan hukum, tetapi belum bebas menggunakan metode penafsiran secara luas.

3. Fase Abad Ke-19 (Awal Abad Ke-19)

Pada fase perkembangan hukum ini, muncul kesadaran bahwa kodifikasi hukum belum lengkap dan hukum (undang-undang) semakin tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Maka untuk mengantisipasi kodifikasi hukum yang kurang mampu mengikuti perkembangan masyarakat, lahirlah gagasan untuk mengisi kekosongan hukum dengan penemuan hukum oleh hakim. Pada fase ini, hukum tidak tertulis kembali diakui dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga sumber hukum bukan hanya undang-undang melainkan juga hukum tidak tertulis (Mas, 2004).

Penutup

Hukum mengalami perkembangan menjadi semakin rasional. Hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembenar segala hal yang terjadi setelah masyarakat berubah, tetapi hukum harus tampil secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan hukum harus tampil dahulu sebelum peristiwa terjadi. Hukum harus berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju perubahan terencana, sebagai peran aktif untuk rekayasa social (*law as a tool social engineering*). Perkembangan hukum harus ditujukan untuk melahirkan suatu kepastian hukum sekaligus berfungsi sebagai sarana sosial kontrol dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Armia, M. S. (2003). *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Is, M. S. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Iskandar, J. T. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Kusuma Atmaja, M. d. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (Maret 2004). *The Judges Task to Find Law Under the Indonesian Law*. *Juridika*, 85.
- Mas, M. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raharjo, S. (1985). *Buku Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum Bagian IV*. Jakarta: Karunika.
- Raharjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sinha, S. P. (1993). *Jurisprudence. Legal Philosophy in A Nutshell*. Minnesota: West Publishing.
- Starke, J. (2001). *Hukum Internasional 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Anik Iftitah, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni S1 prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar pada tahun 2011, dan S2 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri pada tahun 2017, seorang akademisi hukum yang penuh *passion* dalam bidang penelitian dan penulisan hukum, menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar sejak 2017, *Chief in Editor* Jurnal Supremasi Universitas Islam Balitar sejak 2016, Peneliti Mitra di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta pada tahun 2012 dan 2013, Direktur BKBH Kartini Kantor Cabang Blitar, Editor Jurnal Justiabelen Universitas Tulungagung, *Reviewer* Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Jember, dan aktif menjadi penulis di berbagai penerbit ISBN.

E-mail Penulis: anikiftitahblitar@gmail.com

1. Google Scholar:

<https://scholar.google.com/citations?user=yVckkZsAAAAJ&hl=id>

2. ORCID:

<https://orcid.org/0000-0003-4068-3523>

3. Researchgate: <https://www.researchgate.net/profile/Anik-Iftitah>

4. Academia: <https://independent.academia.edu/IftitahAnik>

BAB 2 TEORI DAN RUANG LINGKUP HUKUM

Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., M.H.
Universitas IBN Khaldun Bogor

Pengertian dan Ciri-Ciri Teori Hukum

Dalam dunia ilmiah, teori menempati tempat yang penting. Teori memungkinkan kita untuk meringkas dan lebih memahami masalah yang sedang dibahas. Teori memberikan penjelasan dengan mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibahas (Satjipto, 2000). Adanya keragu-raguan dari para akademisi mengenai tempat dari disiplin teori hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum (Munir, 2010). Menurut Imre Lakatos, “teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian” (Eddy, 2010).

Teori di sini berisi:

1. Memahkotai sistem;
2. Terdiri atas hokum-hukum ilmiah;
3. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan teratur antara fakta atau gejala;
4. Berfungsi untuk member eksplanasi, prediksi dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala.

Ketika datang untuk mendefinisikan teori hukum, tidak ada definisi standar yang seragam. Pendapat banyak ahli, misalnya tentang disiplin teori hukum:

1. Hans Kelsen

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni, maksudnya karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. Sebagai teori, ia menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada.

2. Friedman

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri (Friedman, 1990).

3. Ian Mc Leod

Teori hukum adalah suatu yang mengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap sifat-sifat dasar hukum, aturan-aturan hukum atau institusi hukum secara umum.

Dari penjelasan di atas, Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi mencoba membedakan antara teori hukum dengan filsafat hukum. Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sistem dari hukum. Pengertian-pengertian pokok seperti itu misalnya subjek hukum, perbuatan hukum, dan lain-lain yang memiliki pengertian yang bersifat umum dan teknis. Pengertian-pengertian pokok ini sangat penting supaya dapat memahami sistem hukum pada umumnya maupun pada sistem hukum positif (Lili, 2004).

Lebih lanjut Lili Rasjidi dan Ira Thania menjelaskan bahwa teori hukum mencerminkan subyek dan metode berbagai bentuk ilmu hukum. Ada dua teori hukum besar yang saling bertentangan tetapi

Teori Dan Ruang Lingkup Hukum

berada dalam satu realitas, seperti representasi gambar koin yang terdiri dari dua bagian yang berbeda. Pertama, hukum sebagai suatu sistem pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang tepat tentang keadaan sistem saat ini, dan perilaku sistem ditentukan oleh seluk-beluk sistem dan dapat dijelaskan oleh teori hukum. Ini adalah pendapat yang didukung. Masalah apa adanya, tanpa kontak dengan manusia (pengamat). Hal ini membawa kita pada pandangan bahwa teori hukum bersifat *deterministik*, *reduksionis*, dan *realistis*. Kedua, pandangan bahwa hukum bukanlah suatu sistem yang teratur, masih penuh dengan penyimpangan dan tidak dapat diprediksi, dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi orang (pengamat) dalam menafsirkannya. Pandangan ini sering diungkapkan oleh mereka yang berpandangan sosiologis dan postmodern, percaya bahwa perubahan selalu terjadi. (Otje Salman, 2004).

Teori hukum tidak hanya menjelaskan apa itu hukum dari segi fakta-fakta konkrit, tetapi juga menjelaskan masalah mendasar dari hukum ini. Sebagaimana dikatakan Radbruch, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, tugas teori hukum adalah mengartikulasikan nilai-nilai melalui asumsi-asumsi hukum, hingga penjelasan filosofis tertinggi. Teori hukum mengajukan pertanyaan seperti: Mengapa hukum berlaku? Bagaimana hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, bagaimana seharusnya hukum itu? Apa itu keadilan, bagaimana hukum ditegakkan? Apa itu fairness.

Teori hukum merupakan kelanjutan dari upaya mempelajari hukum positif. Teori hukum menggunakan hukum positif sebagai bahan penelitian, dengan analisis filosofis sebagai alat untuk menjelaskan hukum. Teori hukum telah dipelajari oleh ahli hukum Yunani dan Romawi sejak zaman kuno. Sebelum abad ke-19, teori hukum merupakan perkembangan terpenting dari filsafat agama, etika, atau politik. Para pemikir hukum terbesar pada mulanya adalah filsuf, ahli agama, dan ahli politik. Pergeseran terpenting dalam filsafat hukum dari filsuf dan ilmuwan politik ke yurisprudensi baru terjadi belakangan ini. Dengan kata lain, ini menandai perkembangan besar dalam penelitian, penelitian teknis, dan penelitian hukum. Teori hukum kuno didasarkan pada teori filosofis dan politik populer. Teori hukum modern saat ini sedang diperdebatkan dalam bahasa dan pola

pikir sarjana hukum itu sendiri. Perbedaannya terletak pada metode dan fokus. Teori-teori hukum para ahli hukum modern, seperti halnya para filsuf skolastik, didasarkan pada kepercayaan tertinggi, dan inspirasinya datang dari luar bidang hukum itu sendiri.

Berdasarkan pengertian mengenai teori hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri teori hukum sebagai berikut:

1. Berpikir tentang hukum;
2. Mencari segala sesuatu tentang hukum;
3. Menanyakan yang mana yang merupakan hukum;
4. Menanyakan apa isi sistem hukum;
5. Tidak membentuk hukum yang ajeg;
6. Memperoleh materiilnya ilmu hukum;
7. Merupakan meta teori hukum;
8. Merupakan refleksi dari teknik hukum;
9. Cara ahli hukum berbicara hukum;
10. Berbicara hukum dari perspektif yang tidak teknis yuridis dengan bahasa yang tidak teknis yuridis pula;
11. Menanyakan tentang dapat atau tidaknya digunakan teknis interpretasi yang logis;
12. Berbicara tentang pertimbangan atau penalaran para ahli hukum;
13. Tidak mempermasalahkan penyelesaian mana yang paling cocok;
14. Meneliti pertimbangan para ahli hukum dan instrumentarium yang digunakan para ahli hukum.

Ruang Lingkup Hukum

PIH memberikan landasan guna mendukung mata kuliah lain sehingga dapat membantu memudahkan dan melancarkan studi mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi. (Dudu, 2001) Ruang lingkup pembahasan PIH antara lain:

1. Mempelajari dasar-dasar hukum, termasuk PIH dalam arti sempit, dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI);
2. Mempelajari Ilmu Hukum secara keseluruhan dalam garis besar;
3. Memperkenalkan konsep-konsep, generalisasi dan teori hukum umum; dan
4. Memperkenalkan pengertian-pengertian dan asas-asas hukum.

Teori Dan Ruang Lingkup Hukum

Sebelum kita mengetahui asas-asas hukum, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan asas-asas itu sendiri. Prinsip adalah dasar atau latar belakang pemikiran. Menurut etimologi, prinsip adalah dasar, dasar dari segala sesuatu yang ada. Kita belajar bahwa prinsip-prinsip itu bersifat abstrak dan mendasar, tanpa sanksi.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, “PIH bermaksud memberikan pengantar pertama ke dalam ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar tentang hukum pada umumnya yang tidak hanya berlaku bagi keadaan di Indonesia saja, tetapi berlaku pula bagi masyarakat hukum lainnya” (Mochtar, 2000).

PIH jadinya merupakan suatu ajaran hukum umum (*allgemeine rechtslehre*), suatu pengertian yang untuk sebagian, banyak persamaannya dengan teori hukum. PIH dalam arti luas bermaksud mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum di dalam mengantarkan orang yang mau belajar hukum ke arah hukum yang sebenarnya. Dengan PIH dalam arti luas adalah PIH dalam arti sempit ditambah Pengantar Hukum Indonesia (PHI). PHI biasa dikenal dengan sebutan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI). PIH dalam arti sempit yang biasa disebut *General Theory of Law*. Sedangkan PTHI atau biasa disebut *Ius Positivus*, *Ius Constitutum*, *Stellrecht*. Secara singkat, PIH dan PHI memiliki persamaan dan perbedaan. PIH mempelajari azas, teori, pengertian hukum secara mendasar. Sedangkan PHI mempelajari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. PIH dan PHI sama-sama merupakan mata kuliah dasar untuk mempelajari hukum. Hubungan antara PIH dan PHI yaitu, PIH menjadi dasar PHI. Jika mempelajari PHI berarti harus mempelajari PIH terlebih dahulu, karena pengertian-pengertian dasar dalam hukum diberikan dalam PIH. Seperti cabang ilmu lainnya, Ilmu Hukum juga mempunyai objek, yaitu hukum. Satjipto Rahardjo telah menyusun suatu daftar masalah yang bisa dimasukkan ke dalam tujuan untuk mempelajarinya, yaitu: (Satjipto, 1982)

- a. Mempelajari asas-asas hukum yang pokok.
- b. Mempelajari sistem formal hukum.

- c. Mempelajari konsepsi- konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat.
- d. Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum.
- e. Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana dia datang atau muncul, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara atau sarana-sarana apa ia melakukan hal itu.
- f. Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan dalam hukum.
- g. Mempelajari tentang perkembangan hukum mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum sepanjang masa.
- h. Mempelajari bagaimana kedudukan hukum itu sesungguhnya dalam masyarakat. Bagaimana hubungan atau pertautan antara hukum dengan sub- sub sistem lain dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi dan sebagainya.
- i. Apabila ilmu hukum itu memang bisa disebut sebagai ilmu, bagaimanakah sifat-sifat atau karakteristik keilmuannya itu?

Daftar di atas menunjukkan betapa luasnya isu-isu yang dapat dibahas dalam yurisprudensi. Dari penjelasan ini tentu saja picik untuk berpikir bahwa ini hanya yurisprudensi. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Ia juga ternyata mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang tercermin dalam upayanya mendalami perdebatan tentang hakikat dan asal usul hukum. Dalam pembahasannya tentang hubungan antara hukum dan kekuasaan, hukum dan keadilan, dsb.

Metode Mempelajari Hukum

Metode mempelajari Hukum, di antaranya:

1. Metode Idealis

Metode ini senantiasa menguji hukum yang harus mewujudkan nilai (nilai) tertentu. Salah satu nilai yang diperjuangkan adalah nilai keadilan. Jadi, apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode yang bersifat idealis. Metode ini senantiasa berusaha untuk menguji hukum yang

harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. Pemikiran ini membahas apa saja yang menjadi tuntutan dari nilai tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum untuk mewujudkannya.

2. Metode Normatif

Bagi seseorang yang memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom. Pemusatan perhatian tersebut akan membawa seseorang kepada penggunaan metode normatif dalam menggarap hukum. Sesuai dengan cara pembahasan yang bersifat analitis, metode itu disebut juga sebagai metode normatif-analitis.

3. Metode Sosiologis

Bagi seseorang yang memahami hukum sebagai alat yang mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis. Berbeda dari metode-metode sebelumnya, metode ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum.

Tidak ada satu bidang ilmu pun yang mencakup hukum. Beberapa penulis memiliki pandangan yang berbeda, termasuk:

- a. J Van Apeldoorn berpendapat, Bagian ilmu hukum terdiri dari:
 - 1) Sosiologi hukum;
 - 2) Sejarah hukum;
 - 3) Perbandingan hukum.
- b. W.L.G. Lemaire berpendapat, bagian dari ilmu hukum terdiri dari:
 - 1) Ilmu Hukum positif;
 - 2) Sosiologi hukum;
 - 3) Perbandingan hukum;
 - 4) Sejarah hukum.
- c. Prof.Lie Oen Hock,SH berpendapat, bagian dari ilmu hukum terdiri dari:
 - 1) Ilmu hukum positif;

- 2) Sosiologi hukum;
- 3) Sejarah hukum;
- 4) Perbandingan hukum;
- 5) Ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis

Sedangkan, Dudu Duswara Machmudin menyatakan “bahwa ilmu-ilmu lain yang membantu ilmu hukum mempunyai objek yang sama, yaitu hukum, dan semuanya dikatakan sebagai ilmu pembantu bagi ilmu hukum (*hulp-wetenschap*)”.

- a. Sejarah Hukum (*rechtsgeschiedenis*) Cabang ilmu hukum yang mempelajari perkembangan dan timbulnya hukum dalam suatu masyarakat tertentu. (Purnadi dan Soerjono, 1993).
- b. Politik hukum (*rechtspolitiek*) Artinya, keputusan atau pilihan hukum yang cocok untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Kebijakan hukum mencakup pemilihan nilai dan aktivitas aplikasi nilai. Sedangkan menurut Teuku Mochammad Radhie, “politik hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan. Utrecht sendiri menyebutkan bahwa politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Dengan kata lain politik hukum berusaha melenyapkan ketegangan antara *positiviteit* dengan *sociale wekelijkheid*”.
- c. Ilmu Hukum Positif (*positieve rechtswetenschap*) Ilmu yang mempelajari hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu (hukum yang hidup) atau tatanan hukum suatu negara tertentu.
- d. Sosiologi Hukum (*rechtssociologie*) Cabang ilmu yang secara empiris dan analitis mengkaji interaksi antara hukum sebagai fenomena sosial dengan fenomena sosial lainnya. (Soerjono, 1981).
- e. Filsafat Hukum (*rechtsfilosofie*) Ia merupakan cerminan hukum yang menantang hukum dari berbagai persoalan mendasar, misalnya:
 - 1) Apakah hakikat hukum (*quit ius*)?

Teori Dan Ruang Lingkup Hukum

- 2) Apa dasar-dasar mengikatnya hukum?
- 3) Mengapa hukum berlaku umum?
- 4) Bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan, moral, dan keadilan?

Dari pengertian di atas, ilmu fiqih adalah ilmu yang ujungnya adalah hukum, dan khususnya yang mengajarkan ilmu fiqih dalam segala ekspresinya, ilmu fiqih sebagai ilmu prinsip, ilmu fiqih sebagai ilmu pemahaman, dan ilmu fikih sebagai realitas, dapat dengan mudah dikatakan. Sains. Ada pula Hans Kelsen yang berpendapat bahwa Ilmu hukum adalah semata-mata dan hanya ilmu logikal, dan sebagai demikian adalah “ilmu”. (Arif, 2003)

Daftar Pustaka

- Arief Sidharta, (2003), *Struktur Ilmu Hukum Paul Scholten*, Bandung: Alumni
- Dudu Duswara Machmudin, (2001), *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Utama,
- Eddy O.S Hiariej, *Hand Out Mata Kuliah Teori Hukum Semester Ganjil 2010/2011*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, (2004), *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, (2000), *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Munir Fuady, (2010), *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indah Indonesia
- Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, (2004), *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1982), *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* Bandung: Alumni

Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni

Satjipto Rahardjo, (1982), *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni

W. Friedman, (1990), *Teori dan Filsafat Hukum. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

PROFIL PENULIS



Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Hukum dimulai pada tahun 2016 silam. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Keperawatan dan Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon Tahun 2015. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Tahun 2018.

Tiga Tahun kemudian, Penulis menyelesaikan S3 di Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2022. Karena ingin linear di bidang Keperawatan dan Hukum, Penulis menyelesaikan pendidikan S2 Keperawatan di Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia Kediri lulus Tahun 2022 dan terakhir menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Terbuka dan Universitas Wiraswasta Indonesia Jakarta diselesaikan Tahun 2023. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Kesehatan dan Keperawatan Manajemen. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis: adypurwoto21@gmail.com

BAB 3 NORMA DAN KONSEP HUKUM

Kurniawan, S.H., M.H.

STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjab Timur

Hakikat Norma

1. Tata Tertib Masyarakat

Menurut Sudikno Mertokusumo (1991) bahwa ada berbagai macam golongan serta aliran yang ada dalam masyarakat dan seluruhnya memiliki kepentingan masing-masing, di mana dalam masyarakat tersebut diharuskan adanya ketertiban.

Dalam norma/kaidah tersebut memiliki dua jenis isi yang diwujudkan dalam bentuk, yaitu:

a. Perintah

Perintah adalah diharuskannya kepada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang semua akibatnya dianggap baik.

b. Larangan

Larangan adalah diharuskannya kepada seseorang agar tidak melakukan suatu tindakan yang berakibat sesuatu yang tidak baik.

2. Fungsi Norma/Kaidah

Norma/Kaidah berfungsi dalam memberikan petunjuk kepada seseorang untuk melakukan Tindakan dalam masyarakat termasuk perbuatan mana saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Menurut Satjipto Rahardjo (2000) bahwa suatu norma atau kaidah dapat bertahan karena adanya sanksi-sanksi, yaitu kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diancam diberikan hukuman. Sanksi adalah faktor penguat terhadap diberlakukannya norma-norma yang ada serta terhadap yang melanggar norma adalah bagian dari reaksi.

Macam-Macam Norma

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, (2014) ada empat (4) macam norma/kaidah yang ada dalam pergaulan hidup manusia. Norma/kaidah tersebut adalah:

1. Norma Agama

Norma agama adalah aturan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia atau masyarakat berupa perintah-perintah, larangan-larangan atau berupa anjuran-anjuran. Semua aturan hidup dari Tuhan tersebut diakui dan diyakini oleh semua pemeluk agama yang ada yang dapat menuntun manusia menuju arah yang benar. Isi dari norma agama adalah berupa aturan yang mengatur mengenai sistem peribadatan, yang dalam hal ini hubungan manusia dengan Tuhan-Nya serta aturan hidup yang sifatnya ke masyarakat atau *muamalah*.

- a. Pelanggaran terhadap Norma Agama (kepercayaan atau keyakinan) akibatnya berupa sanksi siksaan di dunia dan kelak di akhirat;
- b. Tujuannya adalah menyempurnakan hidup manusia dan mencegah manusia berbuat kejahatan/dosa;
- c. Isi kaidah ini adalah hanya berupa beban kewajiban sesuai dengan perintah Tuhan serta tidak diberikannya hak. Tujuan dari tuntutan hidup manusia adalah dalam rangka menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih benar;
- d. Sanksi bersifat internal dan eksternal yaitu dosa. Daya kerjanya adalah kewajiban lebih dititikberatkan daripada hak, kesemuanya diwujudkan pada sikap batin/jiwa manusia.

2. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah berupa peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia. Peraturan-peraturan hidup ini berupa bisikan-bisikan hati atau suara hati yang setiap orang mengakui dan memahami dalam sikap dan perbuatannya sebagai pedoman. Peraturan-peraturan yang diberikan oleh kesusilaan kepada manusia tujuannya adalah agar seseorang menjadi manusia yang sempurna.

Norma kesusilaan yang ditimbulkan oleh hasil dari perintah

ataupun larangan semuanya tergantung kepada pribadi masing-masing manusianya. Isi hatinya akan berkata mana perbuatan yang benar dan mana yang salah. Pribadi manusia sendiri yang akan menentukan apakah seseorang itu akan melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.

- a. Tujuan, agar manusia mempunyai karakter atau akhlak yang baik demi tercapainya kesempurnaan hidup manusia itu sendiri;
- b. Isi, menentukan suara hati manusia, tindakan yang mana baik untuk dilakukan atau mana perilaku yang tidak baik dilakukan. Jadi Norma kesusilaan semuanya tergantung pada pribadi manusianya masing-masing;
- c. Sanksi, yang diterapkan berasal dari dalam diri manusia masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Sikap batin manusia sebagai tujuannya.

3. Norma Kesopanan

Norma kesopanan ialah aturan hidup manusia yang berasal dari pergaulan sekelompok manusia. Kesopanan dapat ditetapkan melalui aturan-aturan tertentu dari satu golongan masyarakat tertentu, dalam hal ini adalah dibolehkan atau tidak dibolehkannya suatu Tindakan oleh seseorang dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya aturan-aturan tersebut menjadi pedoman untuk mengatur tingkah laku manusia lain yang ada di sekitarnya untuk kemudian ditaati atau diikuti. Pelanggaran norma kesopanan mengakibatkan celaan atau diasingkan dari lingkungan masyarakat setempat.

- a. Isi, didasarkan kepada kepatutan atau kebiasaan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang sumbernya dari masyarakat itu sendiri dengan tujuan mengatur pergaulan antar warga sehingga terjalin saling menghormati antara satu dengan yang lain baik lahir maupun batin.
- b. Tujuan, yaitu ditujukan kepada pelaku (manusia) supaya tercipta masyarakat yang tertib serta terjalinnya keakraban antar warga masyarakat (bukan sebagai manusia secara pribadi, tetapi sebagai makhluk sosial yang dalam kelompok masyarakat hidup secara Bersama-sama).

Norma Dan Konsep Hukum

- c. Sanksi, Dari luar diri manusia (berasal dari masyarakat). Beban dari norma kesopanan hanyalah kewajiban, tidak menimbulkan hak. Kewajiban tersebut berubah menjadi “Kebiasaan”.

4. Norma Hukum

Norma hukum adalah semua aturan yang diciptakan atau disusun oleh pemerintah selaku yang menguasai negara atau masyarakat. Isi dari norma hukum adalah mengikat setiap individu dan dalam pemberlakuannya sifatnya memaksa, sehingga bisa dipertahankan dalam pelaksanaannya. Contoh dari norma hukum:

- a. Tiap-tiap perikatan yang bertujuan memberikansesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerduta);
- b. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1, UU No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan).

Sumber Norma Hukum

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, (1976) sumber kaidah hukum pada pokoknya dapat dibagi menjadi:

1. Dari proses “*double legitimacy*”

Asal dari *double legitimacy* adalah segenap kaidah sosial yang ada dalam masyarakat. Kaidah hukum yang asalnya dari proses *double legitimacy* atau legitimasi yang diberikan ulang dari suatu kaidah sosial atau kaidah non hukum (kesusilaan, agama, kesopanan) menjadi suatu Kaidah Hukum. Contoh: Pasal 362 KUHP, Tentang Pencurian.

2. Kaidah Hukum yang Diturunkan Oleh Otoritas Tertinggi

Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu langsung berwujud dalam kaidah hukum. Yaitu dari kekuasaan negara, hukum yang dibuat oleh pemerintah, yang pada umumnya tanpa melihat nilai-nilai hukum yang berlaku/hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Sifat Norma Hukum

Berdasarkan pendapat R. Soeroso, (2005) sifat norma hukum pada

pokoknya dapat dibagi menjadi:

1. Bersifat *imperatif*, yaitu bersifat mengikat dan memaksa yang harus ditaati. Contoh: hukum pidana;
2. Bersifat fakultatif, yaitu sifatnya tidak mesti harus ditaati, karena sifatnya hanya sebagai pelengkap. Misalnya: hukum waris/hak waris/ahli waris.

Isi Norma Hukum

Berdasarkan pendapat isi norma hukum pada pokoknya dapat dibedakan menjadi tiga bagi:

1. Kaidah hukum yang isinya berupa suruhan/perintah/ "*GeBod*".
2. Kaidah hukum harus dipatuhi, misalnya Pasal 45 BW No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Contoh lain misalnya perintah terhadap kedua orang tua supaya memberikan pendidikan dan pemeliharaan dengan sebaik-baiknya kepada anak-anaknya.
3. Kaidah hukum yang berisi Larangan/ "*VerBod*"
Kaidah hukum yang isinya berupa larangan agar suatu Tindakan dilakukan dan apabila dilanggar diancam dengan diberikannya sanksi;
4. Kaidah hukum yang berisi kebolehan/ "*Mogen*"
Kaidah hukum yang berisi segala sesuatu yang dibolehkan atau tidak dibolehkan.

Subyek Hukum

Semua yang dapat memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum atau semua yang mendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum disebut dengan subyek hukum. Subyek hukum yaitu setiap makhluk memiliki kewenangan untuk mendapatkan atau menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Adapun subyek hukum memiliki sifat mandiri, dilindungi (*minderjarig, onbekwaamheid*), atau perantara.

Subyek hukum memiliki perbedaan hakikat, yaitu:

1. Pribadi kodrati (*natuurlijke persoon*);
2. Pribadi hukum (*rechtspersoon*);
3. Tokoh/pejabat (*logemann ambt*);

Adapun subyek hukum berdasarkan klasifikasinya dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu manusia atau *natuurlijke persoon* dan badan hukum atau *rechtspersoon*, berupa:

1. Manusia/Orang

Subyek hukum adalah setiap manusia baik merupakan warga negara atau orang asing. Dengan demikian, subyek hukum adalah setiap manusia mulai sejak lahir hingga meninggal dunia.

Menurut Titik Triwulan Tutik (2006), sebagai subyek hukum maka manusia (*natuurlijke persoon*) telah memiliki hak dan sanggup melaksanakan hak yang dimilikinya serta hukum memberikan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHPerdata, yaitu bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak bergantung kepada hak kewarganegaraan.

2. Badan Hukum

Badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan sekumpulan badan dari orang-orang (*persoon*) yang dibentuk oleh hukum. Bisa juga dipahami sebagai organisasi atau perkumpulan yang dibentuk serta bisa bertindak sebagai subyek hukum, seperti bisa mempunyai harta, melakukan perjanjian dan lain-lain. Adapun akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan adalah perbuatan seseorang yang didasarkan kepada suatu ketentuan hukum yang bisa mengakibatkan timbulnya hubungan hukum, yakni hubungan hukum yang menimbulkan akibat (Soejono Dirdjosisworo, 2008).

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum bisa melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum sebagaimana layaknya manusia. Oleh karena itu, suatu badan hukum apabila bertindak sebagai pembawa hak atau sebaliknya misalnya dengan melakukan persetujuan atau mempunyai kekayaan yang dimiliki para anggotanya, maka badan hukum dapat melakukan Tindakan melalui perantara

pengurus-pengurusnya.

Sedangkan menurut R. Rochmat Soemitro, (2001) mengatakan bahwa Badan Hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang bisa memilikiharta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Misalnya suatu perkumpulan dapat diminta untuk mengesahkan selaku badan hukum melalui cara berikut ini:

- a. Pendiriannya melalui akta notaris;
- b. Terdaftar pada kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat;
- c. Diminta untuk mengesahkan Anggaran Dasar (AD) melalui Menteri Hukum dan HAM, sementara khusus untuk badan hukum dana pensiun anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Dilakukan pengumuman melalui berita Negara Republik Indonesia;

Obyek Hukum

1. Pengertian Obyek Hukum

Menurut Pasal 499 KUHPerdara bahwa objek hukum adalah berupa benda, yaitu semua yang memiliki kegunaan terhadap subyek hukum atau segala sesuatu yang dijadikan permasalahan pokok dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik.

2. Jenis Obyek Hukum

Menurut Pasal 503-504 KUHPerdara menyebutkan bahwa ada dua sifat dari benda, yaitu benda memiliki sifat kebendaan (*Materiekegoderen*), dan benda yang tidak memiliki sifat kebendaan (*Immateriekegoderen*).

Hak dan Kewajiban dalam Hukum

Kumpulan dari peraturan atau kaidah yang memiliki isi yang mempunyai sifat umum dan normatif dinamakan dengan hukum. Apabila diberlakukan kepada semua orang, maka bersifat umum, sementara apabila mengatur mengenai apa

yang sepantasnya dilakukan atau tidak sepantasnya dilakukan atau kepatuhan kepada kaidah-kaidah yang patut maka bersifat normatif.

Apabila hukum melindungi kepentingan maka termasuk hak. Adapun tuntutan secara pribadi ataupun kelompok untuk dipenuhi dinamakan dengan kepentingan. Dalam pelaksanaannya, kepentingan secara hakiki adalah terkandung penjaminan dan perlindungan oleh hukum terhadap kekuasaan.

Penjelasan mengenai keberadaan hak di dalam ilmu hukum dikenal ada dua teori, yaitu:

1. Teori Kepentingan (*Belangen Theorie*)

Pendapat Rudolf von Jhering mengenai teori kepentingan adalah “hakitu adalah merupakan pentingnya perlindungan hukum kepada seseorang. Teori kepentingan tersebut kemudian terbantahkan oleh pendapat Utrecht, yang berpendapat bahwa pemberian perlindungan kepentingan dari yang memiliki hak merupakan tugas dari hukum, tetapi orang tidak boleh mencampuradukkan antara hak dan kepentingan. Hal ini dikarenakan hukum adakalanya melindungi kepentingan sementara hak tidak diberikan kepada yang bersangkutan”.

2. Teori Kehendak (*Wilsmacht Theorie*)

Menurut teori kehendak adalah kehendak yang dilengkapi berupa kekuatan dan tata tertib hukum tidak diberikan kepada seseorang. Teori ini dianut oleh Bernhard Windscheid. Seseorang yang berkehendak untuk memiliki mobil, tanah, rumah, dan lain-lain. Sementara itu, hak tidak bisa diberikan kepada anak di bawah umur atau orang gila, hal tersebut dikarenakan belum pernyataan kehendaknya belum diutarakan. Utrecht kemudian membantah teori ini bahwa meskipun seseorang di bawah pengampuan mereka tetap bisa mempunyai mobil, rumah, dan sebagainya. Namun, dijalankan oleh wali atau kuratornya.

Suatu beban yang memiliki kontraktual dinamakan

dengan kewajiban. Timbulnya hak dan kewajiban manakala ada hubungan hukum di antara dua pihak yang dasarnya adalah suatu kontrak atau perjanjian. Dengan demikian, selama perjanjian belum berakhir dari suatu hubungan hukum, maka beban kontraktual masih ada pada salah satu pihak, sehingga dalam memenuhinya masih harus atau wajib.

Pada dasarnya, kewajiban adalah beban yang hukum berikan kepada subyek hukum. Menurut R. Soeroso (1996) bahwa kewajiban terbagi kepada beberapa hal, yakni:

- a. Kewajiban Mutlak dan Kewajiban Nisbi;
- b. Kewajiban Publik dan Kewajiban Perdata;
- c. Kewajiban Positif dan Kewajiban Negatif.

Hubungan Hukum

Hubungan hukum (*Rechtsbetrekkingen*) ialah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih. Pada hubungan hukum tersebut, hak dan kewajiban pihak yang satu akan dihadapkan kepada hak dan kewajiban pihak yang lain. Jadi, setiap hubungan hukum yang mempunyai dua segi, yakni segi kekuasaan/kewenangan/hak dan segi kewajiban.

Oleh karena itu, hukum sebagai himpunan peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak tersebut. Hak dan kewajiban yang terlaksana pada akhirnya hukum memberikan jaminan (Van Apeldoorn, 2001).

Terkait dengan hubungan hukum tersebut, Soerjono (2001) mengemukakan pendapatnya bahwa dalam tiap hubungan hukum ada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta prestasi dan pihak yang wajib melakukan prestasi. Ada dua segi pada setiap hubungan, yakni kewenangan atau hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut keduanya timbul dari satu peristiwa hukum dan sebaliknya juga apa lenyap maka akan lenyap secara bersamaan.

Peristiwa/Perbuatan Hukum

Menurut kaidah hukum bahwa suatu peristiwa atau kejadian adakalanya bisa dimasukkan ke dalam ranah hukum, sehingga disebut sebagai peristiwa hukum dan di luar ranah hukum, sehingga disebut sebagai bukan peristiwa hukum. Kedua peristiwa tersebut mempunyai perbedaan yang mendasar terutama yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa harus bertanggung jawab (Sudikno Mertokusumo, 2010).

Dengan demikian, peristiwa hukum dalam hal ini dalam bentuk kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut, jual beli, sewa menyewa, kredit di bank, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, peristiwa hukum adalah pelanggaran hukum seperti pembunuhan, wanprestasi, serta pencemaran laut.

Akibat Hukum

Suatu tindakan hukum melahirkan akibat hukum. Arti dari Tindakan hukum adalah tindakan atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum adalah adalah akibat hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, (2009) bahwa ada dua akibat hukum yang bisa ditimbulkan apabila ada salah satu pohon yang disambar petir kemudian pohon tersebut tumbang dan menimpa seseorang dan bahkan menewaskannya. Akibat hukum yang dimaksud adalah berupa pewarisan hak milik orang yang meninggal tersebut dan kewajiban pembayaran asuransi santunan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Demikian halnya bahwa adakalanya suatu perbuatan hukum bisa melahirkan akibat hukum lebih dari satu. Contoh misalnya dalam jual-beli ada akibat hukum yang bisa ditimbulkan yaitu berupa pembeli wajib membayar harga barang yang sudah dibelinya, demikian juga sebaliknya barang wajib diserahkan oleh penjual dan pembeli memiliki hak untuk menerima pembayaran atas barang tersebut. Akibat hukum

dapat berupa:

1. Lahirnya - ubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
Contoh:
 - a. Menjadi umur 21 tahun cakap untuk melakukan tindakan hukum;
 - b. Dalam pengampunan jadi kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum di atas.
2. Lahirnya - ubahnya atau lenyapnya sesuatu hubungan hukum (hubungan antara dua subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Misalnya A melakukan perjanjian jual beli dengan B, sehingga lahir hubungan hukum A/B. apabila sudah dibayar, maka putuslah hubungan itu;
3. Sanksi - apabila melakukan tindakan melawan hukum, misalnya A menabrak seseorang hingga berakibat luka berat, A harus memperoleh sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda.

Daftar Pustaka

- Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Suroso. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Suroso. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Rochmat Soemitro. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono, Soekanto. (1986). *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*.

Norma Dan Konsep Hukum

Bandung: Alumni.

Soejono Dirdjosisworo. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (2001). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Titik Triwulan Tutik. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Van Apeldoorn. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pranya Paramita.

PROFIL PENULIS



Kurniawan, S.H., M.H.,

lahir di Dendang 10 Mei 1985. Dari ayah bernama M. Yusri (Alm) dan Ibu bernama Rosmawati. Penulis memiliki istri bernama Rita Mandasari, Amd.Keb dan Penulis bertempat tinggal di Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Penulis menyelesaikan

Pendidikan Strata Satu (S.1) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi (2003-2007) dan melanjutkan Pendidikan Strata Dua (S.2) di Pasca Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi (2011-2013). Saat ini Penulis sebagai Dosen tetap di STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan mengampu beberapa mata kuliah seperti Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Etika Profesi Hukum, Hukum Acara Perdata & Praktek, Advokasi & Penyuluhan Hukum. Selain mengajar, penulis juga aktif menjalankan Profesi sebagai Advokat & Konsultan Hukum.

Email: kurniawanbhe84@gmail.com

BAB 4 SUMBER-SUMBER HUKUM

Dr. Herlina Manullang, S.H., M.Hum.
Universitas HKBP Nommensen Medan

Pengertian Sumber Hukum

Peristilahan sumber hukum menurut Achmad Ali (2015:116) dapat diartikan; sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum, atau sumber hukum itu adalah tempat dimana menemukan hukum. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo (2002:76) berbicara tentang sumber hukum berarti kita bertanya; dimanakah hukum itu dapat ditemukan? Dimanakah hukum itu dapat dicari? Dimanakah hakim dapat menggali dan mendapatkan hukumnya untuk dipergunakan sebagai dasar putusannya? Bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku. Menurut C.S.T Kansil (2011: 46) sumber hukum adalah segala hal-hal apa saja yang mengakibatkan aturan – aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi yang jelas, tegas dan nyata.

Secara umum yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat dimana ditemukan hukum atau menggali hukumnya. Kata sumber hukum dapat diberi arti antara lain (Sudikno Mertokusumo, 2002:107):

1. Sebagai asas hukum, artinya sebagai permulaan hukum, contoh, kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya;
2. Menunjukkan hukum terdahulu telah mempengaruhi keberadaan hukum yang sedang berlaku saat ini, misalnya hukum Perancis, hukum Romawi;

3. Sebagai sumber berlakunya, bermakna memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat);
4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas pengertian sumber hukum mengandung banyak pengertian. Peristilah sumber hukum dapat dipandang dari disiplin ilmu sejarah, sosiologis, filosofis, dan ilmu hukum. Masing masing disiplin ilmu memberi pengertian sumber hukum berdasarkan sudut pandang ilmu masing-masing terhadap hukum. Ahli sejarah, sosiolog, filsuf dan yuris yang melihat hukum dari sudut pandang masing masing. Misalnya dalam sistem hukum Eropa Kontinental, sumber hukum identik dengan proses terjadinya hukum dan mengikat masyarakat. (P van Dijk, 1985 :97). Akan tetapi dalam sistem Anglo-American sumber hukum dibagi atas sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

Macam-Macam Sumber Hukum

Menurut Algra (1975: 74) sumber hukum dibagi dua macam, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal

1. Sumber Hukum Dalam Arti Materiil

Menurut Sudikno Mertokusumo (2002 :77) sumber hukum materiil adalah tempat materiil hukum itu diperoleh, yaitu seluruh faktor yang membantu pembentukan isi hukum dan menentukan isi hukum, misalnya: hubungan sosial, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologie, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis. Ini semuanya objek studi penting bagi sosiologi. Utrecht menjelaskan bahwa sumber hukum materiil meliputi perasaan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum (*public opinion*) yang menjadi determinan materiil untuk pembentukan hukum, seperti untuk menentukan isi dari hukum. (Sudarsono 2007:70-71). Faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum dibedakan atas faktor idiil dan faktor riil.

Sumber-Sumber Hukum

Faktor idiil adalah kaidah-kaidah tetap tentang keadilan yang mesti dipatuhi oleh pembentuk undang-undang atau lembaga-lembaga pembentuk hukum lainnya di dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan faktor riil adalah kaidah-kaidah kemasyarakatan yang mempengaruhi pembentukan hukum yang bersumber dari keadaan yang aktual di dalam lingkungan masyarakat atau kaidah-kaidah yang nyata hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk kepada aturan-aturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan seperti struktur ekonomi, kebiasaan, hukum yang berlaku, tata hukum negara-negara lain, keyakinan agama kesusilaan dan kesadaran hukum.

Sumber hukum materiil (idiil dan riil) menjadi wadah untuk menemukan bahan-bahan hukum dan diambil untuk dipakai dalam menyusun rancangan undang-undang. Suatu rancangan undang-undang adalah hukum yang akan berlaku di kemudian hari yang disebut dengan (*ius constituendum*) sebagai lawan dari hukum yang berlaku saat ini, di tempat tertentu dan untuk kelompok masyarakat tertentu yang juga disebut hukum positif (*ius constitutum*). Seiring dengan beragamnya pandangan tentang hukum, maka sumber hukum juga dapat dilihat dari berbagai perspektif ilmu yaitu sejarah, sosiologi, filsafat dan ilmu hukum.

Berdasarkan perspektif sejarawan memandang hukum sebagai gejala sosial, diartikan sumber tempat orang-orang untuk mengetahui hukum dan sumber bagi pembentuk undang-undang untuk menggali bahan-bahan untuk penyusunan undang-undang.

Sumber dalam arti tempat orang-orang mengetahui hukum dipahami bawa semua sumber-sumber tertulis dan sumber lainnya yang dapat diketahui sebagai hukum pada saat, tempat dan berlaku bagi orang-orang tertentu, seperti undang-undang, putusan pengadilan, akta-akta dan bahan-bahan non hukum sebagai literature. Sedangkan sumber hukum dalam arti bagi pembentuk undang-undang menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang berkaitan dengan sumber tempat memperoleh bahan-bahan untuk mempersiapkan rancangan undang-undang (van Dijk, 1985: 65-66)

Jika dilihat dalam perspektif sosiologis, hukum dilihat sebagai gejala sosial, sumber hukum diartikan sebagai faktor-faktor menyebabkan hukum benar-benar berlaku, yaitu alasan-alasan dan keadaan-keadaan yang menjadi tuntutan sosial untuk menciptakan hukum. Fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut adalah faktor politik, ekonomi, budaya, agama, geografis dan sosial. Oleh karena itu hakim dalam memberi putusan terhadap kasus yang diadili, dan pembentuk undang-undang dalam membentuk undang-undang haruslah mempertimbang faktor-faktor yang diuraikan diatas. Dengan demikian undang-undang yang dibentuk dengan mengabaikan faktor-faktor tersebut, maka masyarakat akan merasa bahwa undang-undang tersebut hanyalah berisi aturan-aturan berupa kehendak penguasa (Peter Marzuki, 2008: 303).

Dalam perspektif filsuf, sumber hukum mempunyai dua pengertian, yaitu arti keadilan merupakan esensi hukum dan arti kekuatan mengikat dalam hukum. Dalam arti keadilan sumber hukum menentukan kriteria untuk menguji apakah hukum yang berlaku telah mencerminkan keadilan dan *fairness*. Sedangkan dalam arti kekuatan mengikat hukum adalah berhubungan dengan pertanyaan apa sebab manusia taat kepada hukum.

2. Sumber Hukum Dalam Arti Formal

Sumber hukum formal adalah sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku formal (Sudikno Mertokusumo, 2002:77). Atau sumber hukum dalam arti formal adalah menjawab pertanyaan; “dimanakah kita bisa mendapatkan atau menemukan aturan aturan hukum yang mengatur kehidupan kita?”. Dengan kata lain sumber hukum dalam arti formal untuk menjelaskan dimana saja kita dapat mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum atau kaedah-kaedah hukum positif (*ius constitutum*). Hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang ini, pada tempat tertentu dan untuk suatu golongan masyarakat (negara) tertentu.

Sumber-Sumber Hukum

Menurut sistem hukum Eropa Kontinental, sumber hukum dalam arti formal adalah bersifat operasional karena berhubungan langsung dengan penerapan hukum ke dalam kasus-kasus konkrit oleh Hakim di pengadilan. Sedangkan Di negara-negara *civil law*, sumber-sumber hukum formal adalah meliputi peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi (Peter Marzuki, 2008: 305).

Indonesia salah satu negara penganut *civil law System*, sumber hukum formal bersumber dari:

- a. Undang-Undang;
- b. Kebiasaan;
- c. Perjanjian Internasional/ Traktat;
- d. Putusan Hakim/ Yurisprudensi;
- e. Pendapat Para Sarjana Hukum/Doktrin.

Berdasarkan urutan sumber hukum menunjukkan untuk menemukan apa hukumnya untuk suatu peristiwa, maka untuk pertama sekali yang dilihat adalah undang-undang. Hakim dalam tahapan pekerjaan untuk mengadili setiap perkara haruslah mencari menemukannya dalam undang-undang. Hakim wajib mencari hukumnya setiap persoalan ke dalam undang-undang, akan tetapi jika undang-undang belum mengatur, hakim dapat mencari dan menemukan ke sumber hukum berikutnya, yaitu kebiasaan, selanjutnya ke perjanjian internasional, putusan pengadilan dan terakhir doktrin.

a. Undang-Undang

Undang-Undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara para penguasa negara (Kansil 2007:46) Menurut Buys, (van Apeldoorn 2011: 80) undang-undang mempunyai dua (2) arti antara lain:

- 1) Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan pemerintah atau penguasa yang berwenang yang karena prosedur terjadinya atau pembentukannya serta dibentuknya disebut undang-undang.

- 2) Undang-undang dalam arti materil suatu keputusan pemerintah yang isinya mengikat secara langsung setiap warganegara.

Selanjutnya pengertian undang-undang disebut juga “Peraturan Perundang-Undangan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang disebut juga dengan “hukum tertulis” (*ius scripta*)” sebagai lawan dari “hukum tidak tertulis” (*ius non scripta*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal secara hierarkis ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut, seluruh jenis Peraturan –undangan yang lain diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan peraturan dimaksud, antara lain segala bentuk surat keputusan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Gubernur Bank Indonesia, Menteri, Kepala bidang, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas

Sumber-Sumber Hukum

perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (Pasal 8 ayat (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

a. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis paling tinggi dan norma hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis, bermakna suatu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur dan menetapkan aturan-aturan dasar tentang kehidupan bernegara dan berbangsa seperti bentuk negara, kelembagaan negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dll. Selain itu fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sebelum amandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi negara sekaligus sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat Pasal 1(2) UUD 1945. Ketetapan MPR adalah suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh MPR serta mempunyai kekuatan mengikat keluar dan kedalam MPR. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (*beschikking*).

c. Undang-Undang

Undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang berwenang membuat undang-undang (Pasal 20 UUD 1945). Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi yang diatur dalam undang-undang (UU) harus berisi hal-hal:

- 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- 3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;

- 4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- 5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Selanjutnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 bahwa “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Perpu merupakan norma hukum yang diciptakan dalam keadaan mendesak oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang materinya sama dengan undang-undang (lihat Pasal 11 Undang-Undang No 12 Tahun 2011). Perpu berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan harus secepatnya diajukan pada masa persidangan DPR berikutnya untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang. Jika Perpu tersebut disetujui oleh DPR menjadi undang-undang maka Perpu tersebut berubah menjadi undang-undang, akan tetapi jika tidak mendapat persetujuan maka Perpu tersebut tidak dapat diberlakukan lagi dan dinyatakan dicabut.

e. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah norma hukum yang ditetapkan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Pasal 12 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 adapun materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (Pasal 12).

f. Peraturan Presiden (Perpres)

Perpres adalah norma hukum yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan, sebagai atribusi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (Pasal 13 Undang-Undang No 12 Tahun 2011).

g. Peraturan Daerah (Perda)

Perda dibedakan atas Perda Provinsi, Perda Kota dan Perda Kabupaten. Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten dan Kota. Materi Perda adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penyebarannya lebih lanjut peraturan daerah yang lebih tinggi.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 disebutkan kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hierarki didasarkan kepada asas Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi. Berhubung dengan banyaknya produk hukum tertulis atau Peraturan Perundang-Undangan, telah menimbulkan pertanyaan bagaimanakah hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan lain. Keadaan ini menunjukkan bahwa sering ditemukan antara peraturan yang tidak sejalan atau bertentangan atau tumpah tindih (*overlapping*) dengan peraturan yang lain. Timbul pertanyaan, bagaimanakah keadaan ini harus diselesaikan?

Berbagai Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan urutannya, dari tingkatan/derajat yang lebih tinggi kepada tingkatan/derajat yang lebih rendah. Urutan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan tingkatan/derajat disebut dengan hierarki perundang-undangan atau tata urutan perundang-undangan.

Dalam hierarki perundang-undangan berlaku asas hukum "*lex superior derogat legi inferiori*", yang berarti bahwa suatu Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai tingkatan/derajat yang lebih rendah dalam hierarki perundang-undangan tidak boleh bertentangan isinya dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan/derajatnya. Dengan asas ini maka apabila ditemukan dua atau lebih Peraturan Perundang-undangan yang saling

bertentangan satu sama lain, maka untuk mengetahui dan memastikan peraturan yang manakah dari peraturan tersebut yang berlaku, harus mengacu kepada asas "*lex superior derogat legi inferiori*" yaitu dengan melihat peraturan mana dari peraturan tersebut yang mempunyai derajat atau tingkatan yang lebih tinggi dalam tata urutan perundang-undangan. Peraturan derajat yang lebih tinggi maka peraturan itulah yang berlaku sedangkan peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak berlaku karena isinya bertentangan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Dengan demikian, asas tersebut telah menciptakan kepastian hukum.

Undang-Undang sebagai Sumber Hukum

Undang-undang telah menjadi sumber hukum utama bagi negara-negara *civil law system* seperti Belanda, Perancis, Italia dan Indonesia. Akan tetapi bagi negara-negara yang menganut *common law system*, undang-undang adalah sumber hukum yang kedua setelah putusan pengadilan (*precedent*). Undang-undang menjadi hukum utama bagi negara yang menganut *civil law system*, adalah tempat paling pertama bagi hakim dan siapa saja untuk mengetahui bagaimana hukumnya tentang sesuatu. Undang-undang menjadi tempat pertama dimana harus mencari dan menemukan aturan-aturan hidup.

Bagaimana hukumnya jika seseorang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dapat dicari pada Pasal 362 KUHP dan seterusnya yang menetapkan bahwa tindakan seperti itu adalah tindak pidana pencurian yang diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun. Bagaimana hukumnya jika seseorang melempar rumah si A sehingga mengakibatkan pecahnya kaca jendela dan rusaknya perabotan rumah A, dicari pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan perbuatan seperti itu adalah perbuatan melawan hukum yang mengharuskan si pelaku pelemparan rumah A untuk membayar ganti kerugian atas rusaknya kaca jendela dan perabot rumah. Selain itu tindakan seperti ini dapat dicari bagaimana hukumnya dalam Pasal 406 KUHPidana yang menggolongkan perbuatan itu sebagai tindak pidana perusakan barang milik orang lain yang diancam hukuman paling lama 2 tahun 8 bulan penjara. Siapakah berwenang melakukan penyidikan jika terjadi suatu

Sumber-Sumber Hukum

kejahatan di tengah-tengah masyarakat, siapakah yang berwenang melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan, lembaga manakah yang berwenang mengadili tuntutan pidana dan tuntutan perdata, dan lain sebagainya, semua itu harus terlebih dahulu dicari dan ditemukan hukumnya dalam undang-undang sebagai sumber hukum utama. Jika dalam undang-undang tidak ditemukan barulah dicari ke sumber hukum kedua yaitu; kebiasaan, dan jika dalam kebiasaan tidak ditemukan maka dicari dalam perjanjian internasional (traktat), jika tidak ada ditemukan maka dicari dari keputusan pengadilan (yurisprudensi) dan jika tidak ditemukan maka dicari para ahli hukum (doktrin).

Berbeda dengan negara-negara yang menganut *common law system*, tempat yang paling pertama untuk mencari bagaimana hukumnya segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat bukan pada undang-undang tetapi dari keputusan pengadilan yang disebut dengan *precedent*, jika tidak ada dalam *precedent* baru dicari ke dalam undang-undang, selanjutnya kebiasaan, traktat dan doktrin.

Saat Mulai Berlaku dan Berakhirnya Peraturan Perundang-Undangan

Syarat mutlak untuk berlakunya Peraturan Perundang-undangan adalah harus diundangkan dengan menempatkannya dalam (Pasal 81 Undang-Undang No 12 Tahun 2011):

1. Lembaran Negara Republik Indonesia;
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
3. Berita Negara Republik Indonesia;
4. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
5. Lembaran Daerah;
6. Tambahan Lembaran Daerah; atau
7. Berita Daerah.

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik adalah Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan berlaku, harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan

Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan Tambahan Berita Negara Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Setiap Peraturan Perundang-undangan, baru mempunyai daya mengikat kepada masyarakat apabila telah diundangkan. Sejak diundangkan maka setiap orang dianggap telah mengetahui dan oleh karenanya wajib mengakui keberadaan (eksistensi) undang-undang yang bersangkutan. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan (Pasal 87 UU No 12 Tahun 2011).

Dengan demikian, pencatatan suatu Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara, Tambahan Berita Negara, Berita Negara, Tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah, merupakan pengumuman resmi kepada masyarakat, sehingga setiap orang dianggap telah mengetahui keberadaan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Inilah yang disebut dengan fiksi hukum, yang artinya setiap orang dianggap mengetahui keberadaan undang-undang. Asas fiksi hukum berhubungan dengan asas hukum "*ignorantia legis excusat neminem*", yang berarti bahwa ketidaktahuan akan adanya undang-undang tidaklah merupakan alasan pembenar atas pelanggaran undang-undang.

Berakhirnya kekuatan berlakunya suatu undang-undang adalah:

1. Apabila jangka waktu yang disebut dalam undang-undang itu telah berakhir;
2. Apabila undang-undang itu dihapus atau dicabut kembali dengan undang-undang baru;
3. Apabila undang-undang yang baru telah membuat ketentuan yang berlainan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang lama.

Sumber-Sumber Hukum

Dalam hal ini berlaku asas hukum: *Lex posterior derogat legi anteriori*, yang berarti suatu hukum baru menggantikan hukum lama. Asas ini penting untuk menentukan peraturan mana yang berlaku apabila ada dua peraturan yang mengatur hal yang sama tetapi dikeluarkan pada waktu yang berlainan. Asas ini erat hubungannya dengan asas hukum yang menyatakan bahwa “tidak boleh ditetapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku surut”. (asas *non-retroaktif*). Asas ini penting untuk memelihara kepastian hukum yang telah diciptakan oleh keberadaan peraturan yang ada sebelumnya.

Kekuatan Berlakunya Undang-Undang

Kekuatan berlakunya undang-undang berkaitan dengan berlakunya undang-undang secara operasional. Hal ini penting dalam rangka pencapaian tujuan hukum. Dengan demikian berkaitan juga dengan efektifitas hukum dalam masyarakat. Agar undang-undang mempunyai kekuatan berlaku secara operasional harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Kekuatan berlaku secara yuridis (*juristische geltung*), yaitu setiap undang-undang secara langsung memiliki kekuatan berlaku secara yuridis jika seluruh persyaratan formal untuk terbentuknya suatu undang-undang telah dipenuhi;
2. Kekuatan berlaku secara sosiologis (*soziologische geltung*), yaitu undang-undang mempunyai kekuatan berlaku apabila undang-undang tersebut telah merupakan kenyataan di dalam masyarakat;
3. Kekuatan berlaku secara filosofis (*filosofische geltung*), yaitu undang-undang mempunyai kekuatan berlaku jika kaidah hukum yang tercantum dalam undang-undang telah sesuai dengan cita-cita hukum (*rechts idee*).

Pengertian Kebiasaan

Kebiasaan adalah pola tindak yang berulang mengenai sesuatu hal atau peristiwa yang sama atau bersamaan yang terjadi dalam masyarakat dalam bidang kegiatan tertentu. Apabila kebiasaan itu oleh masyarakat telah dianggap atau diterima sebagai suatu hal yang mengikat atau perlu ditaati, maka terjadilah kaidah hukum yang bersumber pada kebiasaan (Kusumaatmadja dan Sidharta, 2000:65).

Sedangkan Achmad Ali (1996 :128) mengatakan bahwa kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang, perbuatan yang dianggap sebagai patut dilakukan dan seyogyanya dilakukan. Kebiasaan itu kemudian mempunyai kekuatan normatif. Menurut Achmad Ali (2015 :128) bahwa kebiasaan barulah menjadi hukum kebiasaan barulah menjadi Hukum Kebiasaan jika menimbulkan kesadaran bahwa hal itu memang seharusnya dilakukan. (Apeldoorn 2011: 104). Dengan demikian, untuk timbul hukum kebiasaan, harus memenuhi dua syarat:

1. Adanya perbuatan/pola tindak tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang di dalam masyarakat;
2. Adanya penerimaan dari masyarakat akan perbuatan/pola tindak tersebut, sebagai sesuatu hal yang dipatuhi diterima sebagai aturan yang mengikat (*opinio juris necessitatis*).

Kebiasaan dibedakan atas kebiasaan modern dan kebiasaan tradisional. Kebiasaan modern adalah kebiasaan yang pada umumnya hidup dan berkembang terutama di bidang-bidang perdagangan dan bisnis. Misalnya praktek Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Modal Ventura (*Venture Capital*), Anjak Piutang (*Factoring*), Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*), Kartu Kredit (*Credit Card*), Anjung Tunai Mandiri (ATM), Kartu Debet dan lain-lain. Praktek-praktek bisnis seperti ini hidup dan berkembang di Indonesia sekalipun belum ada undang-undang yang mengatur tentang hukumnya, akan tetapi masyarakat telah menerima praktek bisnis seperti ini. Sedangkan kebiasaan tradisional adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang pada kelompok-kelompok masyarakat yang umumnya berkaitan dengan sistem kekeluargaan, tata cara perkawinan, warisan dan kesopanan yang sifatnya kedaerahan di berbagai daerah di Indonesia.

Pentingnya Kebiasaan Sebagai Sumber Hukum Formal

Kebiasaan adalah sumber hukum formil kedua yang penting setelah undang-undang. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Sidharta (2000:65), kebiasaan menjadi sumber hukum formil yang penting tidak saja karena belum atau tidak semua ketentuan hukum itu telah dituangkan dalam bentuk hukum tertulis, tetapi juga karena

Sumber-Sumber Hukum

kehidupan masyarakat yang terus berkembang yang mengakibatkan hukum selalu tertinggal dan tidak mampu memenuhi tuntutan hukum masyarakat. Adalah suatu fakta bahwa tidak mungkin menciptakan suatu undang-undang yang lengkap, di samping juga perkembangan masyarakat yang begitu cepat menyebabkan hukum tidak mampu menjawab semua kebutuhan hukum masyarakat. Dengan kelemahan hukum tertulis (yang dituangkan dalam undang-undang) seperti itu maka menjadi sangat penting keberadaan kebiasaan menjadi salah satu hukum formil.

Di Indonesia, dasar hukum kebiasaan sebagai sumber hukum adalah Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dilanjutkan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Aturan tersebut dasar hukum bagi hakim untuk menjadikan kebiasaan menjadi salah satu sumber hukum dalam mengadili suatu perkara yang dibawa kepadanya menakala undang-undang yang ada tidak ada mengatur atau tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim mencari hukumnya melalui praktek-praktek kebiasaan dalam masyarakat.

Traktat (Perjanjian Internasional)

Traktat atau perjanjian internasional yang disebut juga *treaty* adalah perjanjian yang diadakan antara dua atau lebih negara dan sifatnya mengikat negara serta warnagera dari negara-negara yang mengadakan perjanjian itu. Traktat yang diadakan oleh dua negara disebut dengan traktat bilateral. Traktat yang lebih dari dua negara disebut traktat multilateral. Suatu traktat menjadi sumber hukum karena traktat telah menimbulkan hak dan kewajiban pada masing masing pihak yang ikut menandatangani traktat tersebut. Akan tetapi, suatu traktat (di Indonesia) baru mengikat warga negaranya apabila telah diratifikasi melalui undang-undang oleh Kepala Negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Berbeda dengan Indonesia, di Inggris yang menganut teori transformasi, untuk pemberlakuan suatu traktat kepada warga negara, maka isi traktat harus dituangkan

terlebih dahulu ke dalam undang-undang (Kusumaatmadja dan Sidharta 2000: 71).

Dasar hukum pemberlakuan traktat di Indonesia diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

Yurisprudensi

Negara-negara yang menganut *civil law system*, seperti Indonesia, Belanda, Perancis dan Jerman, putusan pengadilan disebut yurisprudensi, sedangkan Negara penganut *common law system* seperti Inggris dan Amerika Serikat disebut *precedent*. Putusan pengadilan adalah pelaksanaan hukum secara konkrit akibat adanya tuntutan hak yang wajib dijalankan suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu negara, bebas dari pengaruh apapun, dan oleh siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa (Sudikno Mertokusumo, 2002;104).

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa putusan pengadilan merupakan hasil penerapan/pelaksanaan hukum yang bersifat umum dan abstrak terhadap suatu peristiwa konkrit yang terjadi di masyarakat serta diajukan kepada hakim untuk diperiksa diadili dan diputus. Peristiwa konkrit tersebut dapat berupa perkara perdata, pidana dan tata usaha negara. M Yahya Harahap (1997:183-184) memberikan arti mengenai yurisprudensi sebagai berikut:

1. Putusan hakim mengenai “kasus tertentu”. (*judge’s decision in a particular case*).
2. Dan putusan mengandung dasar-dasar hukum “*ratio decidendi*” atau mengandung “*basic reason*” sebagai prinsip hukum atas kasus yang bersangkutan (*the principle of law on which the decision on based*).
3. Putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembangan hukum (*law development*) sehingga pada hakikatnya kasus yang diputuskan berkaitan erat dengan perubahan sosial (*social change*) dan kondisi ekonomi (*economic condition*).

Sumber-Sumber Hukum

4. Kemungkinan kasus tersebut belum diatur dalam perundang-undangan, sehingga diperlukan penciptaan hukum baru, atau sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi tidak sesuai lagi dengan nilai kesadaran perubahan sosial dan kondisi perekonomian, sehingga diperlukan penafsiran dan modifikasi (*interpretation of statute*).

Berdasarkan pengertian diatas secara objektif realistik, hakim sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan sengketa sering dihadapkan pada kasus tertentu:

1. Dalam kasus hukumnya tidak ada atau belum jelas.
2. Telah diatur dalam undang-undang akan tetapi rumusan undang-undang sangat umum-abstrak.
3. Rumusan Undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum, atau
4. Rumusan Undang-undang tidak sesuai dengan kepatutan.

Selain itu juga hakim akan selalu berhadapan dengan hal-hal berikut:

1. Perundang-undangannya bersifat konservatif.
2. Undang-undang yang tidak sempurna, dan
3. Adanya tanggung jawab penegakan kebenaran di pundak hakim.

Untuk menghadapi sifat undang-undang seperti yang diuraikan diatas, dituntut kemampuan interpretasi (penafsiran) undang-undang dari hakim agar peraturan perundang hukumnya belum ada/belum jelas atau rumusan undang-undang sangat umum-abstrak, rumusan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum atau kepatutan, dapat menyelesaikan kasus-kasus secara konkrit. Selain itu sifat hukum yang tidak selalu lengkap menyebabkan adanya berbagai perkara yang diajukan kepada hakim tetapi tidak/belum ada aturannya dalam undang-undang. Dalam keadaan demikian maka menjadi tugas hakim untuk mencari hukumnya perkara tersebut kepada sumber-sumber hukum yang diakui. Salah satunya adalah keputusan pengadilan (yurisprudensi) yaitu putusan pengadilan tentang perkara yang sama. Hakim dapat mempedomani atau mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dari

putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Dalam hal ini hakim disebut juga pencipta hukum. M Yahya Harahap (1997:191-194) memberi penjelasan bahwa tujuan dan fungsi putusan yang diambil hakim melalui peran pencipta hukum adalah:

1. Terciptanya standar hukum (*law standard*) untuk kasus-kasus tertentu dan menghindari putusan -putusan yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam kasus yang persis sama dengan demikian terwujud kepastian Hukum. Untuk itu suatu putusan yang diambil berdasarkan kasus tertentu *particular case* harus dijadikan sebagai pedoman hukum, kemudian putusan itu diikuti sebagai dasar penyelesaian sengketa yang terjadi dibelakang hari (*the previous decision must be followed by their processor*).
2. Menciptakan keseragaman landasan hukum yang sama (*unified legal framework*) dan keseragaman persepsi hukum yang sama (*unified legal opinion*).
3. Terciptanya kepastian hukum dalam penegakan hukum untuk kasus yang sama, sehingga semua pihak akan menuju kepada standar hukum yang sama.
4. Mencegah terjadinya putusan disparitas dalam kasus-kasus yang persis sama.
5. Proses peradilan lebih efisien, karena dalam menyelesaikan suatu sengketa mengenai kasus yang telah pernah diputus sebelumnya dan putusan itu sudah menjadi yurisprudensi, hakim yang menangani perkara itu tidak perlu buang waktu mencari penyelesaian, cukup dengan merujuk kepada yurisprudensi yang bersangkutan, dengan demikian waktu dan tenaga serta biaya dapat dihemat.

Para ahli hukum membagi yurisprudensi menjadi dua macam antara lain:

1. Yurisprudensi biasa, yaitu semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai dan memiliki pasti yang terdiri:
 - a. Putusan tentang perdamaian dalam perkara perdata;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer jika tidak banding dan kasasi;

Sumber-Sumber Hukum

- c. Putusan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Militer Utama yang tidak dikasasi;
 - d. Seluruh Putusan Mahkamah Agung;
2. Yurisprudensi tetap (*waste jurisprudentie*), yaitu Semua putusan hakim dalam suatu hal perkara yang harus diikuti oleh hakim yang berikutnya.

Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum formal putusan pengadilan, disebut juga adalah hukum. Selaras dengan pasal 1917 BW dengan dalil “kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan”. Semua putusan akhir pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat kepada umum. Hal sesuai asas hukum yang disebut *res judicata proveri ate habetur* (Achmad Ali, 2015 :136).

Dengan demikian selain undang-undang, yurisprudensi juga mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum, akan tetapi kekuatan mengikat yurisprudensi terbatas hanya kepada para pihak, sedangkan undang-undang mempunyai kekuatan mengikat kepada umum, artinya berlaku kepada semua orang.

Doktrin

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang mempunyai pengaruh terhadap hakim dalam mengambil keputusan. (Daliyo, 2001; 63). Akan tetapi, tidak semua pendapat para ahli hukum dapat dikategorikan sebagai doktrin, akan tetapi hanya para ahli hukum yang telah diakui masyarakat sebagai ahli di bidangnya. Pendapat hukum dari para sarjana hukum terkemuka tersebut sering dipakai oleh hakim sebagai sumber hukum formil oleh hakim dalam mengadili suatu perkara. Perlu diketahui, bahwa pendapat pakar baru menjadi sumber hukum formal apabila pendapat itu telah diadopsi/dipergunakan oleh hakim dalam putusannya.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali (2015), *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana Hukum, Yogyakarta, Kalimedia.
- JB Daliyo, (2001) *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta, Prenhallindo.
- M Yahya Harahap (1997), *Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum*, Bandung, Citra Aditya.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta B, (2000), *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung, Alumni.
- Muchsin, (2006) *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta, Iblam.
- N.E Algra (1975), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Binacipta
- P van Dijk (1985), *Van Apeldoorn's Inleidingn Tot e Studie van het Nederland Recht*, W.E.J Tjeenk-Willink
- Peter Marzuki (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Sudarsono, (2001), *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.
- Van Apeldoorn (1957), *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Noordhoff Kolff.
- Van Apeldoorn, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita

PROFIL PENULIS



Dr. Herlina Manullang, S.H., M.Hum.

Penulis telah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, sejak Tahun 1987 hingga sekarang. Saat menjabat Ketua Bagian Hukum Pidana Prodi S1. Perempuan kelahiran Medan, telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen pada tahun 1987, menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 1998, dan selanjutnya menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Doktor (S3) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2016.

Penulis juga mengajar pada Program S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Universitas Prima Indonesia dan Universitas Katolik St Thomas Medan. Selain menjadi dosen, penulis juga sebagai anggota Asosiasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki). Beberapa mata kuliah yang diajarkan pada Program S1 antara lain, Pengantar Ilmu Hukum (PIHU), Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (PIHI), Kriminologi dan Viktimologi, Hukum Penitencier, Hukum Pidana Korporasi, sedangkan pada program S2 mengajar mata kuliah, Sejarah Hukum, Sistem Hukum, dan Kapita Selekta Hukum Pidana. Penulis juga memiliki buku Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Beberapa artikel juga telah publish di Jurnal Sinta 2, 4, 5 dan Copernicus.

Email Penulis: herlinamanullang63@gmail.com

BAB 5 FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM

Dr. Nuryati Solapari, S.H., M.H.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Fungsi Hukum

Masyarakat melakukan hubungan sosial satu sama lain dan tidak sedikit interaksi sosial yang dijalankan menimbulkan persoalan-persoalan. Untuk inilah hukum eksis dengan fungsinya, guna menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat. Fungsi hukum merupakan media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan tujuan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur (Mawardi, 2015). Fungsi hukum yang esensial menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah menjaga stabilitas dan kepastian. Sedangkan Zaeni Asyadi mengatakan bahwa hukum mempunyai berbagai fungsi yaitu:

1. Fungsi Hukum sebagai Sarana Kontrol Sosial

Fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial bertujuan untuk memberikan suatu batasan terhadap tingkah laku masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan demikian fungsi ini mengartikan bahwa hukum itu mengontrol tingkah laku masyarakat, dan menentukan sanksinya apabila melakukan penyimpangan. Fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial dibutuhkan guna menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat. Menimbang untuk hal tersebut, dibutuhkan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak serta keinsyafan masing-masing anggota masyarakat itu.

2. Fungsi Hukum sebagai “A Tool Of Social Engineering”

Fungsi hukum sebagai sarana perekayasa sosial (mengubah masyarakat) adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Agar tercipta dan tertata masyarakat yang sesuai yang diharapkan terutama pembangunan bangsa. Kehidupan masyarakat selalu mengalami perkembangan pesat sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, perekonomian, dan segala sesuai yang dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat.

3. Fungsi Hukum sebagai Simbol

Fungsi hukum sebagai simbol adalah menyederhanakan suatu rangkaian peristiwa tertentu agar mudah dimengerti dan memudahkan bagi para pelaksana hukum dalam menerapkan simbol hukum tertentu terhadap suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum, jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling memahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat. Keberadaan fungsi hukum sebagai simbol sangat membantu komunikasi antara pelaksana hukum dengan warga masyarakat, serta proses sosialisasi hukum itu sendiri. Simbolis untuk menyederhanakan suatu aturan hukum agar mudah dimengerti oleh warga masyarakat, merupakan langkah mendasar seolah olah semua orang mengetahui sudah final. Simbolis mencakup proses-proses yang menghendaki setiap orang mampu menerjemahkan atau menggambarkan rangkaian peristiwa hukum dalam satu istilah yang singkat dan sederhana (Haryanti, 2014).

4. Hukum sebagai Sarana Politik

Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan kekuasaan negara. Bagi aliran dogmatik hukum menilai bahwa hukum tertulis itu otonom dan tidak boleh dikaitkan dengan unsur-unsur politik. Sedangkan bagi aliran sosiologis menilai hukum memang sarana/alat politik,

namun dalam pelaksanaannya haruslah dipisahkan dari kepentingan politik penguasa negara.

5. Fungsi Hukum sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa

Fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa adalah untuk menyelesaikan setiap konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat. Fungsi hukum seperti ini pada dasarnya untuk mencapai keadilan.

6. Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial

Fungsi hukum sebagai pengendali sosial adalah untuk mengendalikan masyarakat secara terstruktur, terpadu, dan terencana, agar kehidupan sosial masyarakat dapat terkendali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terdapat 3 (tiga) bentuk pengendalian sosial yaitu:

- a. Bersifat preventif, mencegah terjadinya gangguan stabilitas kehidupan bermasyarakat.
- b. Bersifat Represif, mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, dan
- c. Bersifat preventif-represif, selain untuk mencegah juga mengembalikan keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas.

Dalam konteks fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengendalikan serta memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan adanya penyeimbang dalam setiap perhubungan dalam masyarakat. Tiap ikatan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada serta berlaku dalam masyarakat.

7. Fungsi Hukum sebagai Pengintegrasian Sosial

Fungsi hukum sebagai pengintegrasian sosial adalah untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam interaksi sosial. Dapat juga diartikan hukum digunakan untuk memperlancar bidang ekonomi.

8. Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pembangunan

Fungsi hukum adalah untuk menjaga ketertiban, penjaga keseimbangan dan katalisator (Zaeni, 2016).

Pada pandangan serupa, *Lawrence Friedman* juga menyebutkan bahwa fungsi hukum adalah *pertama* sebagai sistem kontrol. Dengan kata lain hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol, hukum memerintahkan orang apa yang harus dan jangan dilakukan. Hukum mengendaki menjunjung perintah dengan paksa. *Kedua*, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa. Hukum sebagai pemecah dan agen penyelesaian konflik. *Ketiga*, fungsi Redistribusi yaitu mengarahkan kepada penggunaan hukum untuk perubahan sosial yang terencana oleh pemerintah. *Keempat*, hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial dan *kelima*, hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri (Salim, 2012). Keberanekaragaman makna fungsi hukum dalam sistem hukum mengejawantahkan pentingnya kekuatan peran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui penegakan hukum, pembentukan hukum, dan pemberdayaan hukum kepada masyarakat secara komprehensif dan holistik.

Tujuan Hukum

Meresapi sebuah adagium hukum “*Lex Dura Sed Tamen Scripta*” yang diartikan bahwa hukum itu memang kejam, tetapi memang demikian kenyataannya. Adagium tersebut menunjukkan bahwa hukum seolah-olah dibuat oleh pemerintah dan/atau masyarakat sangat kejam. Kondisi hukum dianggap kejam dikarenakan masyarakat menilai dari pelaksanaan hukum dan penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat. Hukum menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi tujuan dari adanya hukum.

Hukum memiliki tujuan yang harus dicapai. Setiap jurisdiksi dan filsuf dapat saja menetapkan tujuan hukum, namun secara umum tujuan hukum “yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Setiawan, 2017). Tiga unsur tujuan hukum (kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),

keadilan (*Gerechtigkeit*), dann kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) tersebut oleh Mertokusumo dinyatakan sebagai 3 (tiga) unsur cita hukum. Tiga unsur cita hukum tersebut, harus ada secara proportional (Palsar, 2021). Keadilan berasal dari bahasa Arab yaitu "aadilun" dalam bahasa Inggris disebut "justice" dalam bahasa Latin disebut "justitia" dan dalam bahasa Prancis disebut "juste". Jika dilihat dari KBBI, keadilan memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Makna Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dengan baik.

Kepastian hukum menjadi karakteristik dari norma hukum tertulis. Sedangkan kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum. Kemanfaatan ini harus menghadirkan kebahagiaan kepada semua orang sebanyak-banyaknya (M. Ridwansyah, 2016). Terpenuhinya tujuan hukum tersebut menjadi urgen mempertimbangkan bahwa untuk melindungi supaya hukum tersebut dapat berlangsung terus serta diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka hukum yang ada mesti cocok serta tidak boleh berlawanan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, ialah asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Secara singkat, berikut tambahan beberapa pendapat ahli mengenai tujuan hukum:

1. Lj. Van Apeldoorn : Tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib dan pergaulan hidup di lingkungan masyarakat dengan damai dan adil;

Fungsi Dan Tujuan Hukum

2. Soebekti : Tujuan hukum adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya;
3. Wirjono Prodjodikoro : Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat;
4. Aristoteles : Tujuan hukum adalah untuk semata-mata menghendaki keadilan dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan tidak adil;
5. Jeremy Bentham : Tujuan hukum adalah mendapatkan apa yang berfaedah bagi orang sebanyak-banyaknya;
6. Bellefroid : Tujuan hukum harus menggabungkan dua pandangan dimana hukum ditentukan menurut asas keadilan dan asas faedah;
7. Van Kan : Tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan manusia supaya kepentingan-kepentingan tersebut tidak diganggu;
8. Mochtar Kusumaatmadja : Tujuan hukum adalah ketertiban.

Teori Tujuan Hukum

Berkaitan dengan tujuan hukum, dikenal beberapa teori yaitu:

1. Teori Etis

Teori etis menyebutkan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk keadilan. Buku *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorica* mengatakan hukum mempunyai tugas yang memberikan kepada setiap orang apa yang berhak diterima. Aristoteles membedakan dua macam keadilan yaitu:

- a. Keadilan *justitia distributive* : Keadilan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya. Setiap orang akan berbeda menerima haknya tergantung pada kekayaan, pendidikan, kemampuan, dan hal lainnya yang bersifat proporsional.
- b. Keadilan *Commutativa* : Keadilan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya dengan jumlah yang sama. Pada keadilan jenis ini semua dituntut untuk kesamaan artinya setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya (Z. Asikin, 2021).

2. Teori Utilities

Menurut Teori Utilities, hukum menjamin kebahagiaan yang besar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill. Menurut Jeremy Bentham hukum menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya. Pelaksanaan hukum henkanya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaan bagi masyarakat (mengutamakan *utilitet, utiliteits theorie*).

3. Teori Campuran

Menurut teori campuran tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban menjadi syarat fundamental bagi suatu masyarakat yang teratur. Penganut teori campuran yaitu Mochtar Kusumaatmadja. Soedikno menulis bahwa tujuan hukum menurut hukum positif Indonesia tercantum dalam Alinea ke 4 UUD 1945 yang menyatakan untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial (Salim,2012).

Peran Hukum Mensejahterakan Masyarakat

Manusia menjalankan hidupnya ditentukan dari cara manusia mempersepsikan dirinya sendiri serta nilai-nilai yang berkembang di sekitar lingkungannya. Pengamatan empiris menjelaskan manusia adalah makhluk hidup yang memperlihatkan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Satu sisi sebagai manusia individu dan sisi lainnya sebagai anggota masyarakat. Sebagai manusia yang menuntut jaminan kelangsungan hidupnya, harus diingat pula manusia sebagai makhluk sosial atau menyadur istilah Aristoteles sebagai *zoon politicon* yang diuraikan lebih lanjut oleh Hans Kelsen " *man is a social and political being*" artinya manusia adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup

Fungsi Dan Tujuan Hukum

dalam kebersamaan dengan sesamanya di masyarakat, dan makhluk sosial itu secara naluriah berorganisasi. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma/hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat.

Hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. *Ubi Societes Ibi Ius* artinya dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Manusia hidup berkelompok dalam suatu jaringan masyarakat membutuhkan sebuah aturan/ hukum begitupula hukum yang akan diterapkan membutuhkan subyek, agar hukum itu bisa berfungsi dalam masyarakat (Muklish & Zaidi, 2021). Hubungan masyarakat dan hukum melalui adagium diatas yang dicetuskan oleh Cicero, meski sangat sederhana tapi memberi ilustrasi lengkap bagaimana hubungan antara hukum dan masyarakat terjalin. Tiada hukum tanpa masyarakat dan tiada masyarakat tanpa hukum. Hukum dan masyarakat berhubungan secara timbal balik, tidak dapat dipisahkan. Hukum yang ada mesti cocok serta tidak boleh berlawanan dengan rasa keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Modus survival manusia sebagai makhluk hidup adalah bermasyarakat, karena dengan bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya. Manusia tidak dapat hidup secara atomistis dan soliter. Keberadaan manusia dalam bermasyarakat didasari oleh dua hal yaitu aspek fisik dan aspek eksistensi. Aspek fisik membutuhkan kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan) sedangkan untuk aspek eksistensi, manusia membutuhkan cinta kasih, kasih sayang, saling menghormati dll). Pada sisi keamanan, aspek fisik menimbulkan gangguan berupa kelaparan, penyakit, kekerasan untuk mengatasi gangguan aspek fisik melalui obat-obatan, makanan dll. Akan tetapi untuk aspek eksistensi, sisi keamanan manusia dapat mengembangkan sarana bersifat immaterial yang menjadi perekat hubungan bermasyarakat (Peter, 2008).

Ungkapan Bernard L Tanya yang menyebutkan bahwa hukum harus menjadi penyokong kebahagiaan. Oleh karena hukum memegang posisi penting dalam menciptakan *bonum commune communitatis* atau *probono publico* (kesejahteraan atau kebaikan bersama). Plato, menjelaskan untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, maka negara harus menegakan prinsip keadilan. Dalam perspektif filsafat politik negara mempunyai kewenangan untuk menjaga keselarasan sosial atau dalam pandangan Thomas Aquino dikenal mencapai keadilan dan kesejahteraan. Namun demikian perkembangan masyarakat terutama bidang ekonomi memaksa negara melebarkan lingkup tanggung jawabnya tidak hanya bertanggung jawab akan kebahagiaan tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan menjadi salah satu wujud dan simbol kesejahteraan masyarakat sebab pembangunan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Hukum ada dalam masyarakat dengan tugas menjaga ketertiban dan keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Prinsip kemanusiaan menjadi dasar membicarakan tentang hukum. Hukum ada untuk manusia, maka jadilah manusia yang memanusiakan manusia sebagaimana prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan harus ditempatkan pada posisi tertinggi daripada hukum. Hakikat hukum harus membawa aturan yang adil bagi masyarakat meminjam istilah hukum "*rapport du droit inbreang vant recht*". Bagaimanapun masyarakat menginginkan kondisi interaksi yang tertib dan teratur agar tercapai apa yang dinamakan kesejahteraan. Marcus Tullius Cicero mengatakan bahwa "*Salus Populi Suprema Lex Esto* " kesejahteraan rakyat menduduki hukum tertinggi. Dengan kata lain bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan, pemerintah sebagai fasilitator berwenang dan wajib memfasilitasi dan mengusahakan pemenuhan hak masyarakat untuk berkehidupan sejahtera. Benarlah apa yang diungkapkan John Rawls bahwa masyarakat ditata untuk meningkatkan kesejahteraannya, tapi terkendala dengan regulasi atau aturan hukum yang berlaku, dimana dalam praktek penegakan hukum masih berdasarkan pada teks atau bunyi undang-undang (Yohanes, 2007).

Fungsi Dan Tujuan Hukum

Secara substansi hukum belum sepenuhnya mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Meski kegunaan hukum diantaranya untuk melayani masyarakat. Pengertian melayani masyarakat harus diwujudkan dalam nilai kesejahteraanya. Namun pada kenyataanya, kondisi faktual kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan. Makna jaminan kesejahteraan masyarakat Indonesia termaktub pada Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 dan ketentuan pasal 33 UUD 1945 dan pasal 34 UUD 1945. (Isnaini AD, 2021). Berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menimbang kesejahteraan yang hendak dicapai harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat bukan sebagian atau dirasakan oleh sebagian kelompok.

Daftar Pustaka

- Agus Setiawan. (2017). *Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum secara Proporsional*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 3 No.2. 205-213.
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Tahkim*, 10(2), 160–168.
- Isnaini Apri Dawati dan Shinta Rukmi B. (2021), Peran hukum saat Pandemi sebagai terobosan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Jurnal penelitian Universitas Kuningan,Vo.12 No.01.33-41.
- M.Ridwansyah. (2016). *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan lambang Aceh*. Jurnal Konstitusi Vol.13 No.2. 292-297.
- Mawardi, D. R. (2015). Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. *In Masalah-Masalah Hukum (Vol. 44, Issue 3, p. 275)*. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283>, 275.
- Muklish & Zaini. (2021). *Fungsi Hukum Perspektif Filsafat Hukum*. Jurnal Fundamental Justice, Vo. 2 Nomor 2. 87-95.
- Palsar I, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(33, 940–950.

- Peter Mahmud Marzuki. (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya, Kencana, 41-49.
- Salim.(2012),*Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Depok, PT.Rajagrafindo Persada, 41-46.
- Yohanes Suhardian. (2007), Peranan Hukum dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Hukum pro Justitia*, Vol 25.No 3, 273-279.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*. (2016), Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 116-123.
- Zainal Asikin. (2012), *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 22-23.

PROFIL PENULIS



Dr. Nuryati Solapari, S.H., M.H.

Lahir di Serang-Banten, 2 Juni 1979. Meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran Bandung (2016), menyelesaikan pendidikan jenjang Pascasarjana di Program Magister Ilmu Hukum Jayabaya (2008) serta jenjang sarjana diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2004). Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Perdata terutama hukum Ketenagakerjaan lebih spesifik berkaitan tentang pekerja migran. Pengalaman hidup sebagai pekerja migran di Saudi Arabia telah membentuk karakter mental dan melengkapi kepakarannya sebagai seorang Akademisi dan Praktisi. Pernah menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Periode tahun 2017-2022.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BP2MI dan juga Kemenristek DIKTI dan lain sebagainya. Beberapa penghargaan pernah diterima sebagai TKI Teladan dari Badan Nasional Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kedutaan Besar Arab Saudi, Pekerja Migran Inspiratif dari kementerian Luar negeri, Juara pertama IMWA dari Kementerian ketenagakerjaan, NGO dll. Selain peneliti juga aktif menulis buku diantaranya Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI, Hukum Ketenagakerjaan, Pengarusutamaan gender di kementerian Luar negeri, Pengarusutamaan Gender di Bawaslu dll. Termasuk juga Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah di Banten.

E-mail Penulis:

nuryatisolapari@untirta.ac.id/solapari2017@gmail.com

BAB 6 PERISTIWA HUKUM (*RECHTSFEIT*)

Dr. July Esther, S.H., M.H.

Universitas HKBP Nommensen Medan

Pengertian Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam masyarakat yang memiliki akibat yang telah diatur oleh hukum atau peristiwa –peristiwa di dalam masyarakat yang oleh hukum diberi akibat hukum. Jika akibat perbuatan terjadi di dalam masyarakat tidak dikehendaki oleh orang yang melakukannya maka perbuatan tersebut bukan perbuatan hukum. Apabila peristiwa tersebut telah menimbulkan hukum dan peristiwa tersebut oleh peraturan hukum telah dijadikan peristiwa hukum (C.S.T Kansil 1989; 121-123) sebagai contoh:

1. Peristiwa perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, telah menimbulkan akibat hukum dan hukum telah mengaturnya berupa timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua pihak.
2. Peristiwa jual beli suatu barang seperti sepeda motor, misalnya A dan B mengadakan perjanjian jual-beli kendaraan roda empat. Peristiwa ini adalah peristiwa hukum karena akibat dari peristiwa tersebut diatur oleh hukum yaitu, timbulnya hak dan kewajiban secara timbal-balik di antara kedua belah pihak (A dan B). A sebagai pembeli wajib membayar harga kendaraan yang dibelinya kepada B dan berhak menerima kendaraan tersebut dari B. Sebaliknya, B berhak menerima uang penjualan kendaraan tersebut dari A dan wajib menyerahkan kendaraan kepada A. Peristiwa tersebut telah menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli.

Peristiwa Hukum (*Rechtsfeit*)

Satjipto Rahardjo (1986:74) memberi penjelasan tentang peristiwa hukum sebagai kejadian di dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya diwujudkan. Kata “menggerakkan suatu peraturan hukum” dimaknai “timbulnya kelanjutan-kelanjutan” adanya peristiwa itu diatur oleh rumusan atau kaidah hukum, sehingga menimbulkan kelanjutan-kelanjutan berupa tindakan untuk melaksanakan norma atau kaidah hukum yang dilanggar dalam peristiwa hukum. Dalam keadaan ini sanksi hukum sebagai akibat hukum akan diterapkan bagi pelaku dalam peristiwa hukum atau pelanggaran hukum tersebut.

Tidak semua kejadian di dalam masyarakat merupakan peristiwa hukum, sehingga menyebabkan hukum bergerak untuk menyelesaikan peristiwa yang terjadi. Misalnya si A mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumahnya sendiri, tetapi sepeda motor tersebut milik si A sendiri. Berbeda jika sepeda motor diambil itu milik si B tanpa izin mengambilnya. Maka kejadian pengambilan sepeda motor tanpa izin adalah “peristiwa hukum” karena mempunyai akibat hukum dan dirumuskan sebagai pencurian dalam Pasal 362 KUHP.

Adanya peristiwa hukum menyebabkan hukum akan bergerak untuk menyelesaikan peristiwa hukum tersebut. Timbulnya peristiwa hukum dapat dibedakan atas dua (2) jenis, yaitu:

1. Perbuatan hukum disebabkan perbuatan subjek hukum, yaitu peristiwa hukum yang terjadi akibat perbuatan subjek hukum (orang atau badan hukum). Misalnya, peristiwa tentang perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, hibah, wasiat. Peristiwa- tersebut terjadi karena adanya perbuatan subjek hukum yaitu penjual dengan pembeli, penyewa dengan yang menyewakan, yang menghibahkan dengan penerima hibah, yang memberi wasiat dengan penerima wasiat. Peristiwa hukum tersebut tidak akan pernah ada tanpa perbuatan aktif dari masing-masing subjek hukum tersebut.
2. Perbuatan hukum bukan perbuatan subjek hukum, yaitu perbuatan-perbuatan subyek hukum yang terjadi dalam masyarakat bukan karena perbuatan subjek hukum. Misalnya, kelahiran seorang bayi, kematian seseorang, kedaluwarsa (lewat

waktu). Dalam hal ini terjadi peristiwa hukum bukan karena adanya perbuatan yang dilakukan subjek hukum tetapi terjadi dengan sendirinya namun dengan terjadinya peristiwa itu telah membawa akibat yang ditetapkan oleh hukum.

Misalnya: dalam hal kelahiran telah menimbulkan kewajiban bagi orangtuanya untuk memelihara dan mengurus kepentingan si anak dan si anak tadi berhak mendapat pemeliharaan dari orangtuanya. Dalam peristiwa kematian seseorang (bukan karena dibunuh tetapi mati secara alami), peristiwa itu menimbulkan akibat bagi ahli waris yang meninggal tadi yaitu masalah warisan atas harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal tersebut.

Demikian juga peristiwa daluwarsa atau lewat waktu merupakan peristiwa hukum karena menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Daluwarsa atau lewat waktu sebagai suatu syarat hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 1946 KUH Perdata).

Dari pengertian tersebut berarti dengan lewatnya waktu tertentu seseorang dapat memperoleh sesuatu atau dapat dibebaskan dari suatu kewajiban tertentu. Pasal 1963 ayat (1) KUH Perdata misalnya menentukan bahwa seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.

Dalam Pasal 1967 KUH Perdata mengatur bahwa semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk kadaluwarsa itu tidak perlu menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya dan dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.

Selanjutnya, peristiwa hukum yang timbul akibat perbuatan subjek hukum dibedakan berdasarkan akibatnya yaitu:

Peristiwa Hukum (*Rechtsfeit*)

- a. Perbuatan hukum (*rechtshandeling*), yaitu peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki oleh subjek hukum yang bersangkutan (Sudikno Mertokusumo, 2002:51). Misalnya hibah (perbuatan hukum bersegi satu), jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-uang, mempekerjakan orang sebagai tenaga kerja dan lain-lain.

Dalam peristiwa tersebut akibat-akibat dari perbuatan tersebut jelas dikehendaki oleh subjek hukum yang bersangkutan. Dalam jual-beli misalnya, penjual dan pembeli sama-sama menghendaki terjadinya akibat hukum dari jual-beli tersebut. Penjual menghendaki barangnya dibeli oleh pembeli dengan menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas harga barang yang dijual, sebaliknya pembeli ingin memperoleh benda tersebut makanya dia membelinya dengan membayar sejumlah uang kepada penjual. Perbuatan hukum masih dapat dibedakan dari segi pihak yang melakukan perbuatan yaitu (Kusumaatmadja dan Sidharta, 2000: 88):

- 1) Perbuatan hukum bersegi satu atau perbuatan hukum tunggal atau sepihak adalah perbuatan hukum yang telah selesai dan memiliki akibat hukum dengan satu tindakan sepihak oleh satu subjek hukum tanpa memerlukan persetujuan subjek hukum lain, misalnya menulis surat wasiat atau hibah;
- 2) Perbuatan hukum bersegi dua atau peristiwa hukum berganda, adalah peristiwa hukum yang memerlukan keterlibatan lebih dari satu subjek hukum untuk selesai sebagai peristiwa hukum dan memiliki akibat hukum;
- 3) Perbuatan hukum berganda ini masih dapat dibedakan atas dua jenis yaitu perjanjian (*overeenkomst*) dan tindakan bersama (*gesamt-akt*). Perjanjian adalah kesepakatan antara dua atau lebih subjek hukum yang saling mengikat diri untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya jual-beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Sedangkan tindakan bersama adalah kesepakatan sekelompok orang untuk menetapkan putusan tentang sesuatu hal dan putusan tersebut mengikat semua subjek hukum yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut, atau semua anggota kelompok yang bersangkutan, misalnya putusan rapat anggota

perkumpulan, putusan rapat umum pemegang saham dan lain-lain.

- b. Perbuatan yang bukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan-perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki subjek hukum yang bersangkutan.

Perbuatan yang bukan perbuatan hukum dibedakan lagi yaitu perbuatan yang tidak melawan hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang tidak melawan hukum, adalah perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki atau dimaksudkan untuk terjadi oleh subjek hukum yang bersangkutan, akan tetapi perbuatan itu tidak bertentangan/melawan hukum, yaitu perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata yang menyatakan:

- 1) Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu;
- 2) Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu;
- 3) Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas.

Perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum yang bersangkutan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas dan kaidah hukum positif serta menimbulkan kerugian pada subjek hukum lain, seperti:

- 1) Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Contoh: Si B sedang mengendarai mobilnya tanpa sengaja telah menabrak rumah

Peristiwa Hukum (*Rechtsfeit*)

si C sehingga rumah C mengalami kerusakan. Peristiwa itu tidaklah dikehendaki oleh B tetapi oleh hukum mewajibkan B untuk membayar ganti kerugian atas kerusakan rumah C yang ditimbulkannya;

- 2) *Wanprestasi* (ingkar janji) yaitu tidak melaksanakan janji/prestasi yang sudah disepakati;
- 3) Tindak pidana (delik) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku. Misalnya A menampar pipi si B sampai biru. Perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum tetapi akibat itu tidak diinginkan oleh A. Perbuatan A termasuk tindak pidana penganiayaan yang diancam pidana paling lama 2 tahun 8 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUH Pidana;
- 4) Penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan (*detournemet de pouvoir*), yaitu perbuatan tindakan pejabat negara yang menyalahi kekuasaan/kewenangan yang diberikan undang-undang kepadanya.

Hubungan Hukum

Hubungan hukum (*Rechts Betrekkingen*) dimaknai hubungan antara subyek hukum atau lebih mengenai perihal hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. (R Soeroso 2015: 269). Selanjutnya Arrasjid (1988: 128) menjelaskan bahwa hubungan hukum tersebut meliputi ikatan-ikatan antara individu yang satu dengan individu yang lain dan antara individu dengan masyarakat. Hubungan antar subyek hukum tersebut tampil dalam wujud hak dan kewajiban antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya (Kusumaatmadja dan Sidharta, 2000;90).

Dapat disimpulkan hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Akan tetapi terdapat hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Misalnya:

pertunangan dan lamaran bukanlah merupakan hubungan hukum sebab tidak diatur oleh hukum.

Contoh 1: hubungan hukum yang diatur oleh hukum misalnya jual-beli satu unit mobil antara A dan B. Dalam peristiwa ini telah terjadi hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap A dan B. Bagi A sebagai penjual menimbulkan hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan harga mobil. Berhadapan dengan hak adalah menyebabkan timbulnya kewajiban bagi B untuk membayar sejumlah uang kepada A sesuai dengan harga mobil tersebut. Namun sebaliknya setelah B melakukan pembayaran, maka B berhak memperoleh/memiliki mobil tersebut dan sebaliknya A menyerahkannya kepada B.

Contoh 2: hubungan hukum yang diatur oleh hukum ketentuan pasal 1457 KUHPerdara tentang perikatan yang lahir karena perjanjian. A menjual rumah pada B. Perjanjian ini menimbulkan hubungan antara A dan B. Sebaliknya B wajib membayar harga rumah kepada A. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka hakim akan menjatuhkan sanksi hukum. Hubungan antara A dan B diatur oleh hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas hubungan hukum memiliki 3 unsur sebagai berikut:

1. Adanya subyek hukum yang hak /kewajiban saling berhadapan;
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan.

Macam-macam hubungan hukum antara lain:

1. Hubungan hukum yang bersegi satu atau hubungan hukum sepihak.

Dalam hubungan ini hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak secara berlawanan. Contoh kasus penghibahan atas tanah orang tua kepada anak angkat. Dalam hal ini orang tua angkat wajib menyerahkan tanah yang telah dihibahkan tersebut kepada anak angkatnya. Di sisi lain, si anak sebagai penerima hibah tidak berhak untuk mendapatkan tanah dari orang tua angkatnya.

Peristiwa Hukum (*Rechtsfeit*)

2. Hubungan hukum bersegi dua atau hubungan hukum timbal balik
Dalam hubungan ini hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik bagi para pihak yang bersangkutan, Contoh, perbuatan jual beli.

Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum atas suatu tindakan subyek hukum. Akibat hukum, dapat dikenakan baik kepada tindakan hukum atau perbuatan hukum maupun pada delik hukum pidana, perkara perdata dan perkara tata usaha negara berupa perbuatan melawan hukum (Achmad Ali, 2015; 262). Akibat hukum yang timbul sama sekali tidak berfokus kepada kehendak si pelaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, berarti akibat hukum dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap subyek hukum yang terkait dalam suatu peristiwa hukum. Misalnya timbulnya hak bagi seorang yang menyewakan untuk memperoleh uang sewa, dan sebaliknya timbul kewajiban bagi si penyewa untuk membayar uang sewa.

Macam-macam akibat hukum (Achmad Ali, 2015: 263) yaitu:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.

Contoh:

- a. Mencapai usia 21 tahun melahirkan keadaan hukum baru, dari tidak cakap bertindak dalam hukum menjadi cakap bertindak dalam hukum.
- b. Seorang dewasa yang ditaruh dibawah pengampuan karena gila, melenyapkan kecakapannya untuk bertindak setelah tidak ditempatkan di bawah curatele.

2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan tertentu

Contoh:

Sejak pembeli barang telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan tuntas barangnya, lenyapnya

hubungan hukum jual beli diantara keduanya (penjual dan pembeli).

3. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan

Contoh:

- a. Di bidang hukum pidana, akibat dari tindakan kejahatan/pelanggaran dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi yaitu: hukuman mati, penjara, kurungan, denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu ataupun pengumuman putusan hakim;
- b. Di bidang hukum perdata, akibat hukum dari perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi/ingkar janji adalah timbulnya sanksi berupa pemberian ganti rugi dan kewajiban melaksanakan isi perjanjian atau pembatalan perjanjian.

Daftar Pustaka

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta B, (2000), *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung, Alumni.

Achmad Ali (2015), *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana.

Sudikno Mertokusumo (2002), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.

Satjipto Rahardjo (1986), *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.

C.S.T Kansil (1989), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka.

R Soeroso, (2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Chainpur Arrasjid, (1988), *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, Yani Corporation.

PROFIL PENULIS



Dr. July Esther, S.H., M.H.

Sejak Penulis lulus Strata 1 dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jember pada tahun 1996, ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum semakin mendalam dengan menggeluti Profesi Dosen dimulai pada tahun 2002 sebagai Tenaga Pengajar yaitu Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Timur. Penulis melanjutkan jenjang Magister Ilmu Hukum dan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan keahlian di bidang Hukum Pidana. Ilmu Hukum bagi Penulis sangat menarik dan patut dikembangkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga Penulis memutuskan bergabung di Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai Tenaga Pengajar Dosen Tetap Fakultas Hukum sejak Tahun 2015 sampai saat ini.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Korupsi, untuk itu beberapa Mata Kuliah yang merupakan keahlian Penulis diantaranya Pengantar Tata Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Pidana Umum untuk Program Strata 1 Sarjana Hukum. Untuk Program Magister Hukum, Penulis juga mengasuh *Kejahatan Bisnis, Money Laundering, Sistem Hukum Indonesia, Aspek Cyber dalam Tindak Pidana Korupsi*. Karya penelitian dan pengabdian yang telah Penulis publish sebagai Dosen Profesional dapat diakses melalui Google Scholar dengan nama July Esther. Selain karya penelitian dan pengabdian, Penulis juga pernah menulis buku Hukum Pidana. Untuk itu harapan penulis dengan buku Pengantar Ilmu Hukum akan memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan Praktisi dalam memperdalam dan memperkaya pengetahuan Ilmu Hukum.

Email Penulis: julyesther@uhn.ac.id

BAB 7 HUKUM TATA NEGARA

Geofani Milthree Saragih, S.H.

Universitas Riau / Sanrego

Pendahuluan

Salah satu pembahasan yang memiliki cakupan yang sangat luas dalam studi ilmu hukum adalah kajian terhadap Hukum Tata Negara (HTN). Kajian terhadap HTN dikatakan sangat luas karena pembahasan yang terdapat dalam HTN mencakup keadaan di masa lalu, masa kini dan masa depan suatu negara. Aspek pembahasan HTN mencakup kerangka negara hingga jalannya negara dalam suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen HTN. Kajian terhadap HTN sangat lekat dengan sejarah hukum, karena akan membahas tentang struktur hukum hingga hukum tersebut berlaku dan bertahan dalam praktik kehidupan masyarakat dalam suatu organisasi yang besar dan luas yang kemudian disebut dengan negara. Pembahasan tentang konstitusi sudah pasti akan membahas tentang HTN, hal ini karena dasar-dasar HTN suatu negara telah diatur dan ditegaskan di dalam suatu konstitusi yang kemudian menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Penulis berpandangan bahwa HTN adalah sumber utama dan menjadi dasar utama bagi aspek-aspek hukum lainnya yang berlaku di dalam suatu negara. Sehingga, pembahasan mengenai aspek hukum lainnya tidak akan terlepas dari kajian terhadap HTN. Segala sikap tindak dalam berkehidupan bernegara mulai dari rakyat hingga lembaga negara adalah kajian HTN, dalam batas-batas tertentu, hubungan negara dengan negara lainnya juga menjadi pembahasan dalam HTN. HTN adalah aspek mendasar kajian yang ditujukan terhadap suatu negara.

Istilah Dan Pengertian Hukum Tata Negara

Salah satu cabang ilmu hukum yang berfokus pada kajian terhadap persoalan hukum dalam konteks kenegaraan adalah ilmu hukum tata negara (Jimly Asshiddiqie, 2006). Secara etimologi, istilah hukum tata negara merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *staatsrecht*. *Staats* memiliki arti negara-negara sedangkan *recht* berarti hukum. Dalam kepustakaan Indonesia diterjemahkan menjadi hukum tata negara (H. Ishaq & H. Efendi, 2017). Di Inggris, penyebutan hukum tata negara menggunakan istilah *constitutional law* yang menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara. Disamping istilah tersebut, juga dikenal istilah *state law*. Dalam kepustakaan Belanda, istilah *staatsrecht* memiliki dua arti yaitu *staatsrecht in ruimere zin* yaitu HTN dalam arti luas dan *staats recht in engere zin* yaitu HTN dalam arti sempit. Adapun yang menjadi objek kajian HTN dalam arti sempit adalah sebagai berikut (Neni Sri Imaniyati & Panji Adam, 2018):

1. Jabatan-Jabatan yang Terdapat dalam Susunan Suatu Negara

Bagian ini berisi tentang jabatan apa saja yang terdapat di dalam suatu negara, khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dari eksekutif (pemerintah);

2. Siapa yang Mengadakan Jabatan

Bagian ini berisi tentang sumber dari jabatan yang telah dibentuk, khususnya mengenai asal mula serta tujuan dari jabatan tersebut;

3. Cara Pengisian Jabatan dengan Pejabat

Bagian ini berisi tentang pengaturan mengenai bagaimana suatu jabatan tersebut diisi, seperti syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dapat mengisi suatu posisi jabatan tertentu yang selanjutnya orang yang mengisi jabatan tersebut disebut dengan pejabat;

4. Tugas Jabatan

Bagian ini berisi tentang apa saja yang menjadi tugas, yakni hal yang harus dikerjakan oleh pejabat setelah mengemban jabatan yang telah diterimanya;

5. Wewenang Jabatan

Bagian ini berisi tentang apa saja yang menjadi kewenangan dari pejabat setelah menduduki suatu jabatan tertentu;

6. Hubungan Antar Jabatan

Bagian ini berisi tentang bagaimana hubungan antar jabatan yang telah ada, baik itu hubungan secara vertikal maupun horizontal;

7. Batas-Batas dari Tugas-Tugas yang Dimiliki Oleh Organisasi Negara

Bagian ini berisi tentang apa saja yang menjadi batasan terhadap suatu instansi dalam menjalankan tugas dan fungsi kenegaraan.

Dapat disimpulkan bahwa, HTN dalam arti sempit mencakup hukum administrasi negara saja. Yang menjadi kajian HTN dalam arti luas adalah sebagai berikut (Neni Sri Imaniyati & Panji Adam, 2018):

1. Susunan umum dari suatu organisasi negara yang dimana terdiri dari beberapa bagian penting yaitu bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan dan sebagainya yang akan dibahas lanjut dalam pembahasan selanjutnya;
2. Badan-badan ketatanegaraan yang memiliki kedudukan di dalam organisasi negara, umumnya disebut dengan lembaga negara yang kewenangannya diatur langsung dalam konstitusi (dalam konteks Indonesia diatur di dalam UUD 1945). Adapun kajian akan difokuskan pada pembentukan, susunan, tugas, kewenangan hingga cara kerja dari setiap badan-badan ketatanegaraan tersebut dan hubungan satu dengan yang lainnya serta masa jabatannya;
3. Pengaturan tentang kehidupan politik rakyat. Aspek ini berkenaan dengan partisipasi rakyat dalam berdemokrasi, seperti penentuan pemimpin yang mengikutsertakan secara langsung seluruh komponen rakyat dari suatu negara;
4. Sejarah tentang historikal suatu ketatanegaraan sebagai bagian dari latar belakang keadaan yang sedang berlaku.

HTN dalam arti luas tersebut juga mencakup hukum administrasi negara. Sama halnya dalam usaha mendefinisikan hukum,

Hukum Tata Negara

mendefinisikan apa yang dimaksud dengan HTN juga beragam di kalangan para pakar. Hal ini karena banyaknya hal-hal yang mempengaruhi dalam mendefinisikan HTN itu sendiri. Adapun beberapa pandangan tentang pengertian HTN dari beberapa pakar sebagai berikut (Ratna Artha Windari, 2018):

1. Paul Scholten berpandangan bahwa HTN merupakan suatu hukum yang diposisikan sebagai bagian penting dalam mengatur tata organisasi negara;
2. Van Der Pot berpandangan bahwa HTN merupakan peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan beserta kewenangannya, hubungan satu sama lain serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya;
3. S.V. Dickey berpandangan bahwa HTN adalah segala aspek peraturan yang berkenaan baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap distribusi atau pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat di dalam negara;
4. J.C.H Logemaan berpandangan bahwa HTN merupakan hukum yang mengatur khusus mengenai organisasi negara;

Penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan HTN adalah bidang studi ilmu hukum yang secara mendasar dan menyeluruh mengkaji tentang negara yang dimana ruang lingkup pembahasan tersebut secara umum terdapat di dalam suatu konstitusi negara dalam hal ini dikaji baik dari segi historisnya, masa kini dan prospek di masa yang akan datang selama itu berkenaan dengan negara dan seluruh komponen ketatanegaraan lainnya.

Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya

HTN memiliki kajian yang sangat luas, bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh aspek hukum yang ada di dalam suatu negara tidak luput dari kajian yang terdapat di dalam HTN. Keadaan demikian memposisikan HTN sebagai ilmu dalam hukum yang berkedudukan sebagai ilmu dasar (*juridische basic wetenschap*) yang berarti bahwa HTN menjadi dasar bagi ilmu-ilmu hukum lainnya sebagaimana yang telah

ditegaskan sebelumnya. Berikut mengenai gambaran tentang hubungan ilmu HTN dengan ilmu pengetahuan lainnya:

1. Hubungan HTN dengan Ilmu Politik

HTN dianalogikan sebagai kerangka tulang belulang sedangkan ilmu politik dianalogikan sebagai dagingnya. Suatu organisasi negara merupakan hasil dari konstruksi sosial sehingga tidak dapat lepas dari aktivitas kehidupan yang terdapat di dalam masyarakat. Ilmu sosial seperti sosiologi, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, antropologi dan lainnya termasuk ilmu politik memiliki peranan sebagai penunjang bagi HTN;

2. Hubungan HTN dengan Ilmu Negara

Ilmu negara (*staatsloterij*) merupakan bidang ilmu yang menitik beratkan kajiannya terhadap asas-asas pokok dan usaha dalam memaknai hal-hal mendasar tentang negara dan HTN. Pada dasarnya, ilmu negara merupakan ilmu pengantar bagi HTN dan hukum administrasi negara serta hukum internasional. Hal demikian akan kita dapati umumnya dalam kurikulum fakultas hukum yang ada di Indonesia. Untuk dapat membedakan antara ilmu negara dan HTN dapat dilihat dari fokus kajian yang terdapat antara kedua bidang ilmu hukum tersebut. Ilmu negara dalam kajiannya lebih menitik beratkan pada aspek teoritisnya, bahkan dapat dikatakan agak bersinggungan dengan filsafat karena mengkaji hal-hal mendasar dalam negara. Sedangkan kajian HTN lebih kepada aspek praktis dari suatu negara, bahkan kajian terhadap HTN sangat dipengaruhi oleh aspek waktu, tempat dan keadaan tertentu dari negara yang dikaji. Kajian HTN sangat terikat dengan aspek hukum positif suatu negara;

3. Hubungan HTN dengan Hukum Administrasi Negara

Di beberapa negara peristilahan HTN disatukan dengan hukum administrasi negara. Sebagaimana misalnya di Belanda dengan istilah *Staats en Administratief Recht*, di Inggris dan Amerika Serikat dengan istilah *Constitutional and Administrative Law* dan di Jerman dengan istilah *Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht*. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dikenal

Hukum Tata Negara

istilah HTN dalam arti sempit yaitu hukum administrasi negara yang juga sering digambarkan sebagai HTN dalam bentuk bergerak. Apabila yang menjadi objek kajian HTN adalah juga padat aspek yang dinamis, maka yang dimaksud dalam hal tersebut adalah hukum administrasi negara. Bahkan dapat dikatakan antara HTN dan hukum administrasi negara tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya yang menjadi sumber utama kajian terhadap hukum administrasi negara tidak dapat dipisahkan dari HTN;

4. Hubungan HTN dengan Hukum Internasional

Kedua bidang studi ilmiah ini sama-sama menjadi bagian dari cabang ilmu hukum publik (dalam beberapa bagian, terdapat juga aspek hukum internasional yang masuk dalam hukum privat). HTN menekankan fokus kajian terhadap suatu negara dari segi struktur internalnya. Di Lain sisi, hukum internasional menekankan kajian terhadap relasi antara negara-negara dalam dunia internasional (secara eksternal).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ilmu HTN merupakan bidang studi ilmu hukum yang memiliki kajian yang sangat luas, sehingga membutuhkan keterkaitan dan hubungan dengan bidang studi ilmu lainnya. Hal ini juga semakin mempertegas bahwa kajian HTN pada dasarnya mengkaji tentang keadaan suatu negara baik di masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang.

Objek Dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Yang menjadi objek kajian utama di dalam HTN adalah negara itu sendiri (Miriam Budiarjo, 2007). Dalam kajian ini negara dipandang dari aspek sifatnya atau pengertian yang konkrit. Hal ini menegaskan bahwa objek HTN dipengaruhi oleh tempat, keadaan serta waktu tertentu. Adapun yang menjadi ruang lingkup HTN adalah sebagai berikut (Jimly Asshiddiqie, 2010):

1. Bentuk Negara

Bagian ini mengkaji tentang bagaimana bentuk dari suatu negara yang dimana umumnya ini menjadi salah satu aspek yang sangat mendasar dalam berdirinya suatu negara;

2. Bentuk Pemerintahan

Bagian ini mengkaji tentang bagaimana bentuk dari pemerintahan suatu negara, karena bentuk pemerintahan suatu negara memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan suatu negara;

3. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan sangat menentukan dari arah penyelenggaraan suatu negara. Di beberapa pendapat mengatakan bahwa relasi hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu aspek menentukan dari penyelenggaraan suatu negara;

4. Corak Pemerintahan

Corak yang dimaksud disini adalah bagaimana cara pemimpin (penguasa) suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya;

5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara

Yaitu tentang bagaimana asal muasal dari suatu kekuasaan yang terdapat di dalam negara (baik secara vertikal maupun horizontal);

6. Garis-Garis Besar Tentang Organisasi Pelaksana

Bagian ini mengkaji tentang hal-hal penting dalam eksistensi suatu negara seperti pemerintahan, penegak hukum dan hukum positif;

7. Wilayah Negara

Yaitu kajian yang berkenaan dengan teritorial suatu negara dari berbagai aspek;

8. Hubungan Antara Rakyat Dengan Negara

Kajian mengenai hal ini sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam suatu negara, pengaturan serta penegakan tentang HAM merupakan hal wajib yang diatur di dalam konstitusi suatu negara. Hal ini karena, bagian utama dari perdamaian dunia adalah diakuinya HAM yang dimiliki oleh setiap manusia dimana hal tersebut dijamin oleh negara;

9. Cara-Cara Rakyat Menjalankan Hak-Hak Ketatanegaraan

Bagian ini menitikberatkan fokus pada bagaimana peranan serta partisipasi rakyat dalam proses penyelenggaraan negara, salah satunya adalah melalui diberikannya peranan kontestasi politik bagi seluruh rakyat;

10. Dasar Negara

Dasar negara yang dimaksud dalam hal ini adalah ideologi, yakni landasan pandang suatu bangsa dan negara dalam kehidupan bernegara. Segala aspek kehidupan dalam bernegara harus berlandaskan dan sesuai dengan ideologi suatu negara yang menjadi dasar negara;

11. Ciri-Ciri Lahir dari Kepribadian Negara

Hal ini berkenaan dengan simbol-simbol dari suatu negara, seperti lagi kebangsaan, bahasa nasional, lambang negara, bendera dan sebagainya yang berkenaan dengan identitas bangsa dan negara.

Metode Pendekatan Hukum Tata Negara

Terdapat lima metode yang dapat digunakan dalam mempelajari HTN yaitu sebagai berikut (Tundjung Herning Sitabuana, 2020):

1. Metode Yuridis Normatif/Dogmatis/Formal

Metode yuridis normatif/dogmatis/formal merupakan metode yang mendasarkan pada asas-asas hukum yang digunakan sebagai dasar peraturan perundang-undangan. Berdasarkan metode ini, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi (ketentuan dasar suatu negara);

2. Metode Fungsional

Metode fungsional merupakan metode yang mengkaji fungsi dari lembaga-lembaga dalam suatu negara;

3. Metode Sosiologis

Metode sosiologis merupakan metode yang pada dasarnya berangkat dari pendapat bahwa suatu undang-undang merupakan produk politik;

4. Metode Filosofis

Metode filosofis merupakan pendekatan yang berdasarkan pada pandangan hidup berbangsa dan bernegara (landasan filosofis, seperti ideologi);

5. Metode Historis

Metode ini mengkaji aspek sejarah hukum atau historikal dari pembentukan atau masa pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sumber-Sumber Hukum Tata Negara

Sebagaimana yang telah ditegaskan sebelumnya bahwa ilmu HTN merupakan sumber bagi aspek ilmu hukum lainnya. Sehingga, terdapat dasar hukum yang menjadi landasan kajian dalam HTN. Adapun yang menjadi sumber-sumber HTN adalah sebagai berikut:

1. Ideologi

Ideologi merupakan sistem keyakinan yang disepakati keseluruhan negara untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi pada umumnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari konstitusi dan pengaturannya abstrak dalam suatu negara. Dalam proses berdirinya suatu negara, pembahasan mengenai ideologi menjadi salah satu pembahasan yang sangat substansial, karena bagi masa depan suatu negara, ideologi memiliki peranan serta kedudukan yang sangat penting bahkan tidak dapat ditentang;

2. Konstitusi

Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan yang pada umumnya disebut dengan Undang-Undang Dasar (Imam Mahdi, 2011). Di dalam konstitusi tersebut akan diatur mengenai segala sikap tindak dalam bernegara baik yang dilakukan oleh rakyat sampai pada komponen-komponen negara;

3. Undang-Undang

Undang-undang merupakan suatu naskah hukum yang mencakup materi dan bentuk tertentu (Jimly Asshiddiqie, 2017). Untuk hal-hal yang diatur secara umum dan pemberlakuannya memiliki cakupan yang luas, maka akan diatur di dalam undang-undang;

4. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan kesepakatan antara subjek hukum internasional (Sri Setianingsih Suwardi & Ida Kurnia, 2019). Pasca berakhirnya perang dunia kedua, kedudukan perjanjian internasional semakin penting mengingat suatu negara membutuhkan hubungan yang baik dengan negara lainnya demi memelihara ketertiban dunia;

5. Produk Hukum Lainnya yang Berkenaan Dengan Konstitusi

Pembahasan mengenai hal ini sangat erat kaitannya dengan hierarki norma hukum yang pada dasarnya menegaskan bahwa hukum tertinggi menjadi sumber bagi hukum yang ada di bawahnya. Perbincangan mengenai teori hierarki norma sangat erat dengan nama seorang yuris terkemuka asal Austria, yaitu Hans Kelsen (Jimly Asshiddiqie, 2020).

Selayang Pandang Hukum Tata Negara Indonesia

Dalam pembahasan penutup ini, penulis akan mengkaji secara singkat aspek-aspek penting dalam HTN Indonesia secara singkat (berorientasi pada UUD 1945).

1. Asal Mula Hukum Tata Negara Indonesia

HTN Indonesia mulai ada sejak merdeka tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, karena sehari setelah merdeka tersebut baru aspek-aspek HTN Indonesia terbentuk secara menyeluruh walaupun belum dalam bentuk yang sempurna.

2. Fungsi Hukum Tata Negara Indonesia

Secara garis besar, terdapat tiga fungsi utama dari HTN Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Menjadi dasar hukum dari pada pembentukan struktur organisasi serta hubungan tata kerja NKRI;
- b. Sebagai dasar hukum pembentukan dari pada sistem hukum nasional negara Indonesia;
- c. Sebagai pedoman hidup dalam bernegara.

3. Kekhususan Hukum Tata Negara Indonesia

Terdapat beberapa kekhususan HTN Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Materi muatannya adalah UUD 1945 dan undang-undang;
- b. HTN Indonesia berlaku intern dan mengikat ke dalam organisasi NKRI;
- c. Penegakan HTN Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*).

4. Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia

Perkembangan HTN Indonesia dapat dikaji sebelum Indonesia merdeka dimana pada awalnya, hukum dasar yang berlaku adalah hukum adat. Pada saat Hindia Belanda dijajah, maka HTN yang berlaku adalah HTN yang diturunkan dari Belanda, begitu juga pada saat dijajah oleh Jepang. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka yang berlaku adalah HTN Indonesia. Dalam sejarahnya, HTN Indonesia pasca merdeka mengalami beberapa kali perubahan yakni UUD 1945 Naskah Asli (1945-1949), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950), Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (1950-1959), kembali berlakunya UUD 1945 Naskah Asli (1960-1998) hingga pada akhirnya terjadi amandemen terhadap UUD 1945 yaitu amandemen pertama pada tahun 1999, amandemen kedua pada tahun 2000, amandemen ketiga pada tahun 2001 dan terakhir amandemen keempat pada tahun 2002 yang hingga buku ini ditulis masih berlaku.

5. Sumber Hukum Tata Negara Indonesia

Secara garis besar, terdapat dua sumber HTN Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber Hukum Materiil

Hukum Tata Negara

Sumber hukum materiil HTN Indonesia adalah sumber yang menentukan isi kaidah HTN Indonesia yang terdiri dari:

- 1) Dasar dan pandangan hidup bernegara;
 - 2) Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah HTN;
 - 3) Doktrin-doktrin ketatanegaraan.
- b. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Bagir Manan berpandangan bahwa yang menjadi sumber hukum formil Indonesia yaitu sebagai berikut (Bagir Manan, 2006):

- 1) Perundang-undangan ketatanegaraan;
- 2) Hukum adat yang berkenaan dengan ketatanegaraan;
- 3) Hukum kebiasaan yang dalam perkembangannya dianggap penting dan memiliki pengaruh bagi ketatanegaraan;
- 4) Yurisprudensi yang berkenaan dengan ketatanegaraan.

Daftar Pustaka

- Bagir Manan. (2006). *Konvensi Ketatanegaraan*. UII Press.
- H. Ishaq, & H. Efendi. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Imam Mahdi. (2011). *HTN Indonesia*. Teras.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu HTN*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Pengantar Ilmu HTN*. RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. (2017). *Perihal Undang-Undang*. RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. (2020). *Teori Hierarki Norma Hukum*. Konstitusi Press (Konpress).
- Mariam Budiarmo. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Neni Sri Imaniyati, & Panji Adam. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.

Ratna Artha Windari. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Sri Setianingsih Suwardi, & Ida Kurnia. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika.

Tundjung Herning Sitabuana. (2020). *HTN Indonesia*. Penerbit Konstitusi Press (Konpress).

PROFIL PENULIS



Geofani Milthree Saragih, S.H.

Penulis lahir di Aek Horsik, 23 Januari 2000 (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara) anak pertama dari tiga bersaudara. Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, pernah menjadi Koordinator Advokasi dan Penjaringan BKBH FH UNRI (2021-2022) dan anggota Badan Kajian Konstitusi (BKK) FH UNRI (2022). Penulis juga pernah ikut serta dalam Penelitian Mandiri dan Pengabdian Mandiri di FH UNRI. Kemudian, pernah melaksanakan magang di Pemberi Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru (2021) dan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau (2021-2022).

Disela-sela perkuliahan, juga aktif di organisasi eksternal mahasiswa, yaitu GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pekanbaru dimana Penulis pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum GMNI Komisariat Justicia (2019-2021) dan sebagai Komisaris (Ketua) GMNI Komisariat Justicia (2021-2022). Juga pernah mengikuti beberapa pelatihan seperti KALABAHU IV (Karya Latihan Bantuan Hukum) di Pekanbaru tahun 2021 yang diselenggarakan oleh LBH Pekanbaru (YLBHI), *Training Legislative Drafting* yang diselenggarakan oleh Universitas Borneo Tarakan (UBT) Bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM (2021), Pelatihan *Judicial Review* yang diadakan oleh Nesia Constitution dengan mentor Victor Santoso Tandiasa S.H., M.H dan mengikuti beberapa pelatihan lainnya. Penulis juga merupakan Founder (pendiri) dari komunitas diskusi Pemikir Hukum Subjektif (Mahasiswa Literatur) dan media online mahasiswa bernama Detik Mahasiswa Hukum (didirikan pada tahun 2020 di Pekanbaru dengan beberapa temannya di FH UNRI) dan menjabat sebagai President Director (Ketua) yang memiliki cabang media hukum yaitu Kedai Hukum.

Pernah menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Jokpus (PojoK Kampus) yang merupakan kolaborasi Detik Mahasiswa Hukum (DMH) dengan Klik Hukum ID (Rumah Hukum, Yogyakarta). Penulis memiliki kegemaran dalam membaca dan menulis. Penulis juga beberapa kali telah menulis jurnal baik yang sudah terbit ataupun sedang dalam proses penulisan (dan masih aktif). Penulis juga pernah diminta untuk memberikan pandangan dalam bentuk tertulis dalam pergerakan membela hak perokok dalam mengkritik Surat Seruan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 dengan judul tulisan “Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Surat Seruan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok”.

Penulis saat ini aktif dalam proses penulisan beberapa buku tentang hukum. Riwayat pendidikan TK Don Bosco Pandan (2005-2006), SD Santo Fransiskus Pandan (2006-2012), SMP Negeri 1 Pandan (2012-2015), SMA Katolik Sibolga (2015-2018) dan saat buku ini ditulis merupakan alumni S1 FH UNRI dengan program kekhususan HTN. Penulis telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh PERADI. Saat ini penulis aktif di LBH Pekanbaru (YLBHI) dan legal assistant di Kantor Advokat Dr. Mohd. Yusuf Dang M. S.H., M.H., Ph.D. Telah menerbitkan beberapa karya ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal. Buku yang telah ditulis diantaranya Pengantar Ilmu Hukum (Penerbit Widina, 2022), Politik Hukum PEMILU (Penerbit Get Press, 2023), Sosiologi Hukum (Penerbit Get Press, 2023), HTN (Penerbit Get Press, 2023), Tindak Pidana Korupsi (Penerbit Get Press, 2023) dan beberapa buku lainnya yang sedang disusun dan proses terbit. Telah menerbitkan puluhan jurnal yang terakreditasi nasional.

Email Penulis: geofanimilthree@gmail.com

BAB 8 HUKUM PERDATA

Nila Imtiyaz El-Hada, S.H
Alumni UIN Walisongo Semarang

Pendahuluan

Di Indonesia, hukum perdata yang berlaku masih bermacam-macam, ini dikarenakan penduduk dibagi menjadi beberapa golongan. Adapun beberapa penggolongan penduduk Indonesia adalah :

1. Bumiputera, hukum adat yang diberlakukan, selain itu ada Peraturan Perundang-undangan yang oleh Pemerintah Hindia Belanda dibuat secara khusus untuk golongan bumiputra, yaitu Ordonansi Perkawinan Indonesia Minahasa, Kristen Jawa, dan Ambon dan Ordonansi Tentang Maskapai Andil Indonesia (IMA).
2. Eropa, diberlakukan KUH Perdata, hal ini berdasarkan atas asas konkordansi.
3. Timur Asing Tionghoa, KUH Perdata hampir seluruhnya diberlakukan dan terdapat beberapa pengecualian, yaitu pencatatan sipil, sebelum perkawinan apa saja yang harus mendahuluinya, (pengangkatan anak), yang mulai berlaku sejak 1 Mei 1919.
4. Timur Asing bukan Tionghoa, hukum perdata diberlakukan sebagian, yaitu mengenai hukum waris testamenter dan hukum kekayaan, sedangkan hukum pribadi, waris tanpa wasiat, dan hukum keluarga, berdasarkan hukum negara tersebut yang diberlakukan. (Djaja S. Meliala, 2014 : 2-3)

Dalam bab ini dibahas tentang hukum perdata, mulai dari pengertian hukum perdata, sumber-sumber hukum perdata, asas-asas hukum perdata, dan sistematika hukum perdata menurut KUH Perdata dan ilmu pengetahuan.

Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata adalah sebuah hukum mengenai kepentingan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atau bisa dikatakan hukum perdata adalah semua peraturan hukum antara individu dengan individu lain. Prof. Soebekti memberikan definisi bahwa hukum perdata adalah semua hukum pokok yang mengatur segala kepentingan seseorang. Hukum perdata dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang tertulis dan tidak tertulis, hukum perdata yang tertulis yaitu hukum perdata yang sudah diatur dalam KUH Perdata (BW), adapun hukum perdata yang tidak tertulis biasa disebut dengan hukum adat. (Martha Eri Safira, 2017 : 4-19).

Asas-asas Hukum Perdata

Ada beberapa asas dalam hukum perdata, yaitu sebagai berikut :

1. Asas *Totaliteit*, yaitu apabila seseorang mempunyai hak terhadap barang, maka orang tersebut juga punya hak atas seluruh barang tersebut.
2. Asas *Dwingendrecht*, yaitu hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang lainnya dari yang telah terdapat di Undang-undang. Artinya, perkataan, hak kebendaan tidak dapat dipengaruhi oleh kehendak para pihak.
3. Asas Kebebasan Berkontrak (*Beginsel Der Contract Vrijheid /Freedom Of Contract*), yaitu para pihak berhak membuat kontrak dengan bebas, begitupun dengan isi dari kontrak, tetapi dengan syarat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Asas *Individualiteit*, yaitu objek hak kebendaan adalah barang tersebut dapat ditentukan, dalam arti barang yang berwujud dan kesatuanlah yang dapat dimiliki oleh seseorang.
5. Asas Percampuran (*Vermenging*), yaitu seseorang tidak dapat memperoleh hak untuk memungut hasil barang sendiri dan hak gadai jika itu hanya untuk kepentingannya sendiri.
6. Asas *Resiprositas*, yaitu wajib bagi seorang anak untuk tunduk dan menghormati kepada orang tuanya, begitu juga bagi orang tua berkewajiban membesarkan dan memelihara anak-anaknya selagi belum dewasa sesuai dengan kemampuan orang tua itu sendiri.

Hukum Perdata

7. Asas Batal Demi Hukum, yaitu apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
8. Asas Janji Itu Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*), yaitu bagi pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut juga berlaku sebagai Undang-undang.
9. Asas Konsensus, yaitu apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah suatu kontrak dan disepakati oleh para pihak, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat.
10. Asas *Canseling*, yaitu perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subjektif suatu perjanjian.
11. Asas Kepribadian, yaitu untuk diri sendiri seseorang boleh melakukan perjanjian.
12. Asas *Zaakwaarneming*, yaitu seseorang wajib mengurus sampai tuntas apabila mengurus benda orang lain tanpa diminta oleh orang tersebut.
13. Asas Monogami, yaitu dalam suatu perkawinan, baik laki-laki atau perempuan hanya boleh memiliki satu pasangan. (Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, 2014 : 139-141).

Sumber-sumber Dalam Hukum Perdata

Yang dimaksud dengan sumber hukum sesuatu apapun yang dapat menimbulkan suatu aturan dan apabila melanggar akan diberikan sanksi yang nyata dan tegas. Adapun sumber dalam hukum perdata pada dasarnya ada 2, yaitu:

1. Sumber Hukum Perdata Materiil

Sumber hukum perdata materiil yaitu darimana mengambil materi hukum tersebut, artinya dimana materi hukum perdata yang dibentuk dapat dibaca. Sebagai contoh BW, Undang-undang Perkawinan, yurisprudensi.

2. Sumber Hukum Perdata Formil

Sumber hukum perdata formil yaitu darimana hukum memperoleh kekuatannya. Hal ini terkait dengan cara atau bentuk penyebab berlakunya peraturan hukum formal.

Sumber dalam hukum perdata oleh Volmar dibagi empat macam, yaitu KUH Perdata, kebiasaan, yurisprudensi, dan traktat. Dari empat macam sumber tersebut, dapat dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum perdata yang tertulis dan yang tidak tertulis.

Sumber hukum perdata yang tertulis adalah sumber yang tertulis untuk menemukan kaidah-kaidah hukum perdata yang. Pada umumnya, sumber hukum perdata yang tertulis terdapat dalam peraturan perundangan, yurisprudensi, dan traktat. Sedangkan sumber hukum perdata yang tidak tertulis berasal dari sumber yang tidak tertulis darimana kaidah hukum perdata ditemukan, contohnya kebiasaan. Beberapa contoh sumber hukum perdata yang tertulis adalah:

- a. AB (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving*), yaitu ketentuan yang diberlakukan di Indonesia secara umum oleh Pemerintah Hindia Belanda (Stbl. 1847 No. 23, diberlakukan mulai 30 April 1847, 36 Pasal).
- b. BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUH Perdata, adalah ketentuan yang diundangkan pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordasi, yang merupakan produk hukum Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia.
- c. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria. Sepanjang mengenai hak atas tanah, kecuali hipotek, Undang-undang ini mencabut ketentuan dalam Buku II KUH Perdata (BW).
- d. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berisikan ketentuan-ketentuan pokok perkawinan, dengan adanya Undang-undang ini, maka ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Buku I KUHPerdata tidak berlaku secara penuh.
- e. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam), berisi tentang beberapa hukum, yaitu perkawinan, waris, dan perwakafan. Kompilasi hukum Islam berlaku hanya bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia. (Yulia, 2015 : 3-5).

Sistematika Hukum Perdata Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Dalam BW (KUH Perdata), sistematika hukum perdata ada 4 macam, yaitu:

1. Buku I : Tentang Orang

Buku I berisi hukum keluarga dan perorangan, ada 18 bab tentang Perkawinan, Persatuan atau Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Untuk Kedua Kali Atau Selanjutnya, Pembubaran Perkawinan, Akta-akta Catatan Sipil, Domisili Atau Tempat Tinggal, Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Suami Istri, Kekuasaan Orang Tua, Persatuan Harta Kekayaan Menurut Undang-undang dan Pengurusannya, Perjanjian Kawin, Keblumdeewasaan dan Perwalian, Perpisahan Meja dan Ranjang, Kebapakan dan Keturunan Anak-anak, Menentukan, Mengubah dan Mencabut Tunjangan-tunjangan Nafkah, Perpisahan Harta Kekayaan, Kekeluargaan Sedarah dan Semenda, Beberapa Perlunakan, Pengampunan, Keadaan Tak Hadir, Menikmati dan Kehilangan Hak-hak Kewargaan.

2. Buku II : Tentang Benda

Buku II berisi hukum benda dan hukum waris, terdapat 21 di dalamnya tentang Hak Milik Atau Eigendom, Pelaksana Wasiat dan Pengurusan Harta Peninggalan, Kebendaan dan Cara Membeda-bedakannya, Kedudukan Berkuasa dan Hak-hak Yang Timbul Karenanya, Pemisahan Harta Peninggalan, Hak Numpang Karang, Hak dan Kewajiban Antara Pemilik Pekarangan Yang Satu Sama Lain Bertetangga, Kerja Rodi, Pengabdian Pekarangan, Hak Pakai Hasil, Gadai, Surat Wasiat, Hak Memikir dan Hak Istimewa Untuk Mengadakan Pendaftaran Harta Peninggalan, Bunga Tanah dan Hasil Sepersepuluh, Menerima dan Menolak Suatu Warisan, Hak Usaha, Harta Peninggalan Yang Tak Terurus, Piutang-piutang Yang Diistimewakan, Hipotek, Pewarisan Karena Kematian, Hak Pakai dan Hak Mendiami.

3. Buku III : Tentang Perikatan

Buku III berisi tentang hukum harta kekayaan, terdiri dari 18 bab tentang Perdamaian, Perjanjian-perjanjian Untung-untungan, Perikatan-perikatan Umumnya, Pinjam Pakai, Sewa Menyewa, Perikatan-perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Perjanjian, Perkumpulan, Perikatan-perikatan Yang Dilahirkan Demi Undang-undang, Hibah, Jual Beli, Bunga Tetap Atau Bunga Abadi, Tukar Menukar, Perjanjian-perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan, Persekutuan, Jual Beli, Penitipan Barang, Pinjam Meminjam, Pemberian Kuasa, Penanggungan Utang, Hapusnya Perikatan-perikatan.

4. Buku IV : Tentang Pembuktian dan Daluwarsa

Buku IV berisi tentang akibat daluwarsa terhadap hubungannya dengan hukum dan pembuktian. Buku IV berisi 7 bab tentang :

- a. Daluwarsa;
- b. Pembuktian Dengan Saksi-saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pembuktian Pada Umumnya;
- e. Pengakuan;
- f. Pembuktian Dengan Tulisan;
- g. Sumpah Di muka Hakim. (P.N.H. Simanjuntak, 2017 :13-16).

Sistematika Hukum Perdata Menurut Ilmu Pengetahuan

Berdasarkan ilmu pengetahuan, terbagi menjadi 4, yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris.

1. Hukum Perorangan

Dalam hal ini, orang merujuk pada subyek hukum yaitu yang membawa hak dan kewajiban. Adapun yang merupakan subyek hukum adalah manusia dan badan hukum. Sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban, subyek hukum yaitu manusia dan badan hukum bisa melakukan perbuatan hukum. Dalam pelaksanaan perbuatan hukum, badan hukum diwakilkan para pengurusnya, adapun yang termasuk badan hukum adalah yayasan, wakaf,

Hukum Perdata

perseroan terbatas, negara, provinsi, gereja, ataupun perkumpulan yang sudah memenuhi persyaratan suatu badan hukum, yaitu:

- a. Mendaftarkannya ke kepaniteraan Pengadilan Negeri;
- b. Didirikan dengan akta notaris;
- c. Diumumkan dalam berita negara;
- d. Menteri Kehakiman mengesahkan anggaran dasarnya.

Sementara itu, manusia dalam melakukan perbuatan hukum haruslah telah dewasa, yang dalam BW disebutkan bahwa sudah 21 tahun atau telah kawin sebelum 21 tahun dan dalam Undang-undang Perkawinan dan Yurisprudensi MA 18 tahun. Seseorang yang sudah dewasa sudah dianggap cakap untuk dapat melakukan perbuatan hukum atau bertindak untuk diri sendiri, menurut hukum. Adapun seseorang dianggap tidak cakap dalam untuk melakukan perbuatan hukum sendiri jika seseorang belum dewasa, adapun jika ingin melakukan perbuatan hukum harus diwakilkan wali kuratornya.

Orang ataupun badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum berupa :

- a. Sewa Menyewa;
- b. Perjanjian Kerja;
- c. Pinjam Meminjam Uang atau Barang;
- d. Jual Beli Tanah.

Semua manusia atau badan hukum haruslah memiliki tempat tinggal atau domisili. Domisili seseorang merupakan pokok tempat tinggalnya, sedangkan domisili badan hukum merupakan pusat dari kantor badan hukum tersebut. Akan tetapi, sebagai domisilinya seseorang atau badan hukum dapat memilih salah satu tempat tinggal untuk memudahkan urusan atau menghubunginya. Bagi seseorang atau badan hukum, domisili penting untuk suatu urusan, misalnya:

- a. Jika terjadi suatu perkara yang melibatkan seseorang atau badan hukum, Pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikannya;
- b. Pengadilan harus memanggil seseorang atau badan hukum dimana;

- c. Tempat melaksanakan pembagian warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dimana tinggal sampai meninggal;
- d. Jika seseorang hendak menikah, di wilayah hukum mana perkawinan harus dilakukan.

2. Hukum Keluarga

Yang dimaksud dengan hukum keluarga yaitu suatu peraturan hukum sebagai upaya mengatur pergaulan dalam keluarga. Ada 4 hal dalam hukum keluarga, yaitu:

a. Kekuasaan Orang Tua

Yang berhak dalam kekuasaan orang tua adalah seorang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 tahun, artinya jika seorang anak yang belum berusia 21 tahun atau belum kawin orang tuanya berkewajiban mendidik, memelihara, memberi nafkah sampai anak tersebut kawin atau dewasa.

Dalam melaksanakan kekuasaan terhadap seorang anak, orang tuanya berhak menguasai kekayaan anaknya dan menikmati hasilnya. Kekuasaan orang tua dapat berakhir jika :

- 1) Putusnya perkawinan orang tuanya;
- 2) Anak dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya karena nakal ataupun tidak mampu menguasai dan mendidik;
- 3) Anak tersebut sudah dewasa atau sudah kawin;
- 4) Hakim mencabut kekuasaan orang tua karena alasan tertentu.

b. Perwalian

Perwalian dilakukan terhadap anak yang dibawah umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua atau yatim piatu yang memerlukan pemeliharaan dan bimbingan.

Untuk menetapkan seorang wali, hakim akan menetapkan seseorang yang memiliki hubungan darah paling dekat dengan anak ataupun dianggap cakap untuk melakukan perwalian, seperti saudaranya. Selain itu, hakim dapat menetapkan perkumpulan, semisal yayasan, dan pilihan terakhir hakim dalam menetapkan wali adalah kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), yang di Indonesia sebagai wali pengawas.

c. Pengampuan

Pengampuan dilakukan terhadap seseorang yang tidak dapat mengurus dengan baik kepentingannya sendiri walaupun telah dewasa. Biasanya, seseorang diminta oleh kejaksaan, suami, istri, atau keluarganya untuk dibawah pengampuan. Seseorang yang dibawah pengampuan biasanya dalam keadaan :

- 1) Pemboros;
- 2) Lemah daya;
- 3) Sakit ingatan;
- 4) Sering mengganggu keamanan atau kelakuannya sangat buruk

Adapun yang dibenarkan meminta pengampuan kepada seseorang yang lemah daya yaitu orang yang bersangkutan, kurator, atau pengampu lain yang oleh hakim ditetapkan dengan mengangkat keluarga seperti, suami atau istri, bisa juga orang lain selain keluarga dengan BHP (Balai Harta Peninggalan) sebagai pengampu pengawas. Pengampuan kepada seseorang akan berakhir jika terdapat alasan seseorang dalam pengampuan tidak ada lagi.

d. Perkawinan

Hukum perdata memberikan definisi bahwa perkawinan yaitu hubungan keperdataan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri selama hidup bersama. Setelah terjadinya perkawinan, akan ada hak dan kewajiban baik kepada suami maupun istri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya kewajiban memberi nafkah, memelihara, dan mendidik;
- 2) Suami mempunyai kekuasaan materiil. Dalam arti suami bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya dan juga sebagai kepala rumah tangga;
- 3) Istri wajib mengikuti kemana suami tinggal;
- 4) Istri wajib mengikuti kewarganegaraan suami.

Perkawinan dapat putus salah satunya dengan perceraian. Perceraian baru akan sah apabila sudah didaftarkan dan diumumkan kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut. Sesudah adanya

perceraian, maka semua hak dan kewajiban yang terkait dengan perkawinan sudah tidak berlaku. Selain itu, perceraian akan menimbulkan akibat hukum terhadap anak dan harta kekayaan, berdasarkan KUH Perdata Buku 1 yang sebagian besar tidak berlaku lagi dan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya.

3. Hukum Harta Kekayaan

Yang dimaksud dengan hukum harta kekayaan yaitu seperangkat aturan hukum mengenai hak dan kewajiban seseorang yang bernilai uang yang timbul karena ada hubungan antara subyek hukum yang berhubungan dengan benda sebagai objek hukum dan bisa bernilai uang. Terdapat 2 lapangan dalam hukum harta kekayaan, antara lain:

- a. Hukum perikatan. Yaitu seperangkat aturan mengenai hubungan hukum antara dua atau beberapa pihak, dimana pihak satu berhak atas suatu prestasi tertentu, dan pihak lain wajib memenuhi prestasi yang bersifat harta. Beberapa cara yang dapat mengakhiri perikatan adalah :
 - 1) Pembatalan;
 - 2) Telah lewatnya waktu (daluarsa);
 - 3) Pembayaran;
 - 4) Pembebasan utang;
 - 5) Pembauran utang;
 - 6) Hilangnya benda yang diperjanjikan.
- b. Hukum benda. Yaitu seperangkat aturan yang secara mutlak mengatur mengenai hak-hak kebendaan. Dalam arti, bahwa seseorang wajib menghormati hak-hak atas benda tersebut. Dalam Pasal 499 KUH Perdata menyebutkan bahwa benda yaitu segala hak dan barang yang dapat dipakai seseorang menjadi objek hak milik, adapun ilmu pengetahuan memberikan definisi benda yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Benda dapat dibedakan beberapa macam, yaitu :
 1. Benda tetap, adalah benda yang dinyatakan tidak bergerak karena tujuan, sifat, atau penetapan Undang-undang contohnya : tanaman, tanah, bangunan, (karena sifat), mesin-

Hukum Perdata

mesin pabrik (karena tujuan), hak hipotik, hak guna usaha, hak guna bangunan (penetapan UU).

2. Benda bergerak, adalah benda-benda yang dianggap bergerak karena sifat atau penetapan Undang-undang, contohnya : binatang, perkakas, binatang (karena sifat), hak terhadap surat berharga (penetapan UU).
3. Benda berwujud, adalah benda-benda yang bisa diukur dengan panca indra.
4. Benda yang tidak berwujud, yaitu beberapa macam hak.

4. Hukum Waris

Yang dimaksud dengan hukum waris yaitu hukum mengenai kedudukan harta kekayaan dan cara berpindahnya kepada orang lain setelah meninggal. Untuk mengatur pewarisan terdapat beberapa cara, yaitu menurut wasiat dan Undang-undang.

- a. Menurut Undang-undang, pewarisan adalah membagi harta warisan kepada ahli waris, yaitu seseorang dengan pewaris mempunyai hubungan darah terdekat. Ada pengisian tempat pembagian warisan menurut orang-orang, yaitu apabila sebelum warisan dibagikan ahli waris telah meninggal dunia, maka anaknya dapat menggantikan hak warisnya. Dan jika pewaris tidak meninggalkan saudara, keturunan, suami, istri, maka harta warisan dibagi menjadi setengah bagian untuk keluarga bapak dengan garis lurus ke atas dan setengah bagian untuk keluarga ibu dengan garis lurus ke atas.
- b. Yang dimaksud dengan pewarisan dengan wasiat adalah pembagian warisan menurut kehendak terakhir pewaris kepada orang-orang yang berhak menerima warisan, yang harus dinyatakan dalam bentuk Akta Notaris.

Terdapat empat golongan ahli waris berdasarkan penetapan garis keturunan. Hak waris empat golongan ini ditentukan dari ada atau tidaknya golongan sebelumnya dan saling menghalangi. Harta warisan menjadi milik negara apabila dari golongan satu sampai empat tidak ada. Keempat golongan tersebut adalah:

- 1) Golongan 1 : Keturunan dan Suami atau istri yang hidup terlama dari pewaris dalam garis lurus ke bawah;
- 2) Golongan 2 : Saudara sekandung, orang tua dan keturunan dari pewaris;
- 3) Golongan 3 : Leluhur pewaris baik dari pihak suami atau istri;
- 4) Golongan 4 : Keluarga sedarah sampai derajat keenam. (Yulies Tiena Masriani, 2004 : 72-81).

Daftar Pustaka

- Djaja S. Meliala, (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Martha Eri Safira (2017). *Hukum Perdata*, Ponorogo : CV. Nata Karya.
- P.N.H. Simanjuntak, (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yulia, (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Aceh : CV. Biena Edukasi.
- Yulies Tiena Masriani, (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.

PROFIL PENULIS



Nila Imtiyaz El-Hada, S.H.

Penulis lahir pada tanggal 08 Juni 2000 di Kendal. Anak pertama dari pasangan Drs. H. Acmad Hasmi Hashona, M.A dan Ibu Ma'murotussa'adah, M. S. I. Beralamat di Jl. Sunan Giri No. 8 RT 02 RW 03 Tambakaji, Ngaliyan, Semarang. Jenjang pendidikannya diawali dari Sekolah Dasar (SD) Nurul Islam Krapyak pada Tahun 2006-2012. Setelah tamat Sekolah Dasar, penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Perguruan Mu'allimat Cukir Jombang pada Tahun 2012-2018 dan juga tinggal di Pondok Pesantren Putri Walisongo Cukir Jombang. Setelah tamat Madrasah Aliyah, penulis mencoba mengikuti Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM PTKIN) dan diterima pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam.

Penulis lulus dari UIN Walisongo pada tahun 2022 setelah 4 tahun menempuh pendidikan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu menulis skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Sirri Online* Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" dan juga jurnal Istighna ; Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam Vol. 4 No. 2 Tahun 2021 dengan Judul "Kekerasan Terhadap Anak : Strategi Pencegahan dan Penanggulangannya". Harapan dari beberapa tulisan penulis adalah dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: nilaimtiyaz42@gmail.com

BAB 9 HUKUM PIDANA

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana pertama kali muncul pada saat negara berkeinginan membuat suatu aturan mengikat kepada seluruh warganya atau yang biasa dikenal sebagai hukum publik. Maka negara tersebut harus membuat aturan yang bisa membuat masyarakat patuh dan taat akan hukum tersebut dan memiliki kekuatan hukum yang mampu memberikan keamanan dan ketentraman kepada seluruh masyarakatnya. Kehadiran hukum pidana lah yang akan menerjemahkan hal tersebut, sehingga istilahnya dikenalkan sebagai *ius Poenale* (Jan Remmelink, 2003) yaitu:

1. Suatu Perintah dan atau larangan dibuat oleh Lembaga yang berwenang melalui peraturan perundang-undangannya yang sah dan dibuat sesuai dengan peraturan pula serta dapat diterapkan di dalam masyarakat.
2. Aturan yang dibuat oleh negara tersebut mampu diimplementasikan di dalam masyarakat dengan kata lain peraturan hukum pidana tersebut mampu memberikan efek yang jelas dan langsung kepada masyarakatnya.
3. Selanjutnya terakhir aturna itu juga harus memiliki bata ruang lingkup diberlakukannya. Siapa saja yang dapat dipidana dan siapa saja yang menjadi subjek hukumnya serta perbuatan-perbuatan apa saja yang kan dikriminalisasikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Selanjutnya Pengertian lainnya menurut van Hattum (red. Lamintang, 1984), bahwa hukum pidana itu adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Lembaga yang berwenang yaitu negara yang diberlakukan kepada seluruh

Hukum Pidana

masyarakatnya, serta dengan hukum ini terciptanya pemelihara ketertiban umum. Aturan yang dibuat oleh negara itu dalam rangka melakukan suatu Tindakan yang mana apabila dilanggar merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu aturan hukum yang telah ditetapkan dan diberikan suatu nestapa apabila ada yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Apabila sudah dilanggar maka negara berhak melakukan suatu penindakan secara tegas sesuai dengan aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya oleh penguasa atau negara. Sehingga aturan hukum ini berlaku secara umum dan mengikat seluruh warga yang ada di dalam wilayah hukum aturan yang telah ditetapkan.

Lemaire (Lamintang, 1984), Hukum pidana terdiri dari kebiasaan yang mengandung kewajiban dan embargo yang terkait dengan bentuk hukuman, yaitu penderitaan tertentu. Dengan menggunakan ini, seseorang juga dapat mengatakan bahwa hukuman adalah sistem kebiasaan dan tradisi yang menentukan tindakan apa dan dalam keadaan apa aturan itu diberlakukan, dan jenis eksekusi apa yang dapat dikenakan sanksi ini.

Hazewinkel-Suringa (dalam Andi Hamzah, 1991), nestapa (pidana) merupakan suatu aturan yang mengandung suatu sanksi berupa perintah dan kewajiban tau yang dapat dihukum untuk mereka yang memberlakukannya. Sedangkan menurut simons, juga yang dikutip sudarto (Sudarto, 1990), aturan pidana dapat dibedakan menjadi menjadi aturan pidana *in the objective* atau *strafrecht in objective zin* dan hukum dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Aturan pidana dalam pengertian obyektif adalah aturan yang berlaku, atau disebut juga aturan atau *ius poenale*.

Adami mengatakan hukum pidana adalah bagian dari asal hukum publik yang memuat ketentuan tentang:

1. Syarat eksklusif yang harus dipenuhi/harus ada agar pelaku dapat menjatuhkan sanksi pidana yang mengancam larangan terhadap perbuatan yang dilanggarnya;
2. Aturan biasa hukum pidana dan larangan eksklusif dimana dalam aturannya di penuhi oleh nestapa (pidana) bagi siapa saja yang tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah;

3. Suatu perbuatan atau upaya yang dilakukan oleh penguasa atau dalam hal ini adalah negara melalui seluruh perlengkapannya, terhadap orang-orang yang diduga melanggar hukum pidana dalam memerangi Negara untuk menetapkan tindakan dan upaya yang dapat dan harus dilakukan oleh mereka yang melanggar aturan ini dalam perjuangan untuk mempertahankan hak mereka selama tindakan negara dalam upaya negara untuk menegakkan pidana (Adami Chazawi, 2002).

Pakar pidana Indonesia yaitu Moeljatno (Moeljatno, 1983) nestapa (pidana) merupakan suatu hal yang harus dipatuhi oleh setiap warga yang ada di wilayah hukumnya. Sebab aturan hukum yang telah dibuat harus dipatuhi sebagaimana mestinya, oleh sebab itu dasar negara membuat aturan pidana ini adalah:

1. Dalam hal ini negara telah menentukan dalam suatu aturan hukum bahwa mana saja suatu perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan melalui suatu aturan yang berisi sanksi atau nestapa.
2. Negara juga telah mengkomodir kapan perbuatan yang dilanggar itu dapat dikenakan sanksi, sebab aturan hukum yang telah dibuat telah lengkap beserta dengan perbuatan dan sanksi serta kapan ia akan diberikan sanksi melalui hukum formil yang telah ditetapkan melalui undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Indonesia.

Asas Legalitas Hukum Pidana

Asas legalitas hukum pidana adalah asas mendasar. Prinsip ini pertama kali diabadikan pada Konstitusi Amerika tahun 1776 serta difinalisasi dalam Pasal 8 Deklarasi Perancis tentang hak-hak *l'homme et du citoyen* tahun 1789. Asas legalitas ini kemudian dituangkan dalam aturan pidana beberapa negara di global. Pada Prancis, prinsip ini pertama kali diabadikan pada Pasal 4 KUHP yang disusun oleh Napoleon Bonaparte (tidak terdapat kejahatan, tidak ada pelanggaran, tak terdapat kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku sampai peraturan itu diberlakukan). Di Belanda asas legalitas diatur pada Pasal 1 Wetboek van Strafrecht, yang memakai tugas memilih antara *Geen Feit* yang dapat dihukum serta

uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbekalningen (I Made Widnyana, 2010).

Sebagaimana seorang ahli hukum pidana dari Belanda mengatakan bahwa asas legalitas itu mengandung beberapa makna yang diterapkan dalam sebuah negara yang menganut asa legalitas ini. Adapun pembagiannya yaitu: pertama, *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak terdapat pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi berasal makna ini adalah memilih bahwa aturan pidana tidak boleh berlaku surut. Yang kedua adalah *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*, adalah, tak terdapat perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi berasal makna ini, ialah bahwa seluruh perbuatan pidana harus tertulis.

Ketiga, *nullum crimen, noela poena sine lege certa*, adalah tidak terdapat perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang kentara. Konsekuensi asal makna ini, merupakan wajib jelasnya rumusan perbuatan pidana sebagai akibatnya tidak bersifat multitafsir yang mampu membahayakan kepastian aturan. Keempat, *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak terdapat pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi berasal makna ini secara implisit ialah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana wajib ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak mengakibatkan perbuatan pidana baru (Eddy O. S. Hiariej).

Asas legalitas mempunyai dua fungsi yaitu fungsi instrumental: tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut; dan fungsi melindungi: tidak terdapat pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang. Atas dasar kedua fungsi asas legalitas tersebut, seorang ahli hukum pidana Jerman Feuerbach (Eddy O. S. Hiariej). Merumuskan asas legalitas dalam bahasa Latin:

1. Tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana dari undang-undang (*Nulla poena sine lege*).
2. Tak terdapat pidana tanpa perbuatan pidana (*Nulla poena sine crimine*).
3. Tidak terdapat perbuatan pidana tanpa pidana berdasarkan undang-undang (*Nullum crimen sine poena legali*).

Asas Kesalahan dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana

Tiada pidana tanpa kesalahan (*Actus non facit reum nisi mens sit rea*) begitulah salah satu asas pada hukum pidana yang diketahui secara awam, tetapi tidak tertulis secara eksplisit dalam KUHP. Ahmad Bahiej mengungkapkan ketentuan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas kesalahan/ *culpabilitas*) dijabarkan di Memorie van Toelichting (M.v.T), yakni memori penjelasan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (KUHP). Kehadiran asas kesalahan artinya penyeimbang dan pendamping asas legalitas yang hanya berfokus pada perbuatan semata. Adapun menurut Sibarani dan Poesoko kemunculan asas ini artinya refleksi dari pandangan universal bahwa seorang yang melakukan tindak pidana, tidak bisa begitu saja dieksekusi, kecuali adanya unsur kesalahan di dalam dirinya (Imron Rosyadi, 2022).

Dipidannya seorang, tidaklah cukup hanya melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh ataupun yang bertentangan dengan suatu aturan yang pada umumnya melawan hukum. Walaupun dalam hal rumusan dari delik atau tindak pidana dalam suatu aturan telah terpenuhi, maka dalam hal ini suatu perbuatan itu haruslah dilakukan suatu penindakan oleh penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh negara atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penjatuhan nesapa nantinya akan selaras dengan aturan hukum yang ada. Serta apabila ada seseorang yang melanggar hukum. Aturan hukum yang telah ditentukan tetapi tidak memenuhi unsur kesalahan yang ada dalam aturan tersebut maka seseorang tersebut maka berlakulah suatu asas yang sering disebut dengan asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (*Nulla Poena Sine Culpa*).

R. Saleh (Roeslan saleh, tth) pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana serta secara subjektif memenuhi syarat buat dapat dipidana sebab perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban pidana pada *common law system* selalu dikaitkan menggunakan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi memakai

kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban menggunakan rakyat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana menjadi akibatnya pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam rakyat tak terjadi tindak pidana.

Selesai mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan (*Dollus*)

Terdapat 2 kata lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu "niat" (*voorhomen*) dan menggunakan planning terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam pasal 53 kuhp wacana percobaan dikatakan "percobaan melakukan kejahatan pada pidana jika niat buat itu sudah ternyata berasal adanya permulaan pelaksanaan dan tidak setelah aplikasi itu bukan semata-mata disebabkan sebab kehendaknya sendiri". Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi 3 jenis yaitu diantaranya (moeljatno, 1983):

- a. Sengaja menjadi maksud;
- b. Sengaja menggunakan kesadaran perihal kepastian;
- c. Sengaja dengan pencerahan kemungkinan sekali terjadi.

2. Kelalaian (*Culpa*)

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak pernah memberikan suatu Pengertian secara implisit terkait dengan adanya suatu kesalahan yang disebut dengan kelalaian, namun hal tersebut bisa dicermati pada MVT (*memorie van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian terletak antara sengaja serta kebetulan. Hazewinkel suringa berkata bahwa *culpa* ialah pelanggaran aturan semu sebagai akibatnya diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja serta kebetulan. di memori jawaban pemerintah berkata bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan keliru kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang beliau harus mempergunakan.

3. Tak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Di dalam bagian pertama buku awam yang ada pada kitab kesatu secara holistik membahas ihwal adanya alasan penghapus pidana yaitu menjadi berikut (Imron Rosyadi, 2022). Alasan pemaaf tentang alasan pemaaf hal ini tertuang dalam pasal 44, pasal 48 hingga menggunakan pasal 51 kuhp, sebab pasal 45 hingga dengan pasal 47 kitab undang-undang hukum pidana sudah dicabut berdasarkan pasal 63 undang-undang no 3 tahun 1997 tentang peradilan anak.

4. Tidak Adanya Alasan Pembelar

Keadaan darurat (*noodtoestand*) keadaan darurat diatur pada pasal 48 kuhp, pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur pada pasal 49 ayat (1) kuhp. Melaksanakan ketentuan undang-undang pada atur dalam pasal 50 kitab undang-undang hukum pidana, serta melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Pada atur pada pasal 51 kitab undang-undang hukum pidana.

Pidana dan Pemidanaan

Sanksi/nestapa/biasa disebut dengan pidana ialah suatu sanksi yang diberikan kepada seseorang secara sengaja karena mereka sudah melakukan suatu pelanggaran atau melawan hukum yang sudah ditentukan oleh negara atau penguasa dimana hukuman atau sanksi itu diwakili oleh pengadilan atau suatu peradilan yang telah memiliki suatu hak atas menghukum seseorang. Adapun proses peradilan pidana artinya struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan sang sejumlah forum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan forum masyarakatan) yang berkenaan memakai penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan (Bambang Waluyo, 2010).

Pemidanaan ialah penjatuhan pidana (*sentencing*) menjadi upaya yang legal yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan hukuman di seorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi

Hukum Pidana

pidana berbicara ihwal hukumannya serta pemidanaan berbicara perihal proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

Jenis-jenis Pidana pada Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yaitu (Safaruddin Harefa, 2019):

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan;
- d. Pidana Denda.
- e. Pidana Tutupan

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Penyitaan benda-benda tertentu;
- c. Pengumuman dari putusan hakim.

Teori-Teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan berdasarkan doktrin (Bambang Waluyo):

1. Teori Pasti/Retributif/Pembalasan (*Lex Talionis*)

Para penganutnya antara lain E. Kant, Hegel, Leo P. Mereka berpendapat bahwa aturan ialah sesuatu yang harus ada menjadi konsekuensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang keliru wajib dihukum. Berdasarkan Leo P. (peredaran retributif), eksekusi harus memenuhi 3 syarat:

- a. Tidak boleh melanggar etika;
- b. Beratnya eksekusi seimbang memakai beratnya delik.
- c. Perbuatan tadi bisa dicela.

2. Teori Relatif/Tujuan (*Utilitarian*)

Menyatakan bahwa menjatuhkan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar menjadi pembalasan. Eksekusi di umumnya bersifat menyeramkan, menjadi akibatnya seyogyanya eksekusi bersifat memperbaiki/merehabilitasi sebab pelaku kejahatan ialah orang yang sakit moral” sehingga harus diobati. Jadi hukumannya lebih ditekankan di pengobatan (*treatment*) serta pembinaan yang disebut pula menggunakan contoh medis.

3. Teori Adonan

Artinya adonan dari teori-teori sebelumnya menjadi akibatnya pidana bertujuan untuk:

- a. Merehabilitasi Pelaku;
- b. Pembalasan, membentuk pelaku menderita;
- c. Melindungi warga;
- d. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dalam Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harefa, Safaruddin, (2019), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Ubelaj*, Volume 4 Number 1, April 2019, 35-58.
- Hiariej, Eddy O. S. (2009), *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Remmelink, Jan, (2003), *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rosyadi, Moeljatno, (1983), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bandung: Armico.
- Saleh, Roeslan (tth), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto, (1990), *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Hukum Pidana

Waluyo, Bambang, (2004), *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika.

Widnyana, I Made, (2010) *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta: Fikahati Aneska.

PROFIL PENULIS



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap hukum pidana dimulai pada saat penulis telah menyelesaikan kuliah S1. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan studi lanjut di bidang hukum di Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi sampai S3 (Doktoral) Pascasarjana S3 yang lulus tahun 2021 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis memiliki kepakaran bidang Ilmu Hukum Pidana dengan mempertahankan disertasi yang berjudul Rekonstruksi Putusan Hakim atas Hukum Pidana dalam Komodifikasi Travel Umrah di Indonesia. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis: imrosyad@uinsby.ac.id

BAB 10 HUKUM DAGANG

Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D
Universitas Lancang Kuning

Pengertian Hukum Dagang

Sebelum kita berbicara tentang pengertian hukum dagang maka kita terlebih dahulu harus memahami apa itu arti perdagangan atau perniagaan. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya diartikan dengan suatu pekerjaan untuk membeli barang dari suatu tempat dan pada suatu waktu kemudian menjual barang itu ke tempat lain atau pada waktu yang berikutnya dengan maksud memperoleh keuntungan (Kansil & S.T. Kansil, 2002, p. 15).

Perdagangan atau perniagaan secara umum adalah suatu pekerjaan untuk membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu kemudian menjual barang tersebut ke tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Untuk masa sekarang yang serba modern ini perdagangan diartikan sebagai pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan menjual barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terbagi atas 2 (dua) buku, yaitu buku pertama tentang dagang pada umumnya, dan buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Pengertian Hukum Dagang itu sendiri tidak ditemukan di dalam pasal-pasal KUHD. Kita hanya dapat menemukan pengertian Hukum Dagang itu hanya dalam literatur yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Dagang. Pengertian Hukum Dagang menurut para ahli:

1. CST. Kansil

Hukum perusahaan merupakan seperangkat hukum yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang ikut andil dalam melakukan perdagangan dengan tujuan memperoleh laba.

2. Sri Redjeki Hartono

Anak bangsa dalam negeri ini menyebutkan bahwa Hukum Dagang dalam tingkat pemahaman konvensional berupa bagian dari bidang Hukum Perdata atau dengan kata lain disebutkan sebagai Hukum Perdata dalam pengertian luas, termasuk Hukum Dagang merupakan bagian-bagian asas-asas hukum perdata pada umumnya.

3. Clayton P. Gillette dan Steven D. Walt

Ahli hukum luar negeri ini menyampaikan sebagai berikut: *“Sales law involves legal doctrines that regulate the relationship between the parties involved in an exchange of goods for a price. As a general matter, sales law only addresses transfer of tangible personal property, not real estate or intangibles such as intellectual property rights, Sales law, is a subset of contract law”*.

4. M. N. Tirtaamidjaja

Tirtaamidjaja berpendapat bahwa Hukum Perniagaan merupakan hukum yang mengatur perilaku orang-orang yang ikut melakukan perniagaan. Sementara perniagaan yaitu pemberian perantara antara produsen dengan konsumen; membeli dan menjual serta membuat perjanjian guna memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan tersebut. Sekalipun sumber utama hukum perniagaan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Ridwan Khairandy (dkk)

Hukum dagang merupakan hukum perdata khusus. Dalam sistem hukum negara yang menganut hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law* khususnya *anglo american*, hukum bisnis bukanlah merupakan suatu cabang atau bagian tunggal hukum tertentu.

6. Ahmad Ihsan

Hukum Dagang merupakan suatu pengaturan permasalahan dagang yang timbul diakibatkan oleh tingkah laku manusia dalam perdagangan.

7. John E. Murray Jr. dan Harry M. Flechther

Secara tradisional disebut sebagai 'hukum pembelian', selama sebagian besar abad terakhir fokusnya adalah pada penjualan (barang) berwujud dan bergerak sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 2 dari *Uniform Commercial Code* (UCC).

8. Sunaryati Hartono

Hukum dagang merupakan Hukum ekonomi keseluruhan keputusan yang mengatur kegiatan perekonomian.

9. R. Soekardono

Soekardono berpendapat bahwa hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata umum yang mengatur tentang kontrak dan perintah, yang diatur dalam Buku III Burgerlijk Wetboek (BW), yang sebagian besar tertuang dalam kodifikasi KUHD dan KUHPdt. Hukum niaga juga dapat dirumuskan sebagai seperangkat aturan yang mengatur dunia niaga atau kehidupan niaga dan transaksi niaga (Rahmat, 2022).

Dari pengertian Hukum Dagang yang telah disampaikan oleh para ahli ataupun sarjana, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Hukum Dagang adalah serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang ikut dalam proses melakukan perdagangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan hukum yang mana berlandaskan kepada norma yang bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun di luar kodifikasi yaitu peraturan atau perundang-undangan khusus yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan.

Sumber-Sumber Hukum Dagang

Pada awalnya sumber utama daripada Hukum Dagang di Indonesia diatur di dalam KUH Perdata sebagai genus, dan KUHD sebagai species. Pada akhir-akhir ini, dengan semakin pesatnya perkembangan dunia bisnis, maka pengaturan Hukum Dagang atau bisnis makin meluas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bagian-bagian khusus dari hukum bisnis. Pengaturan di luar kedua kodifikasi justeru makin banyak. Beberapa sumber Hukum Dagang diantaranya adalah:

1. Hukum Tertulis yang Sudah Dikodifikasikan

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (khususnya buku III perihal perikatan).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- c. Ketentuan-ketentuan dalam bidang perdagangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (koperasi, paten, merek, perum, perjan, persero, perusahaan negara, dan lain-lain).

2. Hukum Tertulis yang Belum Dikodifikasikan

Peraturan-peraturan khusus yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, antara lain:

- a. Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - b. Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - c. Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang;
 - d. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Sastra, 2015, pp. 13-14);
 - e. Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Usaha Perusahaan;
- Adapun bagian yang sangat penting dalam Hukum Perdata yang mengatur tentang masalah perdagangan adalah Buku III KUH Perdata yakni, tentang Perikatan (*Verbintenissenrecht*) dan ketentuan-ketentuan tentang Badan Hukum (*Rechtspersoon*).

Sejarah Hukum Dagang

Sejarah perkembangan Hukum Dagang di Negara Indonesia bermula semenjak Abad ke VI (Kira-kira Tahun 527 hingga Tahun 533 masehi) di Romawi yang ditandai dengan berlakunya suatu ketentuan yang bernama *Corpus Juris Civilis* sebagai wujud dari peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh Kaisar Justianus. *Corpus Juris Civilis* pada hakikatnya mengatur masalah hubungan keperdataan antar sesama warga. (Sembiring, 2008, p. 1).

Corpus Juris Civilis yang terbentuk pada saat itu terdiri dari:

1. *Codex justiani* adalah kumpulan undang-undang yang berlaku (*legis lex*) dan terdiri dari hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan hukum administrasi provinsi.
2. *Digesta (pandectae)* sebagai kumpulan karya yang ditulis oleh para ahli hukum.
3. Institusi sebagai buku hukum yaitu Amandemen seperangkat undang-undang yang diberlakukan setelah *Codex* mulai berlaku (Purnomo, 2010).

Kira-kira Tahun 1000 hingga Tahun 1500 lahir kota-kota baru di Italia dan Prancis Selatan yang berfungsi sebagai kota-kota pusat perdagangan seperti Genoa, Florence, Venena, Marseille, dan Barcelona. Namun lambat laun *Corpus Juris Civilis* tidak efektif karena tidak dapat menyelesaikan seluruh masalah yang timbul di bidang perdagangan sehingga disusun peraturan/ hukum baru yang berdiri sendiri dan bersifat kedaerahan, selain hukum Romawi yang berlaku. Peraturan baru yang berdiri sendiri dan bersifat kedaerahan itu disebut sebagai *Koopmansrecht* (Hukum Pedagang).

Pada Abad 16 dan 17 sebagian besar kota-kota di Negara Perancis membuat pengadilan-pengadilan istimewa terutama untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang). Hal ini disebabkan, banyaknya permasalahan-permasalahan dibidang perdagangan yang tidak dapat diselesaikan dengan *Corpus Juris Civilis*, sehingga permasalahan-permasalahan pada saat itu diselesaikan melalui pengadilan.

Awal Abad ke 17 Prancis mengadakan kodifikasi dalam hukum pedagang. Colbert yang merupakan Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (kira-kita Tahun 1643 hingga tahun 1715) membuat suatu

peraturan, yaitu *Ordonance Du Commerce* yang berlaku pada tahun 1673. *Ordonance Du Commerce* dibentuk dan diberlakukan untuk mengatur golongan para pedagang. Pemberlakuan *Ordonance Du Commerce* disusul dengan terbentuknya *Ordonansi De La Marine* pada Tahun 1681 yang mengatur hukum perdagangan laut (untuk para pedagang-pedagang kota pelabuhan) (Ramlan, 2004, p. 8).

Menurut Molengraaff, *Ordonnance Du Commerce* dan *Ordonnance De La Marine* merupakan ordonansi sebagai kodifikasi pertama dalam Hukum Dagang (Soekardono, 1993, p. 9). Pada tahun 1807 di Prancis, bersamaan dengan *Code Civil Des Francais* yang mengatur hukum perdata Prancis, telah diterbitkan lagi suatu Kitab Undang Undang Hukum Dagang tersendiri, yaitu *Code De Commerce*. Dengan kata lain, pada Tahun 1807 di Prancis terdapat Hukum Dagang tersendiri yang dikodifikasikan dalam *Code De Commerce* yang terpisah dari hukum perdata yang dikodifikasikan dalam *Code Civil*. *Code De Commerce* membuat peraturan-peraturan yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan. Pada Tahun 1807 kodifikasi-kodifikasi Hukum Prancis (*Code Civil dan Code De Commerce*) dinyatakan berlaku juga di Netherland pada tanggal 1 Oktober 1808-1838. Hal ini disebabkan, Netherland merupakan negara jajahan dari Negara Prancis.

Pemberlakuan kodifikasi Hukum Prancis di Netherland menyebabkan Pemerintah Netherland berkeinginan terhadap adanya Hukum Dagang sendiri, maka pada Tahun 1819 direncanakan sebuah KUHD yang terdiri dari tiga (3) buku dan tidak mengakui lagi keberadaan pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan, tetapi perkara-perkara dagang diselesaikan di muka pengadilan biasa. Rancangan KUHD ini akhirnya disahkan menjadi KUHD pada tahun 1838.

Sejarah Hukum Dagang di Indonesia didasarkan kepada asas Konkordansi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 163 I.S Jo. Pasal 131 I.S yang memberlakukan hukum sesuai golongan, yaitu :

1. Untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang barat yang diselaraskan dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang di Negeri Belanda berdasarkan asas Konkordansi.

Hukum Dagang

2. Untuk golongan bumi putera (orang Indonesia) dan yang dipersamakan berlaku hukum adat mereka.
3. Untuk golongan timur asing (penduduk Indonesia keturunan Cina, India, Arab) berlaku hukum adatnya masing-masing dengan catatan bahwa golongan bumiputera dan timur asing dapat menundukkan diri kepada hukum Eropa Barat, baik secara keseluruhannya maupun hanya untuk beberapa jenis tindakan hukum tertentu saja. Pemberlakuan *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* di Indonesia (Hindia Belanda) didasarkan atas pengumuman tanggal 30 April tahun 1874, S. 1847-23, dimana KUHPerduta merupakan turunan dari *Burgerlijk Wetboek* dan KUHD Indonesia merupakan turunan dari *Wetboek van Koophandel*. Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4, setiap peraturan perundang-undangan pada zaman penjajahan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan semangat dan cita-cita Bangsa Indonesia, sehingga kodifikasi KUHPerduta dan KUHD merupakan perangkat hukum dari Netherland yang disesuaikan dengan keadaan-keadaan di Indonesia (Soekardono, 1993, p. 9).

Pada awalnya KUHD terdiri dari tiga (3) buku, yaitu

- a. Buku I tentang perniagaan pada umumnya,
- b. Buku II tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan perkapalan (Hukum Laut),
- c. Buku III tentang kepailitan, tetapi peraturan tentang kepailitan kemudian menjadi satu kitab tersendiri yang berlaku pada tanggal 1 November 1906.

Dengan dikeluarkannya Staatsblad Tahun 1906 Nomor 217 Jo. Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, sehingga KUHD terdiri dari dua (2) Buku, yaitu:

- 1) Buku I tentang Dagang pada Umumnya yang terdiri dari 10 Bab, mulai Pasal 2 hingga Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

- 2) Buku II Tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Timbul Dari Pelayaran yang terdiri dari 13 Bab, mulai Pasal 309 hingga Pasal 754 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa perubahan yang terjadi pada KUHD, adalah sebagai berikut:

- a) Buku III tahun 1893 dihapus dan diganti dengan undang-undang kepailitan berdasarkan Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348.
- b) Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD pada Tanggal 17 juli 1938 berdasarkan Staatsblad Tahun 1938 Nomor 276 dihapus. Pasal 2 hingga Pasal 5 dimaksud berisi sebagai berikut : a. Pasal 2 KUHD menjelaskan bahwa pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (daden van koophandel) sebagai pekerjaannya sehari hari. b. Pasal 3 KUHD menjelaskan bahwa perbuatan perniagaan adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi. c. Pasal 4 KUHD menjelaskan bahwa perbuatan perniagaan lain adalah perusahaan komisi, perniagaan wesel, perbuatan bankir, kasir makelar, ekspedisi, dan perniagaan. d. Pasal 5 KUHD menjelaskan mengenai perbuatan yang timbul dari kewajiban menjalankan kapal dan perbuatan yang timbul dari kewajiban mengenai tubrukan kapal. Perubahan lain dari KUHD lama ke KUHD baru, adalah istilah perdagangan diganti dengan istilah perusahaan karena istilah perdagangan dianggap lebih sempit daripada istilah perusahaan.

Kedudukan Hukum Dagang dalam Hukum Perdata

Adapun hubungan antara Hukum Dagang dengan Hukum Perdata sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 KUHD adalah bahwa “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.), seberapa jauh daripadanya dalam Kitab ini tidak diadakan penyimpangan secara khusus, berlaku juga terhadap hal yang diatur dalam Kitab ini.”. Juga disebutkan dalam pasal 15 KUHD, “Pasal 15 KUH Dagang, disebutkan bahwa segala

Hukum Dagang

persoalan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata”.

Lapangan hukum perdata sangat penting dan menjadi persyaratan utama sebelum mempelajari hukum dagang, sebab di dalamnya terdapat hukum dagang itu sendiri.

Pakar Hukum Subekti berpendapat bahwa keberadaan KUHD disamping KUHS untuk saat ini ini dianggap tidak pada tempatnya. Oleh karena “Hukum Dagang” tidak lain daripada “Hukum Perdata”, dan perkataan dari dagang bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu kata-kata yang ada dalam perekonomian.

Seperti halnya telah kita ketahui bersama bahwa, pembagian Hukum Sipil ke dalam KUHS dan KUHD hanyalah pembagian berdasarkan sejarah semata yakni karena dalam hukum Romawi (yang menjadi sumber terpenting dari Hukum Eropa Barat) belum mencakup peraturan atau ketentuan seperti sekarang yang termuat dalam KUHD, sebab terjadinya perdagangan antar negara baru dimulai perkembangannya semenjak abad pertengahan (Kansil C. , 1994, p. 18).

Hukum Dagang merupakan hukum perikatan yang memang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUHPerdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum (*lex generalis*) dan Hukum Dagang merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*).

Dengan adanya deskripsi tentang sifat dari kedua kategori hukum tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan sebagai *lex specialis derogat lex generalis*, artinya hukum yang bersifat khusus meniadakan hukum yang bersifat umum. Adagium ini dapat disimpulkan dari pasal 1 Kitab undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam KUHD.

Hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan KUH perdata merupakan hubungan yang sangat erat sekali, hal ini dapat dipahami karena memang semula kedua hukum itu terdapat

dalam satu pembukuan. Adapun Pemisahan keduanya hanya karena perkembangan Hukum Dagang itu sendiri dalam mengatur kegiatan internasional dalam hal perdagangan.

Hukum Dagang adalah merupakan bagian dari Hukum Perdata, atau dalam arti kata Hukum Dagang merupakan perluasan dari Hukum Perdata. Untuk itu berlangsung asas *Lex Specialis dan Lex Generali*, yang berarti bahwa ketentuan atau hukum khusus dapat mengesampingkan ketentuan atau hukum umum. KUHPerdata (KUHS) dapat juga dipergunakan dalam hal yang diatur dalam KUH Dagang sepanjang KUHD tidak mengaturnya secara khusus.

Perusahaan Bukan Badan Hukum

1. Perusahaan Perseorangan

Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang wajib daftar perusahaan dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan (Asikin & Suhartan, 2016).

Perusahaan perseorangan adalah yang perusahaannya dilakukan oleh satu (1) orang pengusaha saja. Perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusahanya hanya satu orang. Demikian pula halnya dengan modal yang dimiliki perusahaan tersebut hanya berasal dari atau dimiliki oleh satu orang pula. Jika di dalam perusahaan tersebut banyak orang bekerja, status mereka hanya pembantu pengusaha di dalam menjalankan perusahaan tersebut berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa. Pendirian perusahaan perseorangan tidak diatur dalam KUHD dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja. Perusahaan Perorangan/ Perusahaan Dagang merupakan bentuk peralihan antara bentuk partnership dan dapat pula dimungkinkan sebagai *one man corporation* atau *een manszaak*. Dalam hubungan ini dapat pula diberlakukan pasal 6 dan pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Beberapa sarjana berpendapat bahwa pengertian tentang perusahaan, seperti Molengraaff, yang mana pendapatnya dikutip oleh R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus,

bertindak ke luar guna memperoleh laba, dengan cara memperniagakan atau memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian dalam perdagangan (Muhammad, 2002, p. 7).

Di dalam dunia perusahaan, masyarakat telah banyak mengenal dan menerima bentuk perusahaan perseorangan yang disebut Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Baik Perusahaan Dagang (PD) maupun Usaha Dagang (UD) ini berbeda dengan *vennootschap* (persekutuan) dan perbedaan ini terletak pada jumlah pengusahanya. Jumlah pengusaha pada perusahaan perseorangan seperti PD hanya satu orang saja, sedangkan jumlah pengusaha dalam persekutuan adalah dua orang atau lebih. Pada Perseroan Terbatas (salah satu contoh persekutuan), jumlah pengusahanya sama dengan jumlah pemegang saham, yang berarti bahwa keseluruhan pemegang saham pada PT adalah pengusaha.

Meskipun KUHD tidak ada mengatur secara khusus mengenai Perusahaan Dagang (PD), karena keberadaannya diakui sebagai bentuk usaha, maka pemerintah senantiasa berupaya melegalisasinya dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat kita temukan dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998, tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan. Pasal 1 butir 3 KEP MPP ini disebutkan: "Lembaga perdagangan adalah suatu instansi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha..."

Tidak ada persyaratan khusus atau standar yang harus dipenuhi guna mendirikan Perusahaan Dagang. Hanya dalam praktek pada umumnya pendirian PD ini dibuat dengan akta notaris, kemudian diikuti dengan permohonan "izin usaha" kepada kepala Kantor Perdagangan dan permohonan "izin tempat usaha" kepada Pemerintah Daerah setempat. Perlu diketahui bahwa ada atau tidak ada akta notaris, PD (usaha dagang) ini tetap bisa didirikan. Keberadaan akta hanya merupakan alat bukti semata-mata, bukan merupakan syarat bahwa ia adalah badan hukum. Sudah tentu akta pendirian itu sangat sederhana sebab tidak memerlukan anggaran dasar.

Dengan adanya akta pendirian perusahaan yang notariil ini, orang akan berpendapat bahwa kedudukan hukum perusahaannya tentunya lebih kuat. Akan tetapi sebenarnya akta pendirian yang notariil ini tidak diharuskan oleh peraturan, dan Akta ini juga tidak perlu didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan juga tidak perlu diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara RI. Di Inggris, Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang wajib daftar perusahaan dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan untuk perusahaan yang berwujud Perusahaan Dagang ini disebut dengan *Sole Traders*.

Di Amerika dikenal sebagai Proprietorships. Perusahaan yang demikian merupakan jenis organisasi bisnis atau perusahaan yang urutannya paling sederhana. Perusahaan berbentuk PD atau UD ini memiliki sisi negatif dan sisi positif, yaitu:

Sisi Positif:

- a. Aktivitas perusahaan cenderung lebih sedikit dan lebih sederhana sehingga organisasinya mudah;
- b. Biaya operasional perusahaan rendah;
- c. Pemilik perusahaan bebas dalam mengambil keputusan;
- d. Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan;
- e. Rahasia perusahaan yang terjamin, karena semua pihak bisa dikontrol;
- f. Pemilik dapat lebih giat dalam berusaha;
- g. Pendirian dan pembubaran perusahaan lebih mudah karena tidak memerlukan formalitas tertentu.

Sisi negatif:

- a. Tanggungjawab pemilik sangat luas, bahkan tidak terbatas;
- b. Sumber keuangan perusahaan sangat terbatas sehingga kemampuan investasi juga terbatas;
- c. Status hukum perusahaan bukanlah merupakan badan hukum;
- d. Kelangsungan hidup sebuah perusahaan sulit dijamin terjamin;
- e. Seluruh kegiatan dan manajemen dilakukan secara sendiri, sehingga pengelolaan manajemen menjadi kompleks;

- f. Kemampuan dalam memenej perusahaan biasanya terbatas;
- g. Bila yang empunya perusahaan meninggal dunia atau sakit, maka dalam waktu yang lama kegiatan perusahaan juga ikut terhenti bisa saja untuk waktu yang sangat lama.

2. Persekutuan Perdata (*Burgerlijke Maatschap*)

Pengertian Persekutuan Perdata menurut pandangan klasik, *Burgerlijk Maatschap* atau lebih dikenal dengan sebutan *Maatschap* adalah bentuk *genus* (umum) dari Persekutuan Firma (VoF) dan Persekutuan Komanditer (CV). Bahkan menurut pandangan klasik ini, sebelumnya *Maatschap* tersebut adalah merupakan bentuk *genus*nya pula dari sebuah Perseroan Terbatas (PT). Namun, karena pada saat ini tentang PT sudah sedemikian berkembangnya, maka sudah ada pendapat yang mengatakan bahwa PT bukan lagi termasuk bentuk *species* (khusus) dari sebuah *Maatschap* (Prasetya, 2002, p. 2).

Menurut literatur, *Maatschap* ini bersifat 2 (dua) muka, yakni dapat digunakan untuk kegiatan yang sifatnya komersial atau bisa juga diperuntukan untuk kegiatan non komersial termasuk dalam hal ini untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan profesi. Dalam praktiknya akhir-akhir ini, yang paling banyak dipakai justru untuk nonprofit yakni kegiatan profesi itu, misalnya persekutuan atau perkumpulan para *lawyer*, akuntan, yang biasa disebut sebagai “*associated*” atau “*partner*” (rekan) atau “*compagnon*” yang disingkat “Co” (Prasetya, 2002, p. 2).

Jenis-jenis *Maatschap*:

- a. *Maatschap* Umum (Pasal 1622 KUHPperdata).

Maatschap secara umum meliputi apa saja yang akan diperoleh oleh para sekutu sebagai keuntungan dari usaha mereka selama *maatschap* beroperasi. *Maatschap* jenis ini usahanya bisa bermacam-macam atau tidak terbatas, yang penting *inbrengnya* ditentukan secara lebih jelas/dan lebih terperinci.

- b. *Maatschap* Khusus (Pasal 1623 KUHPperdata)

Maatschap khusus (*bijzondere Maatschap*) adalah *Maatschap* yang gerak aktivitasnya ditentukan secara khusus, bisa saja dengan hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau hal

pemakaiannya, atau keuntungan yang akan di dapat dari barang-barang tersebut, atau tentang suatu usaha tertentu, atau penyelenggaraan suatu perusahaan maupun pekerjaan tetap. Jadi, penentuannya terletak pada jenis usaha yang dikelola oleh *maatschap* (umum atau khusus), bukan pada *inbrengnya*. Mengenai *inbreng*, baik pada *Maatschap* umum ataupun *Maatschap* yang khusus harus ditentukan secara lebih jelas/dan lebih terperinci. Kedua *Maatschap* ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah dimana *Maatschap* yang sangat umum dan yang *inbrengnya* tidak diatur secara rinci seperti yang disebutkan oleh Pasal 1621 KUHPerdata.

Maatschap termasuk salah satu jenis permintaan (*partnership*) yang dikenal dalam hukum Perusahaan di Indonesia disamping bentuk lainnya seperti *Vennootschap Onder Firma* (Fa) dan *Commanditaire Vennootschap* (CV).

Maatschap merupakan suatu bentuk atau jenis usaha yang biasa dipergunakan oleh para Konsultan, Ahli Hukum, Notaris, Dokter, Arsitek dan profesi-profesi lainnya yang sejenis. *Maatschap* merupakan bentuk permitraan yang paling sederhana karena: (Widjaya, 2005, pp. 36-37)

- 1) Dalam hal modal, tidak ada suatu ketentuan yang mengatur tentang besarnya modal, seperti yang berlaku untuk Perseroan Terbatas (PT), dimana ada ketentuan yang menetapkan besar modal minimal, saat ini adalah minimal Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah);
- 2) Dalam rangka memasukkan sesuatu dalam persekutuan atau *Maatschap*, selain berbentuk uang atau barang, boleh menyumbangkan tenaga saja;
- 3) Lapangan kerjanya tidak ada pembatasan, juga bisa saja dalam bidang perdagangan/perniagaan;
- 4) Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam Firma.

3. Persekutuan Firma (*Vennootschap Onder Firma*)

Pengertian Firma dijelaskan dalam pasal 16 KUHD, "Persekutuan Firma ialah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama". Dari ketentuan pasal yang disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Persekutuan Firma adalah persekutuan khusus. Kekhususan itu terletak pada tiga unsur yang mutlak sebagai tambahan pada Persekutuan Perdata (*Maatschap*) ini, yaitu:

- a. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);
- b. Dengan nama bersama atau Firma (Pasal 16 KUHD); dan
- c. Tanggung jawab sekutu yang bersifat secara pribadi untuk keseluruhannya (Pasal 18 KUHD).

Dengan demikian, Persekutuan Perdata ini yang unsur tambahannya kurang seperti apa yang disebutkan di atas, maka Persekutuan Perdata tersebut belumlah menjadi sebuah Persekutuan Firma. Molengraaff menyebutkan pengertian Firma dengan cara menggabungkan bunyi Pasal 16 dan Pasal 18 KUHD, yaitu sebuah perkumpulan (*vereniging*) yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama dimana para anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan Firma ini dengan pihak ketiga (Said, 1987).

Firma merupakan suatu Perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama bersama Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma.

Schilfgaarde menyebutkan Persekutuan Firma merupakan persekutuan yang terbuka dan terang-terangan (*openbare vennootschap*) yang menjalankan kegiatan perusahaan dan tidak mempunyai persero komanditer (Said, 1987).

Firma artinya adalah nama bersama, dimana nama seorang (sekutu) yang dipergunakan menjadi sebuah nama perusahaan. Misalnya: salah seorang sekutu bernama "Indrawan", lalu Persekutuan Firma ini, yang mereka dirikan diberi nama "Persekutuan Firma Indrawan", atau "Firma Indrawan Bersaudara". Jadi disini kelihatan bahwa nama salah seorang di antara sekutu yang dijadikan sebagai nama Firma. Menurut

ketentuan Pasal 16 KUHD dan yurisprudensi, ditentukan bahwa nama bersama atau Firma dapat diambil dari:

- a. Nama dari salah seorang di antara sekutu. Misalnya: “Firma Indrawan”.
- b. Nama dari salah seorang di antara sekutu dengan tambahan. Misalnya: “Firma Indrawan Bersaudara”, “Sutanto & Brothers”, “Marriott & Sons”, dan lain-lain.
- c. Kumpulan nama dari semua atau sebagian sekutu. Misalnya: “Firma Hukum ANEK”. ANEK adalah singkatan nama dari beberapa sekutu yakni Andi, Neno, Evan dan Kurnia.
- d. Nama lainnya yang bukan nama dari keluarga, yang menyebutkan tujuan perusahaannya. Misalnya: “Firma Perdagangan Cengkeh”.

Menurut pendapat Polak, para sekutu tersebut bebas untuk menetapkan nama dari persekutuan sebuah Firma. Akan tetapi kebebasan tersebut tidak sedemikian rupa sehingga nama yang ditetapkan itu menyamai atau hampir menyamai nama Firma lain yang sudah ada, sehingga menimbulkan kebingungan di pihak ketiga.

Menurut Pasal 16 KUHD jo 1618 KUHPdata, pendirian Firma tidak disyaratkan adanya akta, tetapi Pasal 22 KUHD mengharuskan pendirian Firma itu dengan akta otentik. Namun demikian, ketentuan Pasal 22 KUHD tidak diikuti dengan sanksi bila pendirian Firma itu dibuat tanpa akta otentik. Bahkan jika diperhatikan pasal ini, diperbolehkan juga Firma didirikan tanpa adanya akta otentik. Karena ketiadaan akta otentik ini tidak bisa dijadikan sebuah argumen atau alasan untuk merugikan pihak ketiga. Ini menunjukkan bahwa akta otentik tidak lah merupakan syarat mutlak untuk pendirian Firma, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku, suatu Firma dengan ketiadaan akta juga dapat akan dapat berdiri. Akta hanya diperlukan apabila terjadi suatu proses.

Jadi di sini kedudukan akta itu berbeda dengan akta dalam pendirian suatu PT. Pada PT, akta otentik merupakan salah satu

syarat pengesahan berdirinya PT, karena tanpa akta otentik PT dianggap tidak pernah ada (Ichsan, 1993, p. 124).

Kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan itu suatu keharusan yang bersanksi, karena selama pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan, pihak ketiga dapat menganggap Firma tersebut sebagai Persekutuan umum, yakni Firma yang:

- a. menjalankan segala macam urusan;
- b. didirikan untuk waktu tidak terbatas; dan
- c. tidak ada seorangpun seorang sekutu yang dapat dikecualikan dari kewenangan untuk bertindak dan menandatangani surat bagi persekutuan Firma (Pasal 29 KUHD).

Secara umum ada dua macam tanggung jawab sekutu-sekutu Firma, yaitu:

- a. Tanggung jawab tidak terbatas, berarti jika sebuah Firma bangkrut dan harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang Firma, maka harta benda yang sifatnya pribadi pun dari para sekutu akan disita untuk dilelang, digunakan untuk membayar Hutang-Hutang Firma. Jadi, selain kehilangan modal dalam Firma, anggota Firma bisa juga kehilangan harta benda pribadi. Dengan perkataan lain, jika Firma jatuh bangkrut, maka ada kemungkinan para anggotanya juga akan terseret pailit. Sebaliknya, apabila para sekutunya ada yang pailit atau bangkrut, belum tentu juga Firma akan terseret pailit. Mungkin saja hanya harus dikeluarkan dari Firma dan kekayaannya yang ada pada Firma (modal dan keuntungan) yang harus dibayarkan.
- b. Tanggung jawab *soldier*. Tanggung jawab solidier ini terkhusus ada dalam hubungan keuangan dengan pihak ketiga. Sekutu sebuah Firma harus bertanggung jawab penuh terhadap realisasi sebuah perjanjian-perjanjian yang ditutup oleh rekan-rekannya untuk dan atas nama sebuah Firma. Orang luar yang mengadakan perjanjian dengan sekutu itu boleh menuntut salah seorang sekutu, boleh pula menuntut semua anggota sekaligus sampai kepada harta benda pribadinya (Partadiredja, 1978, p. 48).

4. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*)

CV dapat dikatakan yaitu salah satu bentuk badan usaha yang tergolong populer selain Perseroan Terbatas (PT). Sebagian orang hanya menyerahkan modalnya yang ingin diserahkan saja, sehingga terbentuklah sekutu aktif dan pasif di dalam CV. Sekutu aktif menyerahkan modal dan juga tenaganya untuk perusahaan sedangkan bagi sekutu pasif hanyalah menyerahkan modalnya saja (Endah, 2019, p. 58).

Sebelum adanya permenkumham no 17 tahun 2018 yang terbit dan diundangkan pada Tanggal 1 Agustus 2018, pendirian CV diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD). Akan tetapi karena aturan yang ada di dalam KUHD bisa dinilai kurang dapat memfasilitasi kebutuhan yang ada pada saat ini, maka dari itu pemerintah kemudian mulai membentuk Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang selanjutnya diperjelas lagi dengan adanya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Dapat dikatakan Indonesia bukan merupakan negara yang paling mudah untuk mendirikan sebuah perusahaan baru ataupun untuk berperan aktif dalam bidang bisnis (Nasution & Kurniawan, Januari 2019).

Sebelum terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sendiri CV tidak dijelaskan secara rinci di dalam KUHD sehingga badan usaha CV dapat didirikan walaupun hanya dengan perjanjian yang bersifat lisan ataupun kesepakatan sepihak, perjanjian disini menurut KUH Perdata, secara umum diatur dalam buku III, yang dimuat di dalam pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain ataupun lebih, pengertian tersebut pada dasarnya berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak batasan perjanjian yang disebutkan di dalam pasal 1313 KUH Perdata terlalu umum dan tidak jelas, karena hanya menyatakan sebagai perbuatan saja sehingga pengertiannya menjadi luas sebab

meliputi baik perbuatan hukum maupun perbuatan yang faktual (Sara, 2018).

Praktik yang ada di Indonesia saat ini mengharuskan sebuah *Commanditaire Vennootschap* apabila akan didirikan dengan membuat akta pendirian yang ditulis oleh seorang notaris. Kemudian akta tersebut didaftarkan di kantor pengadilan setempat dengan tertulis yang lalu akan diumumkan di dalam tambahan berita negara. Lebih dan kurangnya, ciri-ciri CV dan Firma hampir sama, CV juga tidak memiliki kekayaan sendiri/bukan merupakan badan hukum (Sara, 2018).

Baik CV maupun Firma bukanlah perusahaan yang berbadan hukum. Sebuah Perusahaan Persekutuan yang Berbadan Hukum merupakan persekutuan atau badan yang kedudukannya dapat menjadi subjek hukum, yakni segala sesuatu yang dapat mendukung hak dan kewajiban. Dimana sesuatu yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) (Ali, 1999, p. 14).

Baik CV maupun Firma bukanlah perusahaan yang berbadan hukum. Sebuah Perusahaan Persekutuan yang Berbadan Hukum merupakan persekutuan atau badan yang kedudukannya dapat menjadi subjek hukum, yakni segala sesuatu yang dapat mendukung hak dan kewajiban. Dimana sesuatu yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) (Rahardjo, 1996).

Perusahaan Badan Hukum

Perusahaan adalah sekumpulan perangkat hukum yang mengatur tentang bagaimana menyelenggarakan suatu usaha atau perusahaan (Irwadi, 2003, p. 1).

Berdasarkan definisi perusahaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Molengraaff, Polak dan pembentuk undang-undang, maka dapat dirumuskan dan dibahas unsur-unsur sebuah perusahaan adalah seperti berikut:

1. Badan Usaha

Dimaksud yang menjalankan aktivitas dalam bidang perekonomian itu berbentuk hukum tertentu.

2. Kegiatannya dalam Bidang Perekonomian

Dimana kegiatan ini meliputi bidang industri, perdagangan, perjasaaan, pembiayaan.

3. Terus-Menerus

Baik Molengraaff, pokok maupun pembentuk undang-undang menentukan bahwa kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak *incidental*, dan bukan pekerjaan sampingan.

4. Bersifat Tetap

Bersifat tetap berarti kegiatan itu tidak berubah-ubah, atau berganti dalam waktu yang singkat, akan tetapi untuk jangka yang waktu lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian suatu perusahaan atau surat izin usaha, misalnya jangka waktu 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun.

5. Terang-Terangan

Terang-terangan ini berarti ditujukan terhadap dan diketahui oleh umum, bebas melakukan perikatan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah dan berdasarkan Undang-undang. Bentuk terang-terangan dimaksud dapat dilihat dari akta pendirian perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan itu.

6. Keuntungan dan Atau Laba

Molengraaf memakai istilah “penghasilan, Polak memakai istilah “laba”, sedangkan pembentuk Undang-undang memakai istilah “keuntungan dan atau laba”. Ketiga macam istilah ini adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (*capital gain*).

7. Pembukaan

Dalam definisi Molengraaf tidak terdapat unsur pembukuan. Akan tetapi, Polak menambahkan unsur ini dalam definisi perusahaan. Pembukaan adalah catatan tentang kewajiban dan hak yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Berdasarkan unsur-unsur yang telah dibahas diatas, maka dapat dirumuskan definisi perusahaan dari segi hukum “perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan /atau laba yang harus dibuktikan dengan catatan (pembukuan)”.

Ciri-ciri suatu Badan Hukum yakni terdapat pemisahan antara harta kekayaan pemilik dengan kekayaan perusahaan, dengan demikian pemilik hanya bertanggung jawab sebesar harta yang dimilikinya saja.

Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum

1. Perseroan Terbatas (PT)

- a. Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU 40 Tahun 2007 minimum modal dasar PT yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimalnya 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT tersebut.
- b. Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya.
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT.

Untuk mendirikan suatu perseroan perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

- 1) “Perseroan tersebut didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan adanya Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Setiap pendiri harus mengambil bagian dari saham pada saat perseroan didirikan”. Ada 3 (tiga) syarat utama yang harus dipenuhi oleh pendiri perseroan, yaitu:

Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pengertian “orang” disini adalah orang perorangan maupun badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-undang bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian, oleh karena itu harus mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih sebagai pendiri ini tidak berlaku bagi Perseroan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti disebut dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dengan demikian perusahaan baru dapat didirikan jika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- 2) Didirikan dengan akta autentik
Perjanjian untuk mendirikan perseroan harus dibuat dengan akta otentik di hadapan notaris karena perseroan adalah Badan Hukum. Akta otentik dimaksud merupakan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan
- 3) Modal Dasar Perseroan Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Adapun langkah-langkah pendirian Perseroan Terbatas adalah : a. Pembuatan Akta Pendirian dimuka Notaris b. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan pengesahan Akta Pendirian suatu Perseroan Terbatas oleh Menteri Kehakiman sebelum Perseroan Terbatas tersebut dapat memiliki status badan hukum, sebagai subyek yang mandiri dalam hukum, yang memiliki hak-hak, kewajiban – kewajiban dan harta kekayaan tersendiri (Yani & Widjaja, 1999, p. 22).
- 3) Pendaftaran PT
Direksi perseroan harus mendaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP)
- 4) Pengumuman dimuat dalam Tambahan Berita Negara.

Perseroan yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, di mana permohonan pengumuman dilakukan oleh Direksi dalam waktu (30) tiga puluh hari terhitung sejak pendaftaran sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

3. Yayasan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001)

Yayasan merupakan Badan Hukum yang terdiri dari harta kekayaan yang dipisahkan dan peruntukannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Untuk mendirikan suatu yayasan tentunya dengan suatu akta notaris dan yayasan tersebut baru memperoleh status sebagai Badan Hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham. Akta pendirian suatu yayasan yang telah disahkan harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. (Simatupang, 2003, pp. 16-23)

4. Koperasi (Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 sebagai pengganti dari UU Nomor 12 Tahun 1967)

Koperasi adalah perkumpulan yang beranggotakan orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya kepada prinsip Koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berdasar atas asas kekeluargaan. Sifat keanggotaan suatu koperasi adalah sukarela yang berarti ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi (Simatupang, 2003, p. 24).

Daftar Pustaka

- Ali, C. (1999). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Asikin, Z., & Suhartan, P. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Endah, N. (2019). *Berkenalan dengan Badan Usaha*. Sukoharjo: Graha Printama Selaras.
- Ichsan, A. (1993). *Hukum Dagang: Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-aturan Pengangkutan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Irwadi. (2003). *Hukum Perusahaan (Suatu Telaah Yuridis Normatif)*. Jakarta: Mitra Karya.
- Kansil, C. (1994). *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, S., & S.T. Kansil, C. (2002). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (2002). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, K., & Kurniawan, A. (Januari 2019). Pendaftaran Commanditaire Vennootschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018. *Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya Vol. 04, No. 01*, 51.
- Partadiredja, I. (1978). *Pengetahuan dan Hukum Dagang*. Jakarta: Erlangga.
- Prasetya, R. (2002). *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purnomo, W. H. (2010, Desember 1). <http://blog.sunanampel.ac.id/wahidhp/files/2010/12/1-Sejarah-HukumDagangl>. Retrieved from <http://blog.sunanampel.ac.id/>: <http://blog.sunanampel.ac.id/wahidhp/files/2010/12/1-Sejarah-HukumDagangl>.
- Rahardjo, S. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hukum Dagang

- Rahmat, Y. (2022, Desember 31). <http://www.mantabz.com/pengertian-ilmu-ekonomi-menurut-ahli/>. Retrieved from <http://www.mantabz.com/>:<http://www.mantabz.com/pengertian-ilmu-ekonomi-menurut-ahli/>
- Ramlan. (2004). *Hukum Dagang I*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Said, M. N. (1987). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Penerbit: Alumni Edisi/Cetakan : Ed. 1, Cet.1.
- Sara, I. M. (2018). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Sastra, M. (2015). *Hukum Dagang*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi.
- Sembiring, S. (2008). *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, B. R. (2003). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekardono. (1993). *Hukum Dagang Indonesia (Cetakan Ke-1)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Widjaya, I. R. (2005). *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blan.
- Yani, A., & Widjaja, G. (1999). *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PROFIL PENULIS



Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D.

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 1990 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Andalas dengan memilih Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan berhasil lulus pada tahun 1990. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan berhasil menyelesaikan studi S2 di prodi Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada pada tahun 2002. Lalu, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Doktor dan menyelesaikan studi Doctor of Philosophy di Universiti Utara Malaysia pada tahun 2016.

Saat ini, penulis aktif sebagai dosen profesional di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan telah mengajar selama lebih dari 27 tahun. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Dagang. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan serta penulis juga aktif menulis artikel jurnal ilmiah, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: yetti@unilak.ac.id

BAB 11 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Siti Mastoah, S.H., M.H.

Universitas Nasional

Pendahuluan

Hukum Tata Negara hadir dalam mengatur penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam negara hukum yang mensyaratkan terselenggaranya tugas negara, pemerintahan, dan kemasyarakatan berdasarkan undang-undang untuk mewujudkan keadaan tersebut. Konsepsi Negara Indonesia di dalam konsep negara *welfare state*, dimana negara bertugas menjadi petugas pengelola kesejahteraan warganya. Seperti tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada alinea 4 yang terkait dengan Hukum Administrasi Negara adalah negara sebagai instrumen yang menjadi dasar legalitas dan pedoman bagi alat perlengkapan negara, selain itu Hukum Administrasi Negara menjadi instrumen yang mengawasi penggunaan dan kekuasaan. Dalam pembahasan spesifik di bab ini mengerucut tentang hal khusus dan secara ringkas pengertian kaidah dalam Hukum Administrasi Negara dalam bidang kajian ilmu hukum.

Peristilahan Hukum Administrasi Negara

Bahwa perkembangan Hukum Administrasi Negara diwarnai dengan adanya berbagai peristilahan yang beragam baik di Indonesia maupun di negara lain. Seperti di Perancis, istilah Administrasi negara disebut '*droit administrative*', kemudian di Inggris, Amerika Serikat dan Australia biasa dikenal dengan istilah "*Administratief Law*" dan di Belanda istilah Administrasi Negara adalah "*Administratief Recht Bestuur Srec That*".

Peristilah Hukum Administrasi Negara di Indonesia juga banyak ragam penyebutan, misalnya menurut Utrecht, pada bukunya di cetakan pertama menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Indonesia dengan sebutan “Hukum Administrasi”. Di Cetakan keduanya menggunakan istilah ‘Hukum Tata Negara Indonesia’, dan di cetakan ke 3 menggunakan ‘Hukum Administrasi Negara Indonesia’.

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah ‘Hukum Tata Usaha Pemerintahan’, kemudian Prajudi Atmosudirjo menggunakan istilah ‘Hukum Administrasi Negara’ dan digunakan di Universitas Indonesia setelah Tahun 1960, kemudian Philipus M. Hadjon menggunakan istilah Hukum Administrasi dengan alasan bahwa arti administrasi dalam Hukum Administrasi Negara itu telah menerangkan makna pemerintahan, sementara itu Lembaga Administrasi Negara (LAN) sendiri menggunakan istilah ‘Hukum Administrasi Negara’.

Penggunaan istilah Hukum Administrasi Negara yang kita kaji dalam ilmu hukum dan dipelajari pada Fakultas Hukum di seluruh perguruan tinggi di Indonesia saat ini, berawal ada tahun 1973 dimana saat itu diadakan pertemuan para pengampu Mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang pertemuannya dilaksanakan di Cibulan pada tanggal 26-28 Maret 1973 yang menghasilkan kesepakatan bahwa sebaiknya istilah yang digunakan itu adalah Hukum Administrasi Negara, dengan :

1. Pemilihan istilah Hukum Administrasi Negara tidak menutup kemungkinan fakultas yang ada di Indonesia menggunakan istilah lain, akan tetapi sebaiknya digunakan istilah Hukum Administrasi Negara;
2. Silabus yang menjadi pegangan bersama untuk seluruh fakultas yang ada di Indonesia.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, istilah yang ditemukan adalah *Hukum Tata Usaha Negara*, kemudian Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu yang berlaku pada kurikulum di perguruan tinggi yang ada program sarjana hukumnya adalah Hukum Administrasi Negara. (Soedjito, 1976).

Definisi Administrasi dan Administrasi Negara

Istilah administrasi negara, terdiri dari 2 kata yaitu administrasi dan negara, dimana arti dari kata “Administrasi secara etimologis berasal dari kata “*administrare*” yang artinya “*to manage*” dan derivasi lainnya yaitu “*administratio*” atau “*besturing*” yang artinya Pemerintahan, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Administrasi Negara adalah kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian kita lihat pengertian pemerintahan dan pemerintahan itu secara bahasa, Pemerintahan mencakup segala sesuatu yang dilakukan negara untuk melayani kepentingannya sendiri dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan arti ‘*pemerintah*’ itu sendiri mengandung arti organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Arti pemerintah juga ada dalam arti sempit yang bermuara pada ‘eksekutif’ dan pemerintah dalam arti luas yaitu semua kelengkapan negara yang pada intinya mencakup cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Kencana, 2003).

Beberapa ahli mengemukakan pendapat Administrasi Negara sebelum merumuskan Hukum administrasi negara. Yang pertama, dalam pandangan Utrecht, “Administrasi Negara” adalah seperangkat jabatan dalam aparaturnya atau alat administrasi pemerintahan yang menjalankan sebagian pekerjaan pemerintahan (Utrecht, 1986).

Kemudian, menurut Prajudi Atmosudirjo, bahwa dikatakannya ‘Administrasi Negara’ adalah salah satu tanggung jawab aparaturnya pemerintah dan pegawai pemerintah yang menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan yang memerlukan kerjasama tertentu (Atmosudirjo, 1966). Dan menurut Ridwan HR, pengertian Administrasi Negara adalah keseluruhan kegiatan atau tanggung jawab negara, termasuk pembuatan hukum dan pengadilan (HR, 2006).

Menurut pada definisi pendapat para ahli diatas, maka ‘administrasi negara’ merupakan proses dari penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan negara. Jika semua kegiatan tersebut dilakukan maka dibutuhkan perangkat yang mengatur berupa hukum

yang mengatur kegiatan tersebut. Seperti pengertian Hukum Administrasi Negara menurut L.J. Van Apeldoorn yang dikatakannya yaitu keseluruhan aturan yang sebaiknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang disertai tugas pemerintahan, sedangkan Ridwan HR merumuskan pengertian Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur merupakan negara dan hubungan antar organ pemerintah dalam menjalankan tugas dengan aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ pemerintahan serta pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menata, kemudian mengatur dan memberikan pelayanan kehidupan warga negara. (HR, 2006).

Dari semua pengertian diatas, dapat dirumuskan secara singkat bahwa Hukum Administrasi Negara adalah suatu susunan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau aparatur negara untuk mempermudah dan mendayagunakan pencapaian tujuan negara. Dan dari pengertian diatas, ada *keyword* yang bisa digaris bawahi yaitu kebijakan, pemerintah, dan aparatur negara. Dan dapat difahami apabila ada kebijakan pemerintah yang membuat reformasi yang tidak sesuai, hal itu bukan merupakan konsep ideal dari Hukum Administrasi Negara, dimana apabila ada pelanggaran, Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara merupakan hukum publik yang mengatur baik hubungan antara pemerintah dengan para pemilihnya maupun organ-organnya.

Dari penjelasan definisi diatas, dapat dilihat pada ilustrasi berikut bahwa sebetulnya pengertian administrasi negara sebagai aparatur itu sama dengan pengertian pemerintah, aparat maupun organ yang melaksanakan kegiatan pemerintahan. Sedangkan administrasi negara sebagai fungsi merujuk pada pengertian pemerintahan, dimana pemerintahan itu adalah pelaksanaan tugas pemerintah. Sehingga pemerintah itu merupakan orangnya, sedangkan pemerintahan adalah pelaksanaan tugas dari tokoh pemerintah.

Tabel 11.1. Kesamaan Administrasi Negara dengan Pemerintah

KESAMAAN	
Administrasi Negara sebagai aparatur negara	Pemerintah (organisasi atau aparat yang menjalankan pemerintahan)
Administrasi Negara sebagai fungsi	Pemerintahan (pelaksanaan tugas pemerintah)

Sumber: diolah penulis

Pengertian Asas dalam Hukum Administrasi Negara

Di dalam mempelajari pengertian Hukum Administrasi Negara secara keseluruhan harus dipahami dahulu istilah asas, norma, konsep dan teori Hukum Administrasi Negara agar dapat dibedakan secara tegas karena keempat istilah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.

Pengertian asas dalam Hukum Administrasi Negara sama dengan pengertian asas pada umumnya, Hanya perbedaannya terletak pada dimana bidangnya atau lapangan kajiannya, seperti asas dalam hukum tata negara, hukum pidana dan seterusnya. Asas di dalam Bahasa Belanda berarti adalah *"beginself"*, jika asas hukum berarti adalah *"recht beginself"*. Dalam Bahasa Inggris, asas seringkali kita sebut *"Principle"*. Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa asas adalah landasan atau pedoman kebenaran yang menjadi landasan berpikir dan bertindak. Berikut dikutip pengertian Asas dalam kamus Black's Law, yaitu:

"A fundamental truth or doctrines of law: ... a truth proposition so clear that it cannot be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer"

Jika diterjemahkan secara bebas berarti bahwa asas merupakan kebenaran fundamental atau doktrin, sebagai hukum, dimana proposisi atau kebenaran yang begitu jelas sehingga tidak dapat ditunjukkan atau dibantah tanpa proposisi yang begitu jelas.

Adapun asas atau prinsip hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu bahwa: Asas hukum dalam Hukum Administrasi

Negara sama dengan prinsip hukum dalam Hukum Administrasi Negara, ada prinsip Hukum Administrasi Negara, ada juga prinsip prinsip dalam Hukum Administrasi Negara. (Sudikno Mertokusumo, 2002).

Di dalam Hukum Administrasi Negara ada asas –asas yang dapat diterjemahkan sebagai berikut, bahwa asas merupakan:

1. Kebenaran yang fundamental, nilai-nilai, pikiran atau gagasan dasar yang bersifat umum yang menjadi landasan dalam pembentukan, penerapan dan pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara;
2. Dasar dalam sistem Hukum Administrasi Negara, artinya Bukan normanya namun gagasan di balik norma dalam Hukum Administrasi Negara;
3. Gagasan yang membimbing dalam Hukum Administrasi Negara.

Beberapa contoh asas – asas dalam Hukum Administrasi Negara antara lain: Asas Keabsahan, Asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Algemene beginselen van behoorlijke bestuur*), asas tata kelola pemerintahan (*Good Governance*), Asas pemerintahan yang bersih (*clean government*), Asas praduga keabsahan (*vermoeden Van Rechtmatigheid*) atau sama dengan (*Praesumptio Iustae causa*). Jika di dalam Hukum Pidana, kita mengenal Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) maka di dalam Hukum Administrasi Negara juga ada Asas Praduga Keabsahan (*Praesumptio Iustae causa*). Asas yang sifatnya umum digunakan sebagai pedoman dalam perundang-undangan yang artinya pada dasarnya harus ada keabsahan yang bentuk undang-undangnya akan dinormalkan. Misalnya asas *good governance*, intinya bagaimana pemerintahan yang baik maka asasnya harus memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan, baru kemudian bentuknya ditetapkan dalam norma. (Muslimin, 1985).

Setelah mengetahui pengertian Asas diatas, maka demikian pula di dalam Hukum Administrasi Negara terdapat 4 (empat) buah asas yaitu:

1. Asas Non Diskriminasi

Hukum Administrasi Negara

Di dalam asas ini mengandung pengertian tidak membeda bedakan antar sesama warga negara Indonesia.

2. Asas *Freies.Ermessen*

Orang bebas untuk mempertimbangkan, menilai, mencurigai, dan mengambil keputusan sesuai dengan prinsip ini.

3. Asas Larangan *Détournement de Pouvoir*

Asas ini mengandung arti “menyalahgunakan wewenang” yang diberikan kepada seseorang yang memiliki jabatan, dimana secara hukum diberikan sebuah “wewenang” namun wewenang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

4. Asas Larangan *Exexde Pouvoir*

5. Asas ini artinya perbuatan yang melebihi batas kekuasaan (Muslimin, 1985).

Sumber Hukum Administrasi Negara

Sebelum mempelajari sumber hukum bagi Administrasi Negara, maka perlu difahami dengan baik maksud sumber hukum, jika dianalogikan dengan makna sumber hukum itu seperti sumber air, dimana merupakan ujung segala sesuatu yang dijadikan sumber. Dengan kata lain, tempat di mana hukum dan segala sesuatu yang mengarah pada hukum dapat ditemukan dikenal sebagai sumber hukum.

Bila kita mencari ketentuan-ketentuan tersebut maka hukum administrasi adalah hal yang mengatur ketatanegaraan, menurut Bachsan Mustafa, sumber hukum adalah tempat dimana kita dapat mengatur, mengetahui, dan mengetahui hukum yang ada kaitannya dengan hukum tata usaha negara (Mustafa, 1984).

Menurut Sudikno Mertokusumo, istilah “sumber hukum” sering digunakan dalam pengertian sebagai berikut:

1. sebagai asas hukum, khususnya sebagai sesuatu yang menjadi landasan hukum;
2. menunjukkan undang-undang sebelumnya yang memberi substansi pada undang-undang saat ini;
3. sebagai sumber legitimasi yang memberikan kekuatan hukum formal yang mengikat peraturan;
4. sebagai sumber informasi tentang hukum; dan

5. sebagai sebab terjadinya hukum dan sebab terciptanya. (Sudikno Mertokusumo, 2002).

Berbeda dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta yang mengatakan bahwa sumber hukum dibedakan dalam 2 arti yaitu sumber hukum dalam arti 'materil' dan 'formil'. Sumber hukum materil dimana merupakan sumber yang memberikan kekuatan hukum mengikat kepada suatu peraturan perundang-undangan yang kemudian peraturan perundang-undangan itu ditaati oleh manusia, sehingga apabila ada pertanyaan, dimanakah kita dapat menemukan aturan yang mengatur kehidupan kita, maka jawabannya adalah 'sumber hukum dalam arti formil', oleh karena itu maka dikatakanlah sebagai sumber hukum formil (Sidarta, 2000).

Dari semua pandangan para ahli diatas, maka disimpulkan bahwa sumber hukum ada 2 yaitu:

1. Sumber hukum material, seperti faktor-faktor yang membantu terbentuknya atau lahirnya hukum;

Dalam pengertian material, ada tiga bagian berbeda yang membedakan sumber-sumber hukum:

- a. Sumber hukum sejarah: Sumber hukum sejarah adalah hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan berfungsi sebagai pengidentifikasi, seperti: sistem hukum Perancis, Romawi, dan hukum sejarah lainnya sebagai titik awal bagi pembuat undang-undang untuk digunakan saat membuat undang-undang.
- b. Sumber hukum sosiologis, yang dalam arti material meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum positif, mengandung arti bahwa peraturan hukum tertentu merupakan realitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan sosial, ekonomi, hubungan sosial, politik, dan internasional pada saat undang-undang akan diundangkan harus diperhatikan. Selain itu, harus dipahami bahwa hukum berkembang dengan masyarakat.
- c. Sumber hukum secara filosofis dapat dipandang sebagai sumber muatan hukum yang adil, sumber untuk ditaatinya kewajiban hukum, atau sumber untuk membuat hukum dapat ditegakkan. Hal ini untuk menjawab pertanyaan, mengapa kita harus

mematuhi hukum, jadi itu yang dinamakan sumber hukum filosofis. Kemudian bagaimana dengan sumber hukum dalam ‘arti formil’?

2. Sumber hukum formal adalah berbagai bentuk hukum yang ada atau tempat ditemukannya hukum. Sumber hukum dalam arti formil itu adalah:
 - a. Peraturan perundangundangan tertulis merupakan sumber hukum positif yang memiliki “kekuatan paksaan” yang kuat dibandingkan dengan sumber hukum lainnya. Akibatnya, produk hukum tersebut tidak hanya diproduksi secara terpusat tetapi juga mencakup sumber hukum yang diproduksi secara regional.
 - b. *Yurisprudensi*, merupakan putusan dari hakim-hakim terdahulu, dan sifatnya memiliki sumber kekuatan hukum yang mengikat, yang biasa digunakan oleh hakim lain sebagai sumber hukum untuk memutus perkara hukum yang sama.
 - c. *Kebiasaan/konvensi*, ini merupakan kebiasaan yang timbul dari kegiatan keseharian dimana kebiasaan tersebut bukan dalam posisi ‘menggantikan’ atau ‘melanggar hukum yang ada’, artinya belum ada hukum yang mengatur namun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Sifatnya hanya bersifat *komplementer* atau pelengkap dari peraturan yang telah sudah ada. Dan hal ini pun tidak sempurna mengatur secara menyeluruh sehingga konvensi ini digunakan sebagai sumber hukum.
 - d. Traktat/*perjanjian*, berdasarkan asas *pacta sun servanda* bahwa Perjanjian yang ditandatangani oleh dua negara atau lebih juga mengikat warga negara yang menandatangani perjanjian tersebut. “Kekuasaan mengikat” terjadi apabila suatu perjanjian diberi bentuk hukum setelah diratifikasi, baik berupa undang-undang maupun bentuk lain yang ditentukan oleh tingkatan hukum yang akan digunakan oleh kedua negara.
 - e. Doktrin adalah pendapat ahli hukum terkemuka yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Akibatnya, doktrin adalah sumber hukum melalui yurisprudensi.

Setelah memahami tentang sumber hukum diatas maka yang menjadi sumber dalam Hukum Administrasi Negara antara lain adalah:

- a. Sesuai pasal 2 UU No. 1, Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya harus menjadi landasan, dan pedoman bagi pembentukan dan penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber dan acuan bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. 12 Tahun 2011, demikian juga dalam UU No. Menurut UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila disebut sebagai sumber hukum negara, yaitu Hukum Administrasi Negara. Karena masyarakat selalu berkembang sesuai dengan dinamikanya, sumber hukum Pancasila juga menjadi sumber semangat langgeng penyelenggara pemerintahan.
- b. *Peraturan perundang-undangan*, baik itu peraturan pemerintah, Perppu, Perpres, Permen, Pergub, PerMA, perbup dll.
- c. *Kebiasaan*, contohnya adalah kebiasaan administrator dalam setiap membuat keputusan, biasanya dalam peraturan atau suatu keputusan, pada dictum akhir biasanya akan kita temui kalimat lazim yang ditambahkan seperti kalimat:

“keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.”

Di dalam aturan Hukum Administrasi Negara di Indonesia Kalimat tersebut diatas tidak diatur baku, namun pada setiap surat keputusan harus diakhiri dengan kalimat tersebut hal tersebut, dan hal ini menjadi kelaziman/kebiasaan bahkan muncul anggapan apabila suatu Surat Keputusan tidak ada kalimat tersebut dianggap cacat hukum.

3. *Yurisprudensi*, yaitu pada sisi kemanfaatan yurisprudensi dalam Hukum Administrasi Negara secara umum yang disesuaikan

Hukum Administrasi Negara

dengan kesesuaian pendapat hakim, dan pertimbangan-pertimbangan hakim diterapkan oleh hakim yang lain dalam kasus atau perkara yang sama dengan yang sedang ditangani.

4. *Perjanjian*/traktat, merupakan perjanjian antara 2 (dua) negara atau lebih yang mengatur sesuatu hal.
5. Doktrin: Penerapan doktrin dalam Hukum Tata Negara sangat membantu dalam proses pengembangan Hukum Tata Negara. Hukum Administrasi Negara pada prinsipnya harus terus berkembang dan tidak boleh statis; Selain itu, hukum normatif yang ada tidak cukup untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum yang muncul dalam segala nuansanya. Agar hukum selalu adaptif dan bermanfaat bagi masyarakat, digunakan pendapat para ahli untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam undang-undang tersebut.

Norma Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, pembeda antara norma dan asas hukum adalah bahwa asas hukum bukanlah norma hukum yang konkrit melainkan latar belakang peraturan yang konkrit, umum, dan abstrak. Sementara asas-asas hukum diterapkan secara tidak langsung, peraturan hukum konkrit dapat diterapkan langsung pada peristiwa (Sudikno Mertokusumo, 2002).

Pedoman atau rumusan mendasar dari pandangan objektif tentang penilaian tentang sikap apa yang harus diambil dan apa yang tidak boleh diambil disebut sebagai norma hukum. kewajiban yang dianjurkan untuk dilaksanakan serta perintah dan larangan yang tidak boleh dilaksanakan.

Secara umum, norma hukum adalah aturan-aturan yang memberitahu orang bagaimana bertindak di masyarakat dan di depan orang lain untuk melindungi kepentingan mereka sendiri dan orang lain.

Dari uraian diatas “nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan konkrit, sedangkan asas-asas hukum merupakan

pemikiran-pemikiran dasar yang sifatnya abstrak, sehingga norma hukum merupakan nilai-nilai yang lebih konkrit dari asas-asas". Contoh asas dan norma hukum dalam lapangan kajian Hukum Administrasi Negara, diantaranya: Asas keabsahan keputusan pemerintah atau sah tidaknya suatu keputusan pemerintah dimana keabsahan ini didasarkan tentang sah atau tidaknya suatu keputusan pemerintah. Pada prinsipnya keputusan pemerintah tersebut dikatakan sah apabila dalam pembentukannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian bagaimana menormakan suatu keputusan pemerintah tersebut dikatakan sah, maka dibuat norma agar norma atau ketentuan itu tetap mengacu pada ketentuan asasnya.

Contoh norma lainnya dalam lapangan kajian Hukum Administrasi Negara lainnya sebagai penjabaran Asas keabsahan keputusan pemerintah yaitu didalam 'Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada pasal 53 ayat (1) bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau PTUN dirasa merugikan badan hukum perdata. Jika ada gugatan seperti ini, maka intinya adalah tidak absah."

Konsep dan Teori dalam Hukum Administrasi Negara

Konsep atau pengertian selalu digunakan dalam peraturan hukum untuk menyatakan kehendaknya yang diambil dari pengertian sehari hari atau diciptakan secara khusus sebagai suatu pengertian teknis (Raharjo, 1986).

Menurut Satjipto Rahardjo melihat teori hukum sebagai bagian dari ilmu hukum dalam arti luas yang melakukan penyusunan sistem masalah- masalah sosial hukum serta landasan filosofisnya, mempunyai ruang lingkup : sebab berlakunya hukum, cara memahami

Hukum Administrasi Negara

hukum, hubungan hukum dengan individu dan masyarakat, tugas dari hukum, arti keadilan dan bagaimana hukum yang adil tersebut itu. Dengan memahami pendapat para ahli diatas tentang teori hukum yang pada dasarnya bersifat menganalisis atau mengkaji segala hal yang terkait dengan aspek hukum positif melalui berbagai pendekatan pola pikir yang berfungsi sebagai kerangka teori dalam menjelaskan hukum positif tersebut, contohnya: teori keabsahan perbuatan pemerintah, teori penggunaan sanksi paksaan pemerintah, teori trias politika dst. (Rahardjo, 1991).

Di dalam Hukum Administrasi Negara mempunyai asas legalitas yaitu:

1. Gagasan bertindak sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi terkait peraturan perundang-undangan atau disebut juga '*wetmatigheid van bestuur*'.
2. Asas bertindak sesuai dengan hukum atau dalam istilah '*rechtmatigheid van bestuur*' dimana yang menjadi alat ukurnya adalah peraturan 'perundang-undangan asas umum pemerintahan yang baik.

Fungsi Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara berdasarkan pendapat Philipus M.Hadjon mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi normatif mengatur partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan kontrol serta berfungsi sebagai "sarana penguasa" untuk mengatur dan mengontrol masyarakat.
2. Fungsi instrumental, khususnya menetapkan pedoman dasar tata pemerintahan yang baik bagi penguasa (M.Hadjon, 2005).

Kedudukan dan Ruang Lingkup.Hukum Administrasi Negara

Keberadaan Hukum Administrasi Negara sangat penting bagi masyarakat, bahwa secara perspektif keberadaan Hukum Administrasi Negara diperlukan agar Hukum Administrasi Negara dapat mengetahui batas dan hakikat kekuasaan yang dimiliki, serta mengetahui hak, kewajiban dan sanksi apabila melanggar ketentuan

Hukum, sedangkan dalam perspektif masyarakat Hukum Administrasi Negara sebagai perangkat untuk melindungi hak-hak warga negara. Hukum Administrasi Negara dianggap hukum publik karena mengatur hubungan antara penguasa dan masyarakat serta melindungi isi, sifat, dan hubungan sumber kepentingan.

Istilah "Hukum Tata Usaha Negara" mengacu pada jenis hukum yang berada di antara "hukum privat" dan "hukum publik", serta "hukum pidana" dan "hukum perdata". Penegakan norma hukum pidana tidak diserahkan kepada pihak swasta, melainkan kepada penguasa, pemerintah, atau negara, jika dalam Hukum Pidana memuat norma-norma yang penting bagi kehidupan masyarakat dan ditegakkan oleh negara. Berbeda dengan hukum privat atau dikenal juga dengan hukum perdata yang memiliki norma-norma yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak swasta atau perseorangan. Diantara kedua bentuk hukum ini, karena Hukum Administrasi Negara memiliki sisi hukum pidana dimana penegakannya dilakukan oleh penguasa, tetapi Hukum Administrasi Negara juga mengandung sisi keperdataan nya dapat diserahkan kepada pihak swasta.

Penetapan, rencana, norma, penjabaran, perundang-undangan semu, dan kegiatan administrasi negara non yuridis, semuanya termasuk dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara yang mencakup berbagai aspek kegiatan administrasi negara. Termasuk pembuatan hukum yang bersifat yuridis dan mempunyai akibat hukum langsung. Bahwa Hukum Tata Negara berkaitan dengan kekuasaan eksekutif, namun pengertian kekuasaan eksekutif di sini berbeda dengan pengertian dalam teori trias politica, dimana kekuasaan eksekutif didefinisikan dalam dua cara, termasuk terminologi dan dinamika yang digunakan saat ini. Hukum Tata Negara disebut sebagai *bestuurecht* secara terminologi karena kata "bestuur" berarti "lingkungan kekuasaan sehingga berada di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif". Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintahan merupakan komponen dari konsep kekuasaan aktif Hukum Administrasi Negara.

Adapun ruang lingkup Hukum Administrasi Negara menurut Safri Nugraha meliputi: "Hukum Administrasi Daerah, Hukum Kepegawaian, Hukum Keuangan Negara, Hukum Administrasi

Pembangunan, Hukum Lingkungan, Hukum Pertambangan, Hukum Kehutanan, Hukum Pajak dan Hukum Birokrasi dan *Good Governance*" (Safri Nugraha, 2007).

Menurut Ridwan HR dan Philipus M Hadjon, ruang lingkup Hukum Administrasi Negara terbagi atas 2 (dua) lingkup :

1. Lingkup Umum

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang meliputi peraturan-peraturan dan asas-asas yang berlaku bagi semua bidang hukum merupakan contoh-contoh peraturan Hukum Administrasi Negara yang tidak terbatas pada bidang kebijakan pemerintahan tertentu.

2. Lingkup Khusus

Dari diskresi penguasa, undang-undang secara khusus adalah "peraturan hukum yang berkaitan dengan bidang tertentu", seperti: undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang perizinan, dan undang-undang tata ruang. (HR, 2006)

Legislatif dan Tata Usaha Negara sama-sama membuat undang-undang dalam Hukum Tata Negara yang sejalan dengan perkembangan tanggung jawab pemerintahan. Dengan demikian, "Hukum Tata Usaha Negara" adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan dalam arti sempit atau Tata Usaha Negara. Beberapa undang-undang dan peraturan ini dibuat oleh administrasi negara, sementara yang lain dibuat oleh lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintah dalam kaitannya dengan warga negara.

Jadi 'Hukum Administrasi Negara' dibuat untuk mengatur pemerintah dan hukum dibuat oleh pemerintah Hukum Administrasi Negara, dimana pemerintah memiliki kewenangan yang sangat luas untuk mengatur seluruh aspek kehidupan warga negaranya, dan untuk menunjang tugas pemerintah diberikan kewenangan membuat peraturan itu sendiri dan mengatur pemerintah dengan warganya.

Daftar Pustaka

- Atmosudirjo, P. (1966). *Hukum Administrasi Negara* . Jakarta: Grialia Indonesia.
- HR, Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kencana, I. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* . Jakarta: Bumi Aksara.
- M.Hadjon, P. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Muslimin, A. (1985). *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni.
- Mustafa, B. (1984). *Pokok-Pokok Hukum administrasi negara*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (1986). *Ilmu Hukum* . Bandung: Alumni.
- Safri Nugraha, S. M. (2007). *Hukum Administrasi Negara* . Depok: UI Press.
- Sidarta, M. K. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.
- Soedjito, I. (1976). *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo. (2002). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Vol. Ketiga). Yogyakarta: Liberty.
- Utrecht. (1986). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya : Pusaka Tinta Mas.

PROFIL PENULIS



Siti Mastoah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu administrasi dipengaruhi faktor keluarga yang bekerja di lingkungan kantor dengan aktivitas keseharian di bidang administrasi, dimulai tahun 1994 sejak lulus SMAN 20 Kota Bandung ikut magang , bekerja *part time* dan bekerja tetap sebagai tenaga administrasi di kantor Rektorat Universitas Padjadjaran sambil mengikuti sekolah Diploma 3 Ilmu Komputer Perkantoran di LPK Padjadjaran dan menimba ilmu dengan kekhususan kajian pada Hukum Tata Negara di S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran hingga menyelesaikan studi pada tahun 2004, Setelah bekerja dan menjadi PNS mengikuti mutasi ikut serta tugas suami sebagai anggota TNI di beberapa daerah, berpindah-pindah kantor namun penulis aktif di berbagai kegiatan dan diklat di bidang administrasi, pelatihan hukum, legal drafting, nara sumber dan mewakili Universitas Negeri Jakarta di beberapa event kegiatan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, BKN, LAN, Pusdiklat dan lainnya sambil menyelesaikan studi S2 di Prodi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya Jakarta.

Penulis mempunyai pengalaman menjabat sebagai pejabat struktural di Universitas Negeri Jakarta selain berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta bidang kajian Hukum Administrasi Negara hingga saat ini. Beberapa penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun mandiri. Penulis bersama rekan sejawat terlibat dalam seminar nasional, internasional, penulisan jurnal, paper dan naskah akademik maupun dokumen tata kelola universitas lainnya. Harapan penulis dapat berbagi pengalaman dan memberikan kontribusi positif dan kebermanfaat.

Email Penulis: sitimastoah@civitas.unas.ac.id

BAB 12 HUKUM AGRARIA

Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Pengertian Hukum Agraria

Istilah agraria berasal dari kata "*agrarian*", yang asal katanya dari berbagai bahasa, yakni: (1) kata "*ager*" (bahasa Latin), yang berarti tanah atau sebidang tanah, atau kata "*agrarius*", yang berarti perladangan, persawahan, pertanian; kata "*agrarian*" (bahasa Inggris), yang berarti tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian; dan kata "*argos*" (bahasa Yunani), yang berarti tanah pertanian; serta kata "*akker*" (bahasa Belanda, yang berarti tanah pertanian (Harsono, 2008; Santoso, 2012 dan Muwahid, 2016). Berarti secara etimologi, hal-hal yang berkaitan dengan tanah, ladang, lahan pertanian, urusan pertanian, atau tanah pertanian dinamakan dengan agraria. Dengan kata lain, agraria merupakan hal-hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan. Istilah lain adalah agrobisnis, yakni usaha yang bergerak dalam bidang pertanian.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043; untuk selanjutnya disebut UU No. 5/1960), yang ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 24 September 1960, pengertian agraria dapat diartikan secara sempit dan luas. Agraria dalam pengertian sempit terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan bumi dan tanah. Pengertian agrarian secara sempit diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 5/1960. Berdasarkan ketentuan ini, agraria adalah bumi dan tanah. Pengertian bumi disini tidak hanya permukaan bumi (tanah), juga meliputi tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Selanjutnya, pengertian agraria secara luas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 5/1960 adalah

Hukum Agraria

meliputi bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Lebih lanjut UU No. 5/1960 menentukan, bahwa:

1. dalam Pasal 1 ayat (4) UU No. 5/1960, pengertian bumi, selain permukaan bumi (tanah), termasuk pula tubuh bumi di bawahnya, dan yang berada di bawah air;
2. dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 5/1960, pengertian air, termasuk perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia;
3. dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 5/1960, pengertian ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan air. Perluasan pengertian “bumi” dan “air” dengan “ruang angkasa” di sini adalah bersangkutan dengan kemajuan teknik dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannya dalam waktu-waktu yang akan datang.

Berdasarkan UU No. 5/1960, cakupan agraria meliputi bumi (daratan), termasuk permukaan bumi (tanah) dan tubuh bumi, air (air pedalaman, air sungai, dan air laut), serta ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air dan ruang angkasa (ruang yang berada di atas bumi dan perairan). Kekayaan alam yang berada di permukaan dan terkandung di dalam bumi, seperti hutan, tanaman keras (perkebunan), mineral dan batubara. Kekayaan alam yang terkandung di dalam air, seperti sumber daya ikan dan kekayaan lainnya yang berada di dalam perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Kekayaan alam lainnya seperti pengelolaan sumber daya air, panas bumi, tenaga listrik.

Selain istilah agraria, terdapat istilah “lahan” berkaitan dengan dengan daratan dari permukaan bumi yang digunakan untuk usaha pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068; untuk selanjutnya disebut UU No. 41/2009). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 41/2009, bahwa lahan adalah bagian daratan dari

permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 41/2009, bahwa lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

Selanjutnya dari sisi geografis, permukaan wilayah sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya dinamakan dengan ruang (*space*), yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Selaras dengan itu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725; untuk selanjutnya disebut UU No. 26/2007), pengertian ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sebagai wadah tempat manusia dan makhluk lain hidup, maka perlu ditingkatkan upaya pengelolaan ruang secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya.

Istilah hukum tanah atau hukum pertanahan jauh lebih populer dibandingkan dengan istilah hukum agraria (*agrarisch recht*), yang lahirnya seiring dengan terbitnya "Agrarische Wet" (*Staatsblad* Tahun 1870 Nomor 55), sebagai yang termuat dalam Pasal 51 "Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch Indië" (*Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 447), selanjutnya turunannya "Agrarisch Besluit (*Staatsblad* Tahun 1870 Nomor 118).

Dalam dunia ilmiah dan masyarakat, orang lebih senang mempergunakan istilah "Hukum Tanah " (*grondrecht*). Istilah "Agrarisch" yang dipergunakan pada waktu itu sesuai dengan artinya memang dimaksudkan sebagai padanan dari tanah, di samping dapat juga dipergunakan bukan hanya untuk sekedar tanah. Memang ada dua buku yang muncul pada masa-masa itu dengan

mempergunakan istilah *agrarische recht* (Abdurrahman, 1989).

Kajian ilmiah tentang masalah hukum tanah pada waktu itu masih belum didukung oleh suatu sistem kajian yang terpadu. Persoalannya, kajian tentang hukum pertanahan pada waktu masih belum dimonopoli oleh satu sistem kajian saja, tetapi tersebar dalam beberapa kajian hukum dari beberapa bidang hukum tertentu, seperti misalnya:

1. Persoalan yang menyangkut pembahasan mengenai “Agrarisch wet” yang kemudian masuk ke dalam ketentuan yang merupakan “semacam Undang-Undang Dasar”, yaitu “Indische Staatsregeling” (IS), membawa kajian ini masuk ke dalam bidang Hukum Tata Negara (*staatsrecht*);
2. Persoalan-persoalan lain yang menyangkut pelaksanaan ketentuan dan hal-hal pertanahan yang berkaitan dengan fungsi dari pejabat pemerintah, membawa persoalan ini masuk ke dalam kajian hukum administrasi (*administratief recht*). Untuk sekian lama dalam buku-buku hukum administrasi negara berlaku asumsi yang menyatakan bahwa hukum agraria adalah cabang dan bagian yang cukup besar dari lapangan hukum administrasi;
3. Hal-hal yang menyangkut persoalan hak-hak atas tanah yang ada dalam hukum barat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dianggap termasuk dan dikaji dalam bidang hukum perdata (barat);
4. Hal-hal yang menyangkut persoalan hak-hak atas tanah yang berlaku bagi orang-orang pribumi, dipandang termasuk dalam lapangan hukum adat. Bidangnya lebih luas daripada yang dikenal dalam hukum perdata barat. Bilamana hukum perdata barat menempatkan persoalan hak-hak atas tanah dalam Buku II tentang Benda dan melihat hak-haknya sebagai hak kebendaan, maka dalam kajian hukum adat yang tidak mengenal pembedaan seperti yang dikenal dalam hukum barat menempatkan pembahasan masalah pertanahan paling sedikit dalam tiga bidang, yaitu: tentang hak-hak atas tanah, transaksi tanah dan transaksi yang ada hubungannya dengan tanah;
5. Mengenai persoalan yang berkaitan dengan persoalan keagamaan, terutama bagi umat Islam seperti tentang perwakafan dan

pewarisan tanah, karena untuk penyelesaian harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, maka sebagian persoalan tanah dikaji juga dalam sistem kajian hukum Islam;

6. Sedangkan bilamana persoalannya menyangkut golongan-golongan penduduk yang berbeda, maka persoalan tanah juga dianggap masuk dalam kajian hukum antar golongan (*internetrecht*) (Abdurrahman, 1989).

Setelah lahirnya UU No. 5/1960, istilah hukum agraria lebih populer, bahkan telah menjadi kajian bidang hukum tersendiri dalam sistem hukum di Indonesia dan mata kuliah tersendiri. Istilah hukum agraria hanya sebagai penampang dari bidang hukum yang sudah ada, yang mengkaji hal-hal yang menyangkut pengaturan hukum tentang bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dengan kata lain hukum agraria hanyalah istilah pengelompokan belaka dari berbagai bidang hukum yang mengkaji legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan hukum tentang bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, baik kekayaan alam yang berada di permukaan dan dalam tubuh bumi di bawahnya, perairan dan ruang angkasa. Dasar hukumnya adalah Pasal 8 UU No. 5/1960 yang menegaskan, bahwa: "Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa." Berarti, mengenai pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa, akan diberikan pengaturan tersendiri sebagian bagian dari hukum agraria, seperti perundang-undangan pertambangan, dan lain-lainnya.

Sebelum berlakunya UU No. 5/1960, peraturan-peraturan hukum agraria tidak merupakan satu kesatuan yang mempunyai tempat sendiri dalam tata susunan hukum Indonesia, melainkan tersebar merupakan bagian-bagian dari berbagai bidang hukum, yaitu:

1. Merupakan bagian dari Hukum Adat, yang memberikan pengaturan bagi sebagian terbesar tanah di negara kita (Hukum Agraria Adat);
2. Merupakan bagian dari Hukum Perdata Barat, yang memberikan

Hukum Agraria

- pengaturan bagian sebagian kecil tanah-tanah di negara kita (Hukum Agraria Barat);
3. Merupakan bagian dari Hukum Tata Negara, yang memberikan landasan hukum kepada penguasa dalam melaksanakan politik agrarinya (Hukum Agraria Administratif);
 4. Merupakan bagian dari Hukum Tata Negara berbagai Swapraja, yang memberikan pengaturan bagi tanah-tanah di wilayah Swapraja yang bersangkutan (Hukum Agraria Swapraja);
 5. Merupakan bagian dari Hukum Antar Golongan, yang memberikan pengaturan atau pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah antargolongan yang mengenai tanah (Hukum Agraria Antar Golongan) (Harsono, 1989).

Dengan pemakaian sebutan agraria dalam arti yang demikian luasnya, maka dalam pengertian UUPA, Hukum Agraria tersebut bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum Agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu, yang termasuk pengertian agrarian. Kelompok hukum tersebut terdiri atas:

1. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi;
2. Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air;
3. Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian;
4. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air;
5. Hukum Penguasaan atas Tenaga dan Unsur-Unsur dalam Ruang Angkasa (bukan "Space Law"), yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa (Harsono, 2008).

Jadi, hukum agraria itu tidak sebatas hukum tanah saja, tetapi lebih luas membicarakan mengenai hak-hak penguasaan atas tanah, air, mineral dan batubara, ruang angkasa dan hak-hak penguasaan terhadap sumber daya alam lainnya. Hukum pertanahan, hukum

sumber daya air, hukum perikanan, hukum pertambangan, hukum kehutanan, hukum ketenagalistrikan, hukum panas bumi, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya alam merupakan bagian dari hukum agraria. Objek yang diatur dalam hukum agraria adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Berarti ruang lingkup hukum agraria sangat luas, dapat mencakup hukum pertanahan, hukum pertambangan, hukum perikanan, hukum perkebunan dan pertanian, hukum perikanan, serta hukum yang mengatur penggunaan dan penguasaan ruang angkasa (Hajati, Puspasari, & Moechtar, 2017, p. 255). Kemudian, pengelompokan hukum agraria ke dalam hukum privat maupun publik mengalami kesulitan mengingat hukum agraria yang mengatur hak-hak perorangan yang bersifat perdata (privat), juga melibatkan instansi pemerintah badan hukum publik, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang menjadikan posisi hukum agraria memiliki aspek hukum perdata dan publik (Prasetyo, 2021, p. 268).

Sejarah dan Dasar Terbentuknya Hukum Agraria Nasional

Terbentuknya hukum agraria nasional sebagaimana terkandung dalam UU No. 5/1960 relatif cukup Panjang, yang diawali sejak tahun 1948. Waktunya itu oleh pemerintah berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1948 membentuk suatu panitia yang terkenal dengan sebutan Panitia Agraria Yogya, berkedudukan di Yogyakarta dan dibawah pimpinan Ketua Sarimin Reksodihardjo, Kepala Bagian Agraria Kementerian Agraria. Pembentukan Panitia Agraria Yogya ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum tanah peninggalan kolonial yang sebagian besar kini masih berlaku buat daerah Republik Indonesia adalah tidak sesuai lagi bahkan beberapa peraturan bertentangan dengan dan menjadi perintang bagi pelaksanaan politik perekonomian negara berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Tugas pokok Panitia Agraria Yogya yang terbentuknya untuk memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang soal yang mengenai hukum tanah umumnya, merancang dasar-dasar hukum

Hukum Agraria

tanah yang memuat politik agraria nasional negara Republik Indonesia dan merancang perubahan, penggantian, pencabutan peraturan lama, baik dari sudut legislatif maupun dari sudut praktik dan menyelidiki soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum tanah.

Sebelum dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1951, Panitia Agraria Yogya tersebut, mengusulkan asas-asas yang akan merupakan dasar hukum agraria/hukum tanah yang baru, yaitu:

1. Dilepaskannya asas *domein* dan pengakuan hak ulayat;
2. Diadakannya peraturan yang memungkinkan adanya hak perseorangan yang kuat, yaitu hak milik yang dapat dibebani hak tanggungan. Pemerintah hendaknya jangan memaksakan dengan peraturan perkembangan hak perseorangan itu dari yang paling lemah sampai yang paling kuat; perkembangan itu hendaknya diserahkan saja kepada usaha rakyat sendiri dan paguyuban hukum kecil. Sebaliknya pemerintah memberi stimulasi yang sebesar-besarnya untuk mempercepat perkembangan itu;
3. Supaya diadakan penyelidikan dahulu dalam peraturan-peraturan negara-negara lain, terutama negara-negara tetangga, sebelum menentukan apakah orang-orang asing dapat pula mempunyai hak milik atas tanah;
4. Perlunya diadakan penetapan luas minimum tanah untuk menghindarkan pauperisme di antara petani kecil dan memberi tanah yang cukup untuk hidup yang patut, sekalipun sederhana. Untuk Jawa diusulkan 2 hektar (tidak diterangkan untuk satu orang atau satu keluarga petani);
5. Perlunya ada penetapan luas maksimum. Diusulkan untuk Jawa 10 hektar dengan tidak memandang macamnya tanah (tidak diterangkan untuk satu orang atau satu keluarga). Buat daerah-daerah luar Jawa dipandang perlu untuk mengadakan penyelidikan lebih lanjut;
6. Mengajukan untuk menerima skema hak-hak atas tanah yang diusulkan oleh sarimin reksodihardjo. Ada hak milik dan hak atas tanah kosong dari negara dan daerah-daerah kecil serta hak-hak atas tanah orang lain yang disebut hak-hak magersari;

7. Perlunya diadakan registrasi tanah milik dan hak-hak menumpang yang penting (*annex kadaster*). Hak-hak yang bersandar atas hukum yang berlaku untuk bangsa eropa perlu diubah dahulu dengan hak-hak indonesia yang diusulkan sarimin reksodihardjo itu (harsono, 2008, pp. 122-123).

Berdasarkan pertimbangan bahwa Panitia Agraria Yogya yang dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1948 tidak sesuai lagi dengan keadaan negara sekarang yang telah kembali pada bentuk negara kesatuan, maka oleh karena itu seharusnya dibubarkan dan diganti dengan panitia yang baru. Pembubaran Panitia Agraria Yogya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1951. Pertimbangan lainnya, bahwa dipandang perlu secepat mungkin diadakan perubahan-perubahan dari peraturan-peraturan mengenai pemakaian tanah, lagi pula sudah tiba saatnya untuk menetapkan dasar-dasar baru tentang hukum tanah nasional. Sama halnya dengan Panitia Agraria Yogya, Panitia Agraria Jakarta ini mempunyai tugas untuk merencanakan dasar-dasar baru tentang hukum tanah dan selanjutnya merencanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu; merencanakan perubahan, pentjabutan dan pembaharuan segala peraturan tentang tanah yang sampai sekarang masih berlaku; memberi pertimbangan atas rancangan undang-undang atau peraturan-peraturan lain mengenai urusan tanah yang disiapkan oleh pemerintah; dan memberi pertimbangan kepada pemerintah, baik jika diminta maupun atas permintaan sendiri, tentang soal-soal yang mengenai hukum tanah pada umumnya. Kembali lagi Panitia Agraria Jakarta ini dipimpin oleh Sarimin Reksodihardjo, yang kemudian pada tahun 1953 digantikan oleh Singgih Praptodihardjo, Wakil Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri.

Selain mengembangkan gagasan Panitia Agraria Yogya, Panitia Agraria Jakarta ini juga menghasilkan usulan-usulan baru (Supriadi, 2007, p. 46), yang berkaitan dengan soal tanah untuk pertanian kecil (rakyat), yaitu:

1. Mengadakan batas minimum sebagai ide. Luas minimum umum ditentukan 2 hektar. Mengenai hubungan pembatasan minimum

Hukum Agraria

- tersebut dengan hukum adat, terutama hukum waris, perlu diadakan tinjauan lebih lanjut;
2. Ditentukan pembatasan maksimum 25 hektar untuk satu keluarga;
 3. Yang dapat memiliki tanah untuk pertanian kecil hanya penduduk warga negara Indonesia. Tidak diadakan perbedaan antar warganegara asli dan bukan asli. Badan hukum tidak diberi kesempatan untuk mengerjakan pertanian kecil;
 4. Untuk pertanian kecil diterima bangunan-bangunan hukum: hak milik, hak usaha, hak sewa dan hak pakai;
 5. Hak ulayat disetujui untuk diatur oleh atau atas kuasa undang-undang, sesuai dengan pokok-pokok dasar negara (Harsono, 2008, p. 124).

Perkembangan berikutnya, Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri ditingkatkan menjadi kementerian, yakni Kementerian Agraria yang pembentukannya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955. Salah satu tugas dari Kementerian Agraria pada waktu itu adalah mempersiapkan perancangan perundang-undangan hukum agraria nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Seiring dengan itu Panitia Agraria Jakarta dibubarkan dengan dibentuk Panitia Negara Urusan Agraria berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1956 di bawah pimpinan Soewahjo Soemodilogo, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria, panitia ini dikenal dengan sebutan Panitia Soewahjo, dengan tugas utama mempersiapkan rancangan undang-undang pokok agraria nasional.

Dalam tahun 1957, Panitia Soewahjo telah berhasil menyelesaikan tugasnya berupa naskah Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria, yang pokok-pokok pentingnya hasil karya panitia ini, yaitu:

1. dihapuskannya asas domein dan diakui hak ulayat, yang harus ditundukkan pada kepentingan umum (negara);
2. asas domein diganti hak kekuasaan negara atas dasar ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Dasar Sementara;
3. dualisme hukum agraria dihapuskan. Secara sadar diadakan kesatuan hukum yang akan membuat lembaga-lembaga dan unsur-

- unsur yang baik, baik yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum barat (jadi tidak dipilih salah satu hukum sebagai dasar hukum agraria yang baru);
4. hak-hak atas tanah: hak milik merupakan hak yang terkuat, berfungsi sosial. Kemudian ada hak usaha, hak bangunan, dan hak pakai;
 5. hak milik hanya boleh dipunyai oleh orang-orang warganegara Indonesia. Tidak diadakan perbedaan antara warganegara asli dan tidak asli. Badan-badan hukum pada dasarnya tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah;
 6. penetapan batas maksimum dan minimum luas tanah yang boleh menjadi milik seseorang atau badan hukum;
 7. tanah pertanian pada dasarnya harus dikerjakan/diusahakan sendiri oleh pemilikinya;
 8. perlu diadakan pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah (Harsono, 2008, pp. 125-126; Abdurrahman, 1984, pp. 41-42 dan Sihombing, 2018, pp. 96-97).

Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria Nasional karya Panitia Soewahjo, kemudian dimodifikasi disesuaikan di sana sini dilakukan perubahan, terutama bagian sistematika dan merumuskan pasal-pasal baru, langsung dibawah kepemimpinan Menteri Agraria Soenarjo, rancangan ini dikenal dengan nama Rancangan Soenarjo. Setelah Rancangan Soenarjo ini mendapatkan persetujuan Dewan Menteri pada tanggal 1 April 1958, kemudian dimajukan untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan Amanat Presiden Nomor 1307/HK tanggal 24 April 1958. Dalam proses pembahasannya dan mempermudah DPR melakukan peninjauan terhadap Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria, DPR melibatkan tenaga-tenaga ahli dari Seksi Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (diwakili Prof. Mr. Drs. Notonagoro, Drs. Iman Soetiknjo dan Drs. Soediono Wachid). Dalam kesempatan itu, Seksi Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada juga menyampaikan bahan-bahan prasaran yang pernah disampaikan dalam Seminar Agraria di Tretes pada tanggal 20 November 1958 yang berisikan pandangan dan pendapat tentang pedoman-pedoman dan hal-hal pokok agraria

yang semestinya diadopsi dalam undang-undang pokok agraria tersebut. Bahkan sebagai bahan sandingannya, Seksi Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada juga menyampaikan sebuah naskah untuk melengkapi dan menyederhanakan rancangan undang-undang pokok agraria yang dimajukan di DPR. Selain itu, melalui surat Nomor 700/H-I/59 tertanggal 14 Maret 1959, Seksi Agraria Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat juga menyampaikan 300 berkas catatan sementara mengenai Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria agar dapat dipergunakan untuk melengkapi bahan bagi keperluan pemikiran Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria atau mungkin perubahannya dikemudian dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pembicaraan tentang penjelasan perumusan Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, DPR juga mengirimkan suatu delegasi mewakili Panitia Khusus (diwakili I.J. Kasimo dan Soepono Hadisiswojo) ke Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Berhubung dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka Rancangan Soenarjo yang masih memakai dasar Undang-Undang Dasar Sementara ditarik kembali dengan surat Pejabat Presiden Nomor 1532/HK/1960 tertanggal 23 Mei 1960. Setelah disesuaikan dengan UUD 1945 dan Manifesto Politik Republik Indonesia (yaitu Pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959), dalam bentuk yang lebih sempurna dan lengkap diajukan Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria baru oleh Menteri Agraria Sadjarwo. Rancangan Sadjarwo tersebut disetujui oleh Kabinet Inti dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1960 dan oleh Kabinet Pleno dalam sidangnya tanggal 1 Agustus 1960. Berbeda dengan Rancangan Soenarjo yang tidak tegas konsepsi yang melandasinya, Rancangan Sadjarwo secara tegas menggunakan hukum adat sebagai dasarnya (Harsono, 2008, p. 127).

Dalam rangka menyesuaikan Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut dengan UUD 1945, baik pihak DPR maupun Kementerian Agraria masih selalu mengadakan hubungan dan minta saran-saran dari Universitas Gadjah Mada. Untuk mengadakan tukar pikiran dan minta penjelasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria yang dibuat oleh Universitas Gadjah Mada, pada tanggal

29 Desember 1959 Menteri Agraria yang baru Mr. Boedi Harsono dan Mr. Soemitro datang ke Yogyakarta untuk mengadakan pembicaraan dengan Seksi Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang pada waktu itu diwakili oleh Prof. Dr. Notonagoro, S.H., dan Drs. Iman Soetikno. Kerangka dasar yang diusulkan oleh Seksi Agraria tersebut didasarkan pada sifat hakikat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Sifat manusia sebagai makhluk sosial (kolektif) nampak pada hak menguasai negara sebagai personifikasi rakyat, sedang sifat manusia sebagai individu (hak privat) jelas dengan diakuinya hak-hak privat yang pokok (hak milik) maupun yang sekunder, yaitu hak guna pakai, hak guna usaha, dan-lain. Adapun mengenai objek yang diatur, sesuai dengan saran Seksi Agraria, bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria bukan hanya tanah saja, akan tetapi meliputi bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Demikian juga mengenai badan hukum, Seksi Agraria menyarankan agar dimungkinkan badan hukum memiliki tanah yang ternyata juga ditampung oleh Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria. Begitu pula saran-saran agar sila-sila Pancasila dijemlakan dalam Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria diterima juga (Muchsini, Koeswahyono, & Soimin, 2007, p. 46).

Dengan Amanat Presiden Nomor 2584/HK/60 tertanggal 1 Agustus 1960 disampaikan naskah Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria (Rancangan Sadjarwo) beserta Memori Penjelasannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) untuk mendapat persetujuan. Seiring diajukannya Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria yang baru tersebut, maka Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria (Rancangan Soenarjo) yang disampaikan ditarik kembali. Guna membicarakan Rancangan Sadjarwo ini lebih lanjut lanjut, oleh DPR-GR c.q. Panitia Musyawarah dalam rapatnya tanggal 8 Agustus 1960 menetapkan diadakan pemeriksaan persiapan atas Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut. Mengingat betapa pentingnya dan beratnya materi yang diatur di dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, pada waktu itu diputuskan mengadakan pemeriksaan persiapan oleh rapat Gabungan Segenap Komisi sebelum DPR-GR membicarakannya di dalam rapat pleno. Di samping itu ditetapkan pula sesuai dengan usul Akting Pimpinan DPR-GR yang

kemudian disetujui oleh pemerintah, yaitu memberi kesempatan kepada Golongan-golongan untuk mengadakan pemeriksaan sebelum diadakan pemeriksaan-pemeriksaan yang dimaksudkan itu.

Sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria yang dimajukan kepada DPR-GR tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Golongan-golongan telah mengadakan pemeriksaan pendahuluan di kalangannya masing-masing pada tanggal 29 dan 30 Agustus 1960, malah ada golongan yang melakukan pemeriksaan pendahuluan itu lebih banyak memakai waktunya daripada yang telah ditentukan oleh acara dengan setahu Akting Pimpinan DPR-GR;
2. Pada tanggal 1 September 1960 diadakan rapat Gabungan Segenap Komisi Dimulai dengan pemberian penjelasan tambahan oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agraria Mr. Sadjarwo. Sehabis penjelasan tambahan para juru bicara Golongan-golongan mengemukakan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, saran-saran, usul-usul mengenai Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, yang kemudian dilanjutkan pada tanggal 2 September 1960. Atas nama Golongan-golongannya telah berbicara, yaitu:
 - a. Mr. Soebagio Reksodipoero dari Golongan Nasionalis;
 - b. H. Achmad Sjaichu dari Golongan Islam;
 - c. Nungtijk A.R. dari Golongan Komunis;
 - d. Drs. Frans Seda dari Golongan Kristen dan Katolik;
 - e. Sajuti Melik dari Golongan Karya;
 - f. Kol. Hasan Kasim dari Golongan Karya;
 - g. Asmu dari Golongan Karya;
 - h. Sjech Marhaban dari Golongan Karya;

Dalam pada itu, sesuai dengan peraturan tata tertib DPR-GR, atas usul ketua, rapat menunjuk 5 orang diantara anggotanya sebagai pelapor, yaitu: B.J. Rambitan mewakili Golongan Nasionalis, Z. Imban mewakili Golongan Islam, Drs. J. Piry mewakili Golongan Komunis, V.B. Saka mewakili Golongan Kristen dan

Katolik, dan Sayuti Melik mewakili Golongan Karya, yang bersama-sama ketua rapat berkewajiban menyusun laporan rapat Gabungan segenap Komisi;

3. Setelah para juru bicara selesai menyampaikan pandangan daripada Gabungan-gabungan yang diwakilinya, maka Ketua Rapat menganjurkan supaya diadakan pertemuan informal antara pemerintah dan para juru bicara serta Ketua Golongan-golongan untuk mempertemukan pendirian masing-masing. Pertemuan informal pertama telah diadakan pada tanggal 5 September 1960. Perundingan informal ini berlangsung dengan baik dan membawa hasil yang memuaskan pula, yaitu: dalam perundingan itu pendapat-pendapat di kalangan DPR-GR dan dari pemerintah tidak saja dapat diperjelas, tetapi juga lebih diperdekat, sehingga pemerintah bersedia menampung beberapa pendapat/usul dengan mengadakan perubahan-perubahan pada naskah rancangan undang-undang seperti dimaksudkan dalam usul-usul itu;
4. Pada tanggal 6 September 1960, pemerintah memberikan jawabannya atas pemandangan-pemandangan/pendapat-pendapat/usul-usul dari DPR-GR, yang dikemukakan oleh para juru bicara Golongan-golongan dimaksud. Jawaban pemerintah itu adalah sesuai dengan hasil pertemuan informal, yaitu menyatakan dapat menerima baik banyak pendapat dan dapat menampung banyak usul penyempurnaan yang telah dikemukakan oleh para anggota DPR-GR, sehingga pemerintah merasa perlu mengadakan perubahan-perubahan pada naskah rancangan undang-undang yang dimajukan pemerintah, sesuai dengan maksud usul dari para anggota DPR-GR;
5. Sesudah pemerintah memberikan jawabannya, rapat Gabungan Segenap Komisi ditunda sampai pada malam harinya untuk memberi kesempatan kepada Golongan-golongan mengadakan rapat di kalangan masing-masing guna mempelajari jawaban pemerintah tersebut;

6. Dalam pembicaraan babak kedua yang berlangsung pada tanggal 6 September 1960 malam, berbicara para juru bicara Golongan-golongan pada umumnya merasa puas atas jawaban pemerintah, akan tetapi masih menghendaki penyelesaian beberapa soal dalam rancangan undang-undang yang bersangkutan;
7. Selanjutnya jawaban pemerintah babak kedua diberikan pada malam tanggal 6 September 1960 itu juga. Dengan selesainya jawaban pemerintah tersebut, maka pembicaraan dalam rapat Gabungan segenap Komisi dinyatakan telah cukup;
8. Untuk memenuhi peraturan tata tertib, maka pelapor bersama dengan ketua rapat Gabungan Komisi dibuat laporan Gabungan segenap Komisi yang memuat pokok-pokok dan kesimpulan-kesimpulan pembicaraan dalam rapat gabungan segenap Komisi tanpa menyebut nama-nama pembicara. Setelah laporan diperbanyak, laporan disampaikan kepada segenap anggota DPR-GR dan kepada pemerintah pada tanggal 10 September 1960 dan pemeriksaan persiapan oleh rapat Gabungan segenap Komisi dianggap telah selesai;
9. Untuk melancarkan pembicaraan dalam rapat-rapat pleno, kiranya perlu melanjutkan pertemuan-pertemuan informal antara pemerintah dan Golongan-golongan, yang kemudian diadakan lagi, berturut-turut pada tanggal 7, 8, 9 dan 10 September 1960;
10. Jadi untuk pemeriksaan rancangan undang-undang pokok agraria yang bersangkutan, sampai dengan rapat pleno DPR-GR pada tanggal 12 September 1960, telah diadakan beberapa rapat-rapat, pertemuan-pertemuan dengan mempergunakan waktu, yakni: (1) 3 kali rapat Golongan-golongan waktunya lebih kurang 15 jam, sebab ada yang sampai jam 3 malam; (2) 4 kali rapat Gabungan segenap Komisi waktunya 9 jam 40 menit; (3) 5 kali pertemuan informal waktunya 20 jam 30 menit; sehingga jumlah waktu seluruhnya yang digunakan untuk rapat atau pertemuan-pertemuan sebelum diadakan rapat pleno DPR-GR tersebut adalah lebih kurang 45 jam.

Berdasarkan hasil peninjauan yang memerlukan waktu yang begitu banyak sejak tanggal 29 Agustus 1960, kurang lebih 2 minggu persis, akhirnya dituangkan ke semuanya dalam naskah baru rancangan undang-undang pokok agraria, sehingga perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh para anggota DPR-GR tersebut, seluruhnya dituangkan dalam naskah baru rancangan undang-undang pokok agraria yang disampaikan pada rapat pleno DPR-GR pada tanggal 12 September 1960. Berkat bantuan Universitas Gadjah Mada dan Ketua Mahkamah Agung serta lainnya, telah banyak berjasa dalam mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria yang bersangkutan, yang kemudian dibahas dalam rapat pleno DPR-GR dalam 3 kali persidangan, dimulai tanggal 12, 13, dan 14 September 1960. Dengan kata lain lebih kurang 17 hari melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pembahasan, pemerintah bersama-sama DPR-GR dapat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria menjadi Undang-Undang Pokok Agraria. Tepatnya pada tanggal 14 September 1960 dalam rapat pleno DPR-GR, Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria berhasil disetujui menjadi Undang-Undang Pokok Agraria, selanjutnya disahkan dan diundangkan pada tanggal 24 September 1960 sebagaimana termuat dalam UU No. 5/1960. Sesuai dengan diktum kelima UU No. 5/1960, UU No. 5/1960 tersebut secara resmi dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria, disingkat dengan UUPA.

Terbentuknya UU No. 5/1960 tidak hanya sekedar melahirkan hukum tanah dan hukum agraria nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, juga harus dapat mewujudkan penjelmaan daripada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Perlunya adanya hukum agraria nasional tersebut, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara didalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;

Hukum Agraria

2. Hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat;
3. Bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum; dan
4. Hukum agraria dimaksud harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong.

Jadi, terbentuknya UU No. 5/1960 bertujuan untuk mengakhiri dualisme hukum agraria yang berasal dari tatanan hukum kolonial Belanda, dengan berlakunya dua sistem hukum agraria secara bersamaan bagi penduduk Hindia Belanda, yakni hukum agraria adat yang berlaku bagi golongan penduduk Indonesia asli (bumiputera) dan hukum agraria barat (keperdataan) yang berlaku bagi golongan penduduk Eropa dan Timur Asing. Hal ini berimplikasi antara lain lahirnya berbagai hak-hak atas tanah, yang tunduk pada hukum adat, hukum keperdataan, hukum agraria administrasi, hukum agraria swapraja, dan hukum agraria antar golongan.

Sifat dualisme dalam hukum tanah yang berlaku semasa pemerintahan Hindia Belanda tersebut, dimana adanya hubungan-hubungan serta peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi antara orang-orang Indonesia asli dengan orang-orang bukan Indonesia asli; tanah-tanah Eropa tidak hanya dipunyai oleh orang-orang bukan Indonesia (yang tunduk pada hukum (keperdataan) barat), demikian pula tanah-tanah Indonesia tidak hanya dimiliki oleh orang-orang Indonesia asli (yang tunduk pada hukum adat). Namun demikian tanah-tanah hak barat tidak akan berubah status hukumnya menjadi tanah hak golongan lain, sekalipun dipunyai oleh subjek-subjek yang tunduk pada hukum yang berlainan (status hukum tidak mempengaruhi

status tanah yang dipunyainya) (Hutagalung, et al., 2012, p. 135).

Terbentuknya UU No. 5/1960 setidaknya melahirkan hukum agraria baru yang nasional, tentunya akan mengganti hukum agraria kolonial yang berlaku pada waktu itu, sehingga tidak lagi bersifat dualisme, lebih sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pada itu hukum agraria kolonial tersebut, yang seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan penghambat daripada tercapainya cita-cita di atas. Hal itu disebabkan terutama:

1. Karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini;
2. Karena sebagai akibat dari politik hukum pemerintah jajahan itu hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat di samping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa;
3. Karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Demikianlah pada pokoknya tujuan terbentuknya UU No. 5/1960 sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 5/1960, yaitu:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Sementara itu, dengan terbentuknya UU No. 5/1960 ini juga berfungsi untuk:

1. Menghapuskan dualisme hukum tanah yang lama dan menciptakan unifikasi serta kodifikasi hukum agraria (tanah) nasional yang didasarkan pada hukum (tanah) adat;
2. Mengadakan unifikasi hak-hak atas tanah dan hak-hak jaminan atas tanah melalui ketentuan-ketentuan konversi;
3. Meletakkan landasan hukum untuk pembangunan hukum agraria (tanah) nasional (Hutagalung, et al., 2012, p. 149).

Terbentuknya UU No. 5/1960 membawa perubahan yang revolusioner dan drastis daripada stelsel hukum agraria yang berlaku pada waktu itu. Suatu perombakan yang bukan saja di bidang hukum tanah belaka, melainkan juga lain-lain bidang hukum positif. Dengan UU No. 5/1960 tersebut, telah dijadikan tidak berlaku lagi banyak peraturan-peraturan di bidang hukum agraria (Gautama, 1973, p. 6). Terbentuknya UU No. 5/1960 ini juga menjadi titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional. Tidak hanya itu saja, terbentuknya UU No. 5/1960 menandakan untuk pertama kalinya, pengaturan soal tanah menggunakan produk nasional yang bersumber pada hukum adat (Sihombing (a), 2005, p. 116). Boleh dikata UU No. 5/1960 merupakan undang-undang nasional di lapangan hukum perdata yang secara radikal menyatakan tidak berlaku beberapa ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek* (Sjahdeini, 2021, p. 260). Dengan dicabutnya undang-undang dan peraturan-peraturan hukum agraria kolonial sebagaimana tersebut dalam diktum memutuskan UU No. 5/1960, maka tercapailah kesatuan (unifikasi) hukum agraria yang berlaku di Indonesia, yang sesuai dengan kepribadian dan peraturan bangsa. Setelah berlakunya UU No. 5/1960 tersebut tidak dikenal lagi tentang hak-hak atas tanah menurut hukum (keperdataan) barat, seperti hak *eigendom*, hak *erfpacht*, hak *opstal*, dan sebagainya. Adapun yang dikenal sekarang adalah istilah mengenai hak-hak tanah yang terdapat dalam UU No. 5/1960, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan sebagainya (Yazid, 2020, p. 25).

Sesuai dengan namanya, UU No. 5/1960 hanya meletakkan dasar-dasar dari hukum agraria yang nasional, karenanya teknik penyusunannya pun hanya mengatur sendi-sendi dan pokoknya belaka, yang akan merupakan dasar bagi penyusunan peraturan lainnya. Kendatipun demikian, UU No. 5/1960 itu formal tiada bedanya dengan undang-undang lainnya, yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi mengingat akan sifatnya sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria yang baru, maka yang dimuat di dalamnya "hanyalah asas-asas serta soal-soal pokok dalam garis besarnya" saja dan itu sesuai dengan namanya Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun pelaksanaannya akan diatur di dalam berbagai undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan perundangan lainnya. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya haruslah mengacu dan mempedomani ketentuan dan dasar-dasar hukum agraria nasional sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 5/1960.

Jelas kiranya bahwa UU No. 5/1960 juga tidak merupakan dan dimaksudkan sebagai kodifikasi hukum agraria nasional, sebab masih banyak pasal-pasal dari UU No. 5/1960 yang memerlukan ketentuan pelaksanaannya. Akibat dari teknik pembentukan perundang-undangan yang seperti ini, sudah dibuat banyak sekali peraturan-peraturan pelaksanaan dan masih akan dibuat peraturan-peraturan lainnya yang diperintahkan oleh UU No. 5/1960 (Sing, 1971, p. 8). Sesuai dengan nama UU No. 5/1960, UU No. 5/1960 ini merupakan suatu undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai aneka persoalan agraria. Dengan kata lain UU No. 5/1960 ini hanya merupakan ketentuan dalam garis besarnya saja. Selain pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang, ada pula pasal-pasal UU No. 5/1960 yang menunjuk pengaturan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Abdurrahman, 1984, p. 64). Artinya, UU No. 5/1960 hanya mengatur tanah secara garis besar saja, sedang yang mendetail akan diatur oleh peraturan pelaksanaannya (Mudjiono, 1997, p. 21).

Melalui UU No. 5/1960 diletakkan sendi-sendi dan disusun

Hukum Agraria

ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk undang-undang, yang merupakan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang baru sebagai upaya nasionalisasi hukum agraria kolonial, yang disandarkan dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berdasarkan atau bersumberkan atas hukum adat tentang tanah;
2. Sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat indonesia;
3. Tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;
4. Memberikan kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa untuk membangun masyarakat indonesia yang adil dan makmur;
5. Sesuai dengan kepentingan rakyat indonesia;
6. Memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria;
7. Mewujudkan nilai-nilai pancasila sebagai asas kerohanian dan cita-cita bangsa indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan uud 1945;
8. Merupakan pelaksanaan daripada dekrit presiden tanggal 5 juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 uud 1945 dan manifesto politik republik indonesia, yang mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong royong.

Prinsip-prinsip Hukum Agraria Nasional

Sejumlah prinsip-prinsip yang mendasari hukum agraria nasional termuat dalam UU No. 5/1960 sesuai dengan tujuan terbentuknya, yaitu:

1. Prinsip Religiusitas

Prinsip religiusitas mengandung makna bahwa bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan kekayaan nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 5/1960, bahwa:

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Prinsip religiusitas ini selaras dengan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seluruh rakyat Indonesia yang wajib disyukuri keberadaannya. Wujud dari rasa syukur itu adalah bahwa tanah harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan perkembangan peradaban dan budaya bangsa Indonesia. Pengelolaan tanah harus didasarkan kepada pengaturan hukum yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai latar belakang budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia yang bersifat komunal religius. Untuk itu pengaturan pengelolaan tanah harus sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, termasuk demokrasi ekonomi, yakni dengan mengakomodasi kepentingan seluruh suku bangsa yang ada. Diharapkan tanah sebagai sumber daya modal dan sumber daya sosial dapat dijadikan sebagai sumber kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tanpa Tahun, p. 45).

2. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan ini hendak menegaskan bahwa seluruh bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai sumberdaya alam merupakan hak bangsa Indonesia secara keseluruhan dan menyatu dengan bangsa Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 5/1960 yang menyatakan, bahwa:

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Berarti seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan sebagai tanah air seluruh rakyat Indonesia, yang telah menyatu dengan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 5/1960. Berarti selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu masih ada, maka hubungan itu masih tetap ada. Lebih lanjut lagi, bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia menjadi hak bangsa Indonesia, tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja.

3. Prinsip Hak Menguasai Negara

Prinsip ini terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 5/1960 yang menyatakan, bahwa:

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

UU No. 5/1960 berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia maupun negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 5/1960 tersebut. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut, maka perkataan “dikuasai” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 5/1960 ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

- persediaan dan pemeliharannya;
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Tentunya wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara ini, digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hak menguasai dari negara atas sumber daya alam, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

4. Prinsip Kenasionalan

Prinsip kenasionalan ini merupakan kelanjutan dari prinsip kebangsaan, bahwa kepemilikan tanah berdasarkan hak milik hanya warga negara Indonesia, baik lelaki maupun perempuan, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 26 UU No. 5/1960 yang menyatakan, bahwa:

Pasal 9

- (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2.
- (2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal 21 ayat (1)

Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

Pasal 26 ayat (2)

Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Jadi, sesuai dengan prinsip kebangsaan, menurut Pasal 9 *juncto* Pasal 21 ayat (1) UU No. 5/1960 hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Selanjutnya menurut Pasal 26 ayat (2) UU No. 5/1960, bahwa Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang. Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. Demikian juga menurut Pasal 21 ayat (1) UU No. 5/1960 pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik. Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai menurut Pasal-pasal 28, 35 dan 41 UU No. 5/1960). Dengan kata lain sesuai dengan prinsip kenasionalan tersebut, maka warganegara dan badan hukum Indonesia maupun asing, dapat diberikan hak atas tanah selain hak milik. Memang dikecualikan untuk badan-badan hukum tertentu dapat memiliki hak milik atas tanah, yakni badan-badan hukum yang bergerak

dalam lapangan sosial dan keagamaan sebagaimana ditunjuk dalam Pasal 49 UU No. 5/1960, tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan itu.

Mengenai kemungkinan bagi warganegara asing untuk mempunyai milik atas tanah menurut pendapat Seksi Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada waktu itu, apabila hal ini ditinjau khusus dari sudut objektif ilmiah, mengingat sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan pengkhususannya yaitu perikemanusiaan, ada dasar untuk memberi kesempatan pada warganegara asing mempunyai hak milik atas tanah, asal pemberian hak milik ini untuk kepentingan rakyat dan tidak untuk kepentingan bangsa asing, dan dengan melihat pula pada keadaan, kebutuhan dan waktu (Soetikinjo, 1987, p. 187).

5. Prinsip Pengakuan dan perlindungan Hak Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat

Prinsip ini mengandung makna bahwa hak ulayat dari masyarakat hukum adat yang berada di dalam lingkungan wilayahnya diakui dan dilindungi, sekaligus juga prinsip memberikan pengakuan dan perlindungan keberadaan masyarakat hukum adat dalam suatu kawasan tertentu. Hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih

hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat inilah yang menjadi pemilik hak ulayat. Oleh karena itu dalam Pasal 3 UU No. 5/1960 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari masyarakat hukum adat guna mendudukkan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara saat ini. Pasal 3 UU No. 5/1960 menentukan, bahwa:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Berhubung dengan disebutkan hak ulayat di dalam UU No. 5/1960, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya di dalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "recognitie", yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu. Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri seringkali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua daripada ketentuan Pasal 3 UU

No. 5/1960 tersebut. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum adat harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas daripada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan prinsip pokok yang tercantum dalam Pasal 2 UU No. 5/1960 dan dalam praktiknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya. Dengan sendirinya juga negara memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap tanah-tanah yang dimiliki masyarakat hukum adat itu, yang dinamakan dengan tanah ulayat masyarakat hukum adat, yakni: tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.

6. Prinsip Fungsi Sosial dan Ekologis Hak atas Tanah

Berdasarkan prinsip ini, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah yang bersangkutan harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya serta tujuan dari pemberian hak atas tanahnya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu dengan prinsip tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). UU No. 5/1960 memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Dalam hal ini, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga akhirnya tercapailah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (3) UU No. 5/1960.

Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 6 UU No. 5/1960 yang menyatakan, bahwa: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Dengan penegasan ini, berarti tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Selain itu, semua hak atas tanah juga mempunyai fungsi ekologis. Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi ekologis di mana manfaat ekonomis dapat berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan untuk pemanfaatannya harus pula memperhatikan kelestariannya. Berhubung dengan itu, UU No. 5/1960 mewajibkan agar tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 UU No. 5/1960. Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang ekonomi lemah.

7. Prinsip Persamaan Hak Warga Negara Indonesia Laki-laki dan Perempuan

Berdasarkan prinsip ini, bahwa setiap warga negara Indonesia, baik itu laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah tanpa kecuali. Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 5/1960 yang menegaskan sebagai berikut:

Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No. 5/1960 ini, maka setiap warga negara Indonesia, baik itu laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik itu bagi diri sendiri maupun keluarganya. Termasuk juga untuk

memberikan perlindungan bagi golongan warga negara Indonesia yang lemah terhadap sesama warga negara Indonesia yang kuat kedudukan ekonominya. Berhubung dengan itu, dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 5/1960 ditentukan bahwa : “Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Ketentuan inilah yang akan merupakan alat untuk melindungi golongan-golongan yang lemah.

8. Prinsip “*Land Reform*” atau “*Agrarian Reform*”

Prinsip ini pada dewasa ini sedang menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur pertanian hampir di seluruh dunia, yaitu di negara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut “landreform” atau “agrarian reform” yaitu, bahwa “tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendirinya dan mencegah cara-cara pemerasan”. Selanjutnya prinsip ini, ditegaskan dalam Pasal 10 UU No. 5/1960 yang menetapkan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
- (2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- (3) Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

Dengan prinsip ini, berarti tanah pertanian tidak boleh atau dilarang untuk ditelantarkan oleh pemiliknya. Termasuk pula terhadap tanah yang tidak digunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya juga sangatlah dilarang (Indrajaya, Kontesa, & Indrajaya, 2020, p. 11). Demikian pula diadakan ketentuan tentang batas minimum luas tanah yang harus dimiliki oleh orang tani, supaya ia mendapat penghasilan yang cukup

untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya. Pula perlu ada ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang boleh dipunyai dengan hak milik, agar dicegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan tertentu saja.

Dalam hubungan dengan ini Pasal 7 UU No. 5/1960 memuat suatu prinsip yang penting, yaitu bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal yang demikian itu adalah merugikan kepentingan umum. Prinsip yang menegaskan dilarangnya "*groot-grondbezit*".

9. Prinsip Tata Guna Tanah/Penggunaan Tanah Sesuai dengan Perencanaan

Untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam bidang agraria, maka perlu adanya suatu rencana ("planning") mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan hidup rakyat dan negara berupa: Rencana Umum ("National planning") yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus ("regional planning") dari tiap-tiap daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No. 5/1960. Dengan adanya *planning* itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat.

Pasal 14 UU No. 5/1960 ini mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa sesuai dengan keperluannya, baik untuk keperluan negara; keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan; keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; dan keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan. Mengingat akan corak perekonomian negara di kemudian hari di mana industri dan pertambangan akan mempunyai peranan yang penting, maka di samping perencanaan untuk pertanian perlu diperhatikan, pula keperluan untuk industri dan pertambangan. Perencanaan itu

tidak saja bermaksud menyediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, tetapi juga ditujukan untuk memajukannya. Pengesahan peraturan pemerintah daerah harus dilakukan dalam rangka rencana umum yang dibuat oleh pemerintah pusat dan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.

10. Prinsip Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum

Untuk menjamin kepastian hukum diadakan pendaftaran tanah. Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum, maka pendaftaran tanah ini diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya. Jika tidak diwajibkan maka diadakannya pendaftaran tanah, yang terang akan memerlukan banyak tenaga, alat dan biaya itu, tidak akan ada artinya sama sekali. Oleh karena itu kepada pemerintah diinstruksikan agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "recht kadaster" artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Prinsip ini dijemakan dalam Pasal 19 UU No. 5/1960, yang memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah bagi pemiliknya.

Kegiatan pendaftaran tanah tersebut dilaksanakan berdasarkan asas-asas pendaftaran tanah, yaitu:

- a. Sederhana. Ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah;
- b. Aman. Pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri;
- c. Terjangkau. Keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan;
- d. Mutakhir. Kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya

dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari;

- e. Terbuka. Agar data pendaftaran tanah tetap mutakhir, maka menuntut dipeliharanya data tersebut secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat (Bandingkan Is, Hayatuddin, & Suharyono, 2022, p. 53).

Dimensi Hak-hak Atas Tanah dalam Hukum Agraria Nasional

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 5/1960 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi (tanah), yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Hak-hak atas tanah yang bersangkutan memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Selain hak-hak atas tanah, Pasal 4 UU No. 5/1960 juga menentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Hak atas tanah termasuk salah satu hak perseorangan atas tanah. Hak-hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak (bisa perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu (Irwansyah, 2020, p. 228). Meskipun demikian, pemilik hak tidak dapat secara sewenang-wenang mempergunakan haknya tersebut. Untuk itulah maka dalam UU No. 5/1960 dilarang menggunakan hak atas tanah itu, apabila:

1. dipergunakan bertentangan dan merugikan orang lain;

2. dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya hak untuk pertanian dipakai untuk bangunan, atau sebaliknya hak untuk bangunan dipergunakan untuk pertanian (Zahirman, Separen, & Bestari, 2019, p. 79).

Dimensi hak-hak atas tanah serta hak atas air dan ruang angkasa dalam hukum agraria nasional diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 5/1960. Merujuk pada ketentuan ini, hak-hak atas tanah tersebut terdiri atas: (a) hak milik (HM), (b) hak guna usaha (HGU), (c) hak guna bangunan (HGB), (d) hak pakai, (e) hak sewa, (f) hak membuka tanah, (g) hak memungut hasil hutan, dan (h) hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UU No. 5/1960. Adapun hak-hak yang sifatnya sementara dimaksud, meliputi: (a) hak gadai, (b) hak usaha bagi hasil, (c) hak menumpang dan (d) hak sewa tanah pertanian, diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UU No. 5/1960 ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Di samping hak atas tanah, Pasal 16 ayat (2) UU No. 5/1960 juga mengatur hak-hak atas air dan ruang angkasa, yang meliputi: (a) hak guna air, (b) hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, dan (c) hak guna ruang angkasa.

UU No. 5/1960 mengakui hak-hak atas tanah sebelumnya untuk dikonversi menjadi hak-hak atas tanah sesuai ketentuan Pasal 16 UU No. 5/1960. Konversi adalah perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru menurut UU No. 5/1960. Hak-hak atas tanah yang dikonversi adalah HM menghapus hak *eigendom*, HGU menghapus hak *erfpacht*, HGB menghapus hak *opstal* dan hak pakai menghapus hak *gebruik* (Setiawan, 2009, p. 175).

Mengenai karakteristik dan sifat-sifat hak atas tanah dimaksud lebih lanjut diatur dalam UU No. 5/1960 sebagaimana diterangkan dalam tabel berikut ini:

Table 12.1: Karakteristik dan Sifat-sifat Dimensi Hak Atas Tanah

Jenis Hak atas Tanah	Karakteristik dan Sifat-sifat	Dasar Hukum dalam UU No. 5/1960
Hak Milik	<ul style="list-style-type: none"> ● Hak turun temurun ● Hak terkuat ● Hak terpenuhi ● Dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain 	Pasal 20
Hak Guna Usaha	<ul style="list-style-type: none"> ● Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara ● Dalam jangka waktu tertentu (35 tahun dapat ditambah 25 tahun) ● Guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan 	Pasal 28
Hak Guna Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> ● Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dapat berupa tanah negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik orang lain ● dengan jangka waktu tertentu (paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun) ● Dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain 	Pasal 35

<p>Hak Pakai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain ● Memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya ● Bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah 	<p>Pasal 41</p>
<p>Hak sewa untuk bangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Hak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan ● Dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa ● Pembayaran uang sewa dapat dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu atau sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan ● Perjanjian sewa tanah <i>a quo</i> ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan 	<p>Pasal 44</p>

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan	<ul style="list-style-type: none">● Hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah● Hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan● Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah yang bersangkutan	Pasal 46
--	--	----------

Sumber: diolah penulis

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (1984). *Tentang dan Sekitar UUPA*. Bandung: Alumni.
- Abdurrahman. (1989). Hukum Agraria dalam Hubungannya dengan Integrasi dan Diferensiasi Pembidangan Hukum, dalam Abdurrahman (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Agraria* (pp. 1-6). Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Tanpa Tahun). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diunduh 13 Januari 2023. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20160916-102549-6280.pdf>
- Gautama, S. (1973). *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Alumni.

- Hajati, S., Puspasari, E. D., & Moechtar, O. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Harsono, B. (1989). *Hukum Agraria Nasional dalam Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dan Pembangunan*, dalam Abdurrahman (Ed.), Bunga Rampai Hukum Agraria (pp. 1-28). Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan.
- Hutagalung, A. S., Kolkman, W., Verstappen, L. C., Nurlinda, I., Parwitasari, H., Qadiani, M., Sujadi, Suparjo, Fokke, V. J. (2012). *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Indrajaya, R., Kontesa, E., & Indrajaya, R. A. (2020). *Pengantar Hukum Agraria: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Irwansyah. (2020). *Refleksi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Is, M. S., Hayatuddin, K., & Suharyono. (2022). *Hukum Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muchsin, Koeswahyono, I., & Soimin. (2007). *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. Bandung: Refika Aditama.
- Mudjiono. (1997). *Politik dan Hukum Agraria*. Yogyakarta: Liberty.
- Muwahid. (2016). *Pokok-pokok Hukum Agraria Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Prasetyo, T. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, Y. (2009). *Instrumen Hukum Campuran (gemeenschappelijk recht) dalam Konsolidasi Tanah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hukum Agraria

- Sihombing, B. (2005). *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Sihombing, B. (2018). *Sejarah Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sing, K. T. (1971). *Beberapa Catatan tentang dan sekitar Undang-Undang Pokok Agraria, dalam Bunga Rampai Hukum* (pp. 5-50). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sjahdeini, S. R. (2021). *Sejarah Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soetikno, I. (1987). *Proses Terjadinya UUPA: Peran Serta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Supriadi. (2007). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yazid, F. (2020). *Pengantar Hukum Agraria*. Medan: Undhar Press.
- Zahirman, Separen, & Bestari, A. (2019). *Buku Ajar Tata Hukum Indonesia dan Faktor Penyebab Perkawinan Siri*. Pekanbaru: UR Press Pekanbaru.

PROFIL PENULIS



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Penulis dilahirkan di Banjarmasin pada tanggal 14 September 1967. Pendidikan formal sejak SD sampai dengan perguruan tinggi diraih di tempat kelahiran, kecuali pendidikan Doktor Hukum ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, tamat tahun 2017 dengan predikat *cumlaude* dan sekaligus sebagai lulusan terbaik bulan Juli 2017. Selain aktif sebagai dosen pada Program Sarjana, Program Magister Hukum, Program Magister Kenotariatan, dan Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, saat ini diberikan tugas tambahan sejak tahun 2019 sebagai Ketua/Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Beberapa karya ilmiah berupa buku maupun artikel telah dihasilkan. Dalam keseharian juga aktif sebagai pengelola dan *reviewer* artikel *Lambung Mangkurat Law Journal*, *Pandecta Research Law Journal*, dan *Jurnal Arena Hukum*. Beralamat terakhir di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Permai Nomor 49 RT. 34 Banjarmasin 70122, Telepon 0511-4322902,

surat elektronik: rachmadi.usman@ulm.ac.id

dan handphone: 085249774568

BAB 13 HUKUM ACARA

Nugroho Noto Diharjo, M.E.

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Pengertian Hukum Acara

Hukum Acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material (Itmam, 2021). Hukum acara merupakan alat penegak dari aturan hukum material yang tidak membebaskan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.

Hukum acara berbeda dengan hukum materiil yang mengatur tentang substansi hukum itu sendiri, yang mana pada gilirannya akan diuji melalui hukum acara. Dalam hal ini, beberapa pakar mendefinisikan hukum acara sebagai cara untuk mempertahankan sebuah hukum (Main, t.t.). Masing-masing negara yang mempunyai yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam mempunyai aturan yang berbeda-beda pula.

Meskipun berbagai permasalahan hukum diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda, hukum acara di seluruh dunia umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama. Hukum acara menjamin ditegakkannya hukum secara adil dan semestinya. Tanpa melalui adanya keadaan luar bisaa, sebuah pengadilan tidak bisa menghukum, baik secara pidana atau perdata, seorang subjek hukum yang belum/tidak diberi informasi mengenai dakwaan yang dituduhkan atas mereka, atau yang tidak memperoleh peluang secara adil untuk membela diri dan mengajukan pembuktian. Hukum acara mengatur proses pendakwaan, pemberitahuan, pembuktian, dan pengujian hukum materiil demi tegaknya hukum di muka pengadilan (Sulaiman, 2019).

Intinya, hukum acara mengatur tentang cara terbaik untuk mendistribusikan sumber daya hukum secara adil. Contohnya kasus

hukum di Amerika Serikat, dimana kasus pidana lebih diutamakan atas kasus perdata, sebab terdakwa dalam kasus pidana berpotensi untuk kehilangan kemerdekaannya, sehingga harus diberikan peluang pertama untuk disidangkan perkaranya (*primum remedium*). Hal ini bertolak belakang dengan hukum Indonesia, di mana hukum pidana bersifat *ultimum remedium* (solusi terakhir), sehingga kasus pidana disidangkan sebagai jalan terakhir setelah seluruh perkara hukum lain telah selesai (Anindyajati dkk., 2016)

Sejarah Hukum Acara di Indonesia

Berkaitan dengan sejarah hukum perdata, maka terdapat dua hal yang diuraikan yaitu sejarah ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara di peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa peraturan yang mengatur hukum acara pada lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Indonesia Reglement* (HIR).

HIR ini mengatur tentang acara perdata dan pidana. Namun setelah berlakunya UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seluruh pasal yang mengatur hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak berlaku. Awalnya *Herziene Indonesia Reglement* (HIR) bernama *Inlandsch Reglement* (IR), yang artinya *reglement* Bumi Putera. Penggagas IR adalah Mr. HL Wichers, yang saat itu menjabat sebagai presiden *Hooogerechtshop*, yaitu badan pengadilan tinggi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda.

Melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Rochussen tertanggal 5 Desember 1846 No. 3, Mr. HL Wichers ditugaskan untuk merancang sebuah *reglement* (peraturan) tentang administrasi, polisi dan proses perdata serta proses pidana bagi golongan bumi putera. Perubahan IR menjadi HIR pada tahun 1941 (*staatblad* 1941-1944) ternyata tidak memberikan implikasi perubahan yang signifikan terhadap hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri.

Perubahan pada IR tersebut sebenarnya fokus dalam bidang acara pidana saja, sedangkan dalam hukum acara perdata tidak ada perubahan. Terutama perubahan tentang pembentukan aparatur kejaksaan atau penuntut umum yang independen dan langsung

berada di bawah pimpinan *procereur general*. Sebab dalam IR apa yang dinamakan jaksa tersebut pada hakikatnya adalah seorang bawahan dari asisten residen, yaitu pejabat pamong praja.

Pada masa Hindia Belanda sesuai dengan dualisme hukum, maka pengadilan dibagi menjadi peradilan Gubernemen dan peradilan pribumi. Peradilan Gubernemen di wilayah Jawa dan Madura di satu pihak dan di luar Jawa di lain pihak. Dibedakan peradilan untuk golongan Eropa (Belanda) dan untuk golongan Bumiputera. Pada umumnya peradilan Gubernemen untuk golongan Eropa pada tingkat pertama disebut *Raad van Justitie*, sedangkan untuk golongan Bumiputera disebut *landraad*. Kemudian *Raad van Justitie* juga menjadi peradilan banding bagi golongan pribumi yang divonis oleh *landraad*.

Para hakim di kedua peradilan tersebut tidak pasti. Banyak orang Eropa (Belanda) yang menjadi *landraad*. Dan ada juga orang Bumiputera di Jawa menjadi hakim pengadilan keresidenan yang yuridiksinya diperuntukkan bagi orang Eropa (Makaro, 2004). Orang timur asing dipecah dalam urusan peradilan ini. Dalam perkara perdata, orang Cina tunduk pada sistem Peradilan di Eropa sedangkan pada perkara pidana tunduk pada peradilan Bumiputera.

Pada puncaknya peradilan Hindia Belanda ada *Hoogerechtschop* itu ada *procureur general* (Jaksa Agung). Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang bentuk peradilan *gubernemen* di Jawa Madura di satu pihak dan di luar Jawa Madura di lain pihak. Begitu juga, hukum materiil sebagaimana terdapat dalam undang-undang atau peraturan yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi masyarakat terkait bagaimana seseorang selayaknya bertindak atau tidak bertindak di dalam lingkungan masyarakat. Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, namun juga untuk dilaksanakan atau ditaati.

Hukum harus dilaksanakan. Siapakah yang harus melaksanakan hukum? Bisa dikatakan, bahwa setiap orang pada setiap harinya harus melaksanakan hukum. Pelaksanaan dari pada hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata, bisa berlangsung secara sembunyi-sembunyi di antara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Namun sering terjadi, bahwa

hukum materiil perdata tersebut di langgar, sehingga merugikan beberapa pihak yang dapat memunculkan gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakan (Mertokusumo, 1988).

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal terdapat pelanggaran atau untuk mempertahankan keberlangsungan hukum materiil perdata dalam hal adanya tuntutan hak, maka perlu adanya serangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang kemudian dinamakan dengan hukum formil atau hukum acara perdata.

Sumber Hukum Acara (Formal)

Sumber hukum acara merupakan sumber hukum yang ditinjau dari segi pembentukannya. Peninjauan dari sisi pembetukan itulah yang kemudian menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Oleh karena itu, kemudian suatu kaidah mendapatkan kualifikasi sebagai kaidah hukum dan oleh yang berwenang ia merupakan petunjuk hidup yang harus dilindungi (Utrech, 1966). Selanjutnya untuk menetapkan kaidah hukum tersebut, dibutuhkan suatu badan yang berwenang. Kewenangan badan tersebut diperolehnya dari kewenangan badan yang lebih tinggi, sehingga mengenal sumber hukum acara (formal) itu sebenarnya merupakan suatu penyelidikan yang bertahap pada tingkatan badan di mana suatu kaidah hukum itu dibuat (Kusnadi, t.t.).

Sumber hukum formal antara lain:

1. Undang - undang (*Statute*)

Suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh alat perlengkapan negara atau pemerintah. Menurut Buys (Kansil, 2010) undang - undang memiliki dua arti:

- a. Undang - undang dalam arti formal, adalah setiap peraturan perundangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku.

Hukum Acara

- b. Undang - undang dalam arti material, adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

Perbedaan dari kedua undang-undang itu berada pada segi peninjauannya. Undang-undang dalam arti materiil ditinjau dari isinya yang mengikat umum sedangkan undang-undang dalam arti formal ditinjau dari segi pembuatan dan bentuknya. Supaya suatu undang-undang mempunyai kekuatan berlaku harus memiliki tiga macam kekuatan berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Kekuatan yuridis, jika persyaratan formal terbentuknya undang-undang tersebut telah terpenuhi.
- b. Kekuatan sosiologis, jika undang-undang itu efektif berlaku di dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa undang undang itu telah diterima dan ditaati oleh masyarakat tanpa memperhatikan bagaimana terbentuknya undang-undang itu. Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku sosiologis dapat melalui dua macam cara yaitu : *Pertama*, dengan cara dipaksakan oleh penguasa. *Kedua*, dengan secara sadar kehadiran undang-undang itu diterima oleh masyarakat dan ditaatinya.
- c. Kekuatan filosofis apabila undang-undang tersebut memang sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

2. Kebiasaan (*Custom*)

Perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang bersifat tetap dan dilakukan berulang - ulang. Jika suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang - ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka demikian timbulah suatu kebiasaan hukum, yang oleh masyarakat dipandang sebagai hukum. Maka kemudian dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat timbulnya hukum kebiasaan, yaitu :

- a. Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang pada masyarakat tertentu.
- b. Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan.

3. Yurisprudensi

Dijelaskan oleh R. Subekti bahwa yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap (*constant*) (Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1992). Yurisprudensi walaupun mempunyai peranan yang penting tetapi tidak mempunyai posisi hukum yang jelas di Indonesia, baik dalam tataran teori dan praktik. Bismar Siregar mengemukakan meskipun secara historis Indonesia mempunyai kedekatan keluarga dengan sistem hukum *civil law* melalui zaman penjajahan Belanda, namun belum ada pengertian baku mengenai apakah yang dimaksud dengan yurisprudensi itu (Siregar, 1996).

Ada dua macam yurisprudensi (Mahkamah Agung, 2005), yaitu:

- a. Yurisprudensi tetap, ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan dijadikan dasar atau patokan untuk memutuskan suatu perkara (*standard arresten*).
- b. Yurisprudensi tidak tetap, ialah keputusan hakim terdahulu yang bukan *standard arresten*.

4. Traktat (*Treaty*)

Traktat adalah perjanjian yang dilaksanakan oleh dua negara atau lebih. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak - pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu (*pacta sunt servanda*). *Pacta sunt servanda* berarti bahwa perjanjian mengikat pihak - pihak yang mengadakannya; atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati oleh negara peserta termasuk warga negaranya masing-masing. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan pasal 11 UUD 1945 traktat sebelum disahkan, presiden harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. Artinya, suatu traktat untuk bisa menjadi sumber hukum formal

(acara) harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu, kemudian diratifikasi oleh presiden dan setelah itu baru berlaku mengikat kepada negara peserta dan warga negaranya.

Perlu diketahui tidak keseluruhan traktat harus mendapat persetujuan DPR demi keleluasaan eksekutif menjalankan hubungan internasionalnya. Adapun beberapa traktat yang memerlukan persetujuan DPR adalah yang mengandung permasalahan sebagaimana berikut:

- a. Berbagai persoalan politik atau berbagai persoalan yang bisa memengaruhi haluan politik luar negeri misalnya perjanjian persekutuan, perjanjian tentang perubahan wilayah.
- b. Berbagai ikatan yang dapat memengaruhi haluan politik luar negeri seperti perjanjian kerja sama ekonomi, pinjaman uang.
- c. Berbagai persoalan yang menurut UUD dan sistem perundang-undangan harus diatur dengan bentuk undang-undang, misalnya tentang kewarganegaraan, soal kehakiman.

Mengingat dimana perjanjian antarnegara tidak semuanya memerlukan persetujuan DPR, maka perlu dibedakan antara perjanjian antarnegara yang mana yang harus disetujui DPR dan perjanjian yang mana yang tidak. Perjanjian antarnegara yang harus disetujui oleh DPR adalah perjanjian yang penting-penting saja yang lazimnya dinamakan traktat (*treaty*). Perjanjian yang tidak memerlukan persetujuan DPR lazimnya dinamakan *agreement*. *Agreement* ini hanya perlu diberitahukan kepada DPR setelah berbentuk keputusan presiden.

5. Doktrin (Pendapat Sarjana Hukum)

Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang juga memiliki kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Seringkali ditemui bahwa hakim didalam memutuskan perkara yang diperiksanya menyebut-nyebut pendapat sarjana hukum tertentu sebagai dasar pertimbangannya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian adalah sumber, yaitu sumber hukum formil. Jadi suatu doktrin untuk

dapat menjadi sumber hukum formil harus memenuhi syarat tertentu yaitu doktrin itu telah menjelma menjadi keputusan hakim

Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata/ hukum perdata formil adalah hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan demikian, secara umum fungsi dari hukum acara perdata adalah untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum materiil atau dengan Bahasa lainnya adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak (Soetami, 2007). Adapun beberapa pengertian hukum acara perdata menurut beberapa pakar hukum adalah sebagaimana berikut di bawah ini:

- a. M. H. Tirtamidjaja berpendapat bahwa hukum acara perdata adalah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materiil (Saleh, 1981) . 53
- b. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil (Mertokusumo, 1988).
- c. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata (Prodjodikoro, 1962).

Tujuan beracara ini adalah untuk memulihkan hak seseorang yang terganggu atau dirugikan oleh pihak lain, mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi

Hukum Acara

gangguan atau kerugian. Secara fungsional hukum acara perdata ini merupakan hukum yang memiliki peran untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya. Perkara perdata dapat terjadi disebabkan adanya pelanggaran terhadap hak seseorang sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

2. Sumber Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata di Indonesia masih memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan pada masa kolonial Belanda disamping peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu:

- a. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (*Reglement* Hukum Acara Perdata), yang berlaku bagi golongan Eropa di Jawa dan Madura.
- b. *Herziene Inlandsch Reglement/HIR* (*Reglement* Indonesia yang diperbarui/RIB), yang berlaku bagi golongan Indonesia di Jawa dan Madura.
- c. *Reglement Buitengewesten/RBg.* (*Reglement* untuk Daerah Seberang), yang berlaku bagi peradilan Eropa dan Indonesia di daerah luar Jawa dan Madura.
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Banding.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- g. UU No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
- h. UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- i. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaan.
- j. UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- k. Hukum adat atau kebiasaan.
- l. Yurisprudensi.
- m. Doktrin atau ilmu pengetahuan.

3. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas yang terkandung dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut (Muchsin, 2005):

- a. Hakim bersifat pasif
- b. Hakim bersifat terbuka
- c. Persidangan bersifat terbuka
- d. Putusan Hakim harus memuat alasan-alasan
- e. Beracara tidak dengan Cuma-Cuma
- f. Proses dalam Beracara

4. Prosedur berperkara

- a. Penggugat mengajukan surat gugatan ke pengadilan negeri di mana tergugat berdomisili.
- b. Setelah pihak-pihak dipanggil sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka sidang dilangsungkan dalam pemeriksaan yang bersifat terbuka (pasal 19 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004).
- c. Pada sidang pertama, hakim wajib mendamaikan pihak- pihak, bilamana perdamaian tercapai, maka dibuatlah akta perdamaian yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
- d. Bilamana perdamaian tidak tercapai, maka hakim meneruskan perkaranya.
- e. Pembacaan gugatan oleh penggugat, selanjutnya tergugat diberi kesempatan untuk menjawabnya, dilanjutkan replik, duplik dan pembuktian.
- f. Pada tahap terakhir setelah pihak-pihak menyimpulkan (bilamana diperlukan), maka hakim membacakan putusan.
- g. Putusan harus dibacakan pada sidang terbuka untuk umum (pasal 20 UU No. 4 tahun 2004).
- h. Pemeriksaan dilakukan dengan sidang terbuka artinya setiap orang dapat hadir mendengarkan jalannya sidang.

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk:

- a. Melindungi hak-hak asasi manusia (khususnya dalam hal inipara pihak yang sedang berperkara);
- b. Menjamin adanya objektivitas peradilan.

Hukum Acara

- i. Dalam perkara perdata hal-hal yang harus dibuktikan dimuka pengadilan hanyalah hal-hal yang disangkal oleh pihak lawan. Hal ini berkaitan dengan ajaran yang dianut dalam hukum acara perdata, yaitu kebenaran formil, jadi hal-hal yang sudah diakui tidak perlu dibuktikan.
- j. Selama pemeriksaan masing-masing pihak diperkenankan mengajukan saksi-saksi ataupun bukti-bukti untuk menguatkan kebenarannya.
- k. Sebelum memberikan kesaksian para saksi harus mengangkat sumpah lebih dahulu (undang-undang harus mengatur siapa-siapa yang tidak boleh menjadi saksi).
- l. Putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan kalau putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*), yang berarti kedua belah pihak telah menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum lagi.
- m. Hakim dapat mengadili dan memutuskan suatu perkaratnpa hadirnya tergugat, dalam hal tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah. Putusan ini disebut *Verstek*.
- n. Terhadap putusan ini yang bisaanya merugikan, tergugat dapat mengajukan keberatan/perlawanan yang disebut *Verzet*, yang diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat pertama.
- o. Putusan *Verstek* tidak dapat banding.
- p. Banding, *Verzet* dan kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan hakim, yaitu suatu upaya atau alat-alat untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan dalam putusan. Dalam rangka mengamankan objek sengketa dan adanya kekhawatiran penggugat bahwa objek sengketa dilakukan penjualan, dirusak, atau dipindahkan dengan cara apa pun, maka objek tersebut bisa di-*beslah* lebih dahulu. Untuk menghindari hal ini pasal 227 HIR memungkinkan bagi penggugat untuk meminta supaya barang-barang tersebut di-*beslah* lebih dahulu. *Beslah* ini dinamakan "*Consevoir-beslag*" (*beslah* untuk menyimpan). Ada *revindicatoir-beslag* (*beslag* untuk mendapatkan kembali

barang-barang miliknya). Hal ini diatur dalam pasal 226 HIR (khusus untuk barang-barang yang bergerak).

Hukum Acara Pidana

1. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana secara istilah berasal dari bahasa Belanda *formeel strafrecht*. Adapun di antara pengertiannya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Wirjono Prodjoikoro, di mana hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana (Projodikoro, 1989).

Adapun tujuan dari adanya hukum acara pidana bisa dilihat dalam rumusan tujuan yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, yaitu:

“Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

2. Sumber Hukum Acara Pidana

Sumber Hukum Acara Pidana di Indonesia antara lain sebagaimana berikut di bawah ini:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009).
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung

3. Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana

Secara umum, asas-asas dalam hukum acara pidana dikelompokkan dalam 2 (dua) hal, yaitu yang terdapat dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU.No.4/2004) dan asas-asas umum hukum. Adapun beberapa penjelasan terkait asas-asas yang dimaksud adalah sebagaimana berikut di bawah ini:

- a. Legalitas, dalam arti segala keputusan, tindakan, dan pertimbangan dalam pelaksanaan KUHAP haruslah didasarkan kepada hukum yang sedang berlaku.
- b. Keseimbangan, dalam arti pertimbangan untuk bertindak atau memutuskan sesuatu, tidak boleh berat sebelah, tidak memihak, dan nondiskriminasi.
- c. Praduga tak bersalah, yang berarti seseorang itu tidak boleh diperlakukan sebagai sudah bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkepastian ditetapkan padanya.
- d. Pembatasan penahanan, yang berarti tersangka/terdakwa tidak boleh ditahan terus menerus tanpa batas waktu (ini terjadi pada masa HIR, dan juga untuk kasus pidana khusus ketika masih berlakunya subversi).
- e. Ganti rugi dan rehabilitasi, yang dapat dituntut oleh tersangka/terdakwa bilamana bisa dibuktikan adanya pelanggaran terhadap hak-haknya disemua tahap pemeriksaan.
- f. Unifikasi, yang berarti semua acara pidana yang ada dan berlaku, disatupadukan pelaksanaannya ke dalam hanya KUHAP ini saja sebagai aturan umum yang berlaku.
- g. Diferensiasi fungsional, yang berarti adanya pembedaan dan pemisahan fungsi antara satu institusi dengan yang lain dalam melaksanakan aturan KUHAP.
- h. Saling koordinasi, harus dilakukan antara institusi yang dibedakan dan dipisahkan (diferensiasi), juga diantara penyidik Polri dan pegawai negeri sipil (PPNS).
- i. Peradilan yang cepat dan biaya ringan, dalam arti cepat menurut tahapan yang diatur dalam KUHAP, yang antarlain tampak lama maksimum sesuai dengan batas masa penahanan.
- j. Peradilan yang terbuka untuk umum, tentang ini wajib diucapkan oleh hakim yang memimpin di ruang persidangan.

- k. Asas Tersangka dan Terdakwa Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum
- l. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Dengan Lisan

4. Proses Penyelesaian Perkara Pidana

Secara umum tahapan penyelesaian perkara pidana dalam Hukum Acara Pidana bisa dibagi menjadi tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri atas tingkat penyelidikan/ penyidik (kepolisian) dan pada tingkat penuntut umum. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan menunjuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan ke pengadilan negeri. Ketua pengadilan kemudian membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa, yang dilanjutkan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga akhirnya tercipta putusan pengadilan (Lamintang, 2010).

Ketika proses penyelidikan dan penyidikan, tindak pidana yang dilakukan diketahui melalui beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 angka 19 KUHP); Maksud dari tangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 angka 19 KUHP).
- b. Karena laporan (Pasal 1 angka 24 KUHP); Pengertian laporan dalam Pasal 1 angka 24 KUHP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

Hukum Acara

- c. Karena pengaduan (Pasal 1 angka 25 KUHP); Pengertian pengaduan dalam Pasal 1 angka 25 KUHP sebagai adalah sebagai berikut ini: “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.
- d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita, dan lain-lain. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara pidana sebagaimana dalam KUHP adalah sebagai berikut ini, yaitu:
 - 1) Tahap penyidikan (berisi penyelidikan dan penyidikan)
 - 2) Tahap penuntutan (terdiri dari prapenuntutan dan penuntutan)
 - 3) Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan
 - 4) Tahap pelaksanaan putusan pengadilan
 - 5) Tahap pengawasan

Daftar Pustaka

- Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Onita, A. A. D. (2016). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 872. <https://doi.org/10.31078/jk12410>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (1992). *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Itmam, Dr. M. S. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Nusa Litera Inspirasi. file:///C:/Users/abc/Downloads/Pengantar%20Ilmu%20Hukum.pdf
- Kusnadi, H. I. (t.t.). *Hukum Tata Negara*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Lamintang, P. A. F. dan T. L. (2010). *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung. (2005). *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*. Mahkamah Agung.
- Main, T. O. (t.t.). *The Procedural Foundation of Substantive Law*. 87.
- Makaro, M. T. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. PT. Rineka Cipta.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum Acara Perdata*. Liberty.
- Muchsin, H. (2005). *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung (I)*. Badan Penerbit Iblam.
- Projudikoro, W. (1962). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Projudikoro, W. (1989). *Hukum Acara Pidana*. PT Refika Aditama.
- Saleh, W. (1981). *Hukum Acara Perdata*. Ghalia Indonesia.
- Siregar, B. (1996). *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Rajawali.
- Soetami, A. S. (2007). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Sulaiman, D. A. (2019). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. UIN Jakarta dan YPPSDM Jakarta.
- Utrech, E. (1966). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar.

PROFIL PENULIS



Nugroho Noto Diharjo, M.E.

Penulis lahir di Malang tepatnya Kota Batu, hari Selasa 19 Februari 1985. Meraih gelar Sarjana Hukum Islam dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah pada tahun 2008. Kemudian tahun 2018 ia menyelesaikan studi Magister Ekonomi di Program Pascasarjana Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan konsentrasi Ekonomi Syariah. Setelah tamat s2 ia mengajar sebagai Dosen Luar Bisaa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Ponorogo (2018 – 2020). Pada tahun yang sama ia juga menjadi Penyuluh Agama Islam Non PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Pada tahun 2020 ia mengajar sebagai Dosen Tetap di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan bidang konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain aktifitas mengajar penulis juga aktif pada organisasi masyarakat Jamaah Al Khidmah Kabupaten Ponorogo. Karya terbarunya tentang Dualisme Kompetensi Peradilan Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Yang Beragama Islam terbit di Jurnal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Selain itu penulis berkolaborasi dengan dosen Fakultas Syariah menulis buku tentang Teori Hukum.

Email Penulis: nugrohonotodiharjo@gmail.com

BAB 14 PENEMUAN HUKUM

Safaruddin Harefa, S.H., M.H.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Pengertian Penemuan Hukum

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, sehingga tidak akan mungkin ada sebuah aturan yang lengkap dan sejelas-jelasnya. Sehingga hukum itu harus ditemukan (Sudikno Mertokusumo, 2014). Hukum acap sekali dianggap hanya sekedar putusan ataupun ketetapan dari pengadilan atau hakim, tetapi yang menjadi pokok duduk perkara ialah tugas serta kewajiban yang memutus suatu perkara tersebut. Hal ini yang melakukan adalah hakim, berarti berkaitan dengan tugas serta kewajiban hakim pada menemukan apa yang menjadi hukum, hakim bisa disebut menjadi salah satu faktor pembentuk hukum. karena Undang-Undang atau peraturan tidak lengkap maka perlu adanya inovasi hukum (*rechtsvinding*) (Yudha Bhakti Ardhiwisastro, 2000).

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan aturan sang subyek atau pelaku penemuan aturan pada upaya menerapkan peraturan hukum awam terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan pada ilmu aturan, seperti interpretasi, penalaran, eksposisi (konstruksi hukum) serta lain-lain. Kaidah Kaidah atau metode-metode tadi digunakan supaya penerapan aturan hukumnya terhadap peristiwanya tersebut bisa dilakukan secara sempurna serta relevan menurut aturan, sebagai akibatnya yang akan terjadi yang diperoleh asal proses tadi juga dapat diterima serta dipertanggungjawabkan pada ilmu hukum (Sugijanto Darmadi, 1998).

Penemuan aturan terutama dilakukan sang hakim pada memeriksa dan memutus suatu masalah. Melalui putusannya yang menjadi yurisprudensi kuat, hakim jua membentuk hukum. Hal itu

Penemuan Hukum

pada praktik penyelesaian konkurensi tidak dapat dihindari manakala terminologi yang digunakan sang undangundang tidak kentara, undang-undang tidak mengatur masalah yang dihadapi atau undang-undang yang ada bertentangan dengan situasi yang dihadapi boleh sebab itulah hakim pada hal ini melakukan pembentukan aturan (*rechtsvorming*), analogi (*rechtsanalogie*), penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) atau penafsiran (*interpretatie*). Aktivitas-aktivitas semacam itu dalam sistem aturan kontinental dianggap menjadi penemuan aturan (*rechtsvinding*) (Peter Mahmud Marzuki, 2009).

Sesungguhnya menemukan hukum merupakan karya manusia serta ini berarti antara lain bahwa setiap penerapan hukum selalu didahului sang seleksi subyektif tentang peristiwa-insiden serta peraturan peraturan yang relevan. Hakim selalu dihadapkan pada insiden konkret, pertarungan, atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan buat itu perlu dicarikan hukumnya. sehingga pada inovasi aturan yang terpenting ialah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum buat insiden konkret.

Problematika yang berhubungan menggunakan penemuan aturan ini memang di umumnya dipusatkan sekitar “hakim”, oleh karena dalam kesehariannya dia senantiasa dihadapkan pada insiden konkrit atau permasalahan buat diselesaikannya, jadi sifatnya konfliktif. Dan akibat penemuan hukum oleh hakim itu adalah aturan sebab memiliki kekuatan mengikat menjadi aturan serta dituangkan dalam bentuk putusan. Pada samping itu juga akibat penemuan hukum sang hakim itu adalah sumber hukum. Penemuan aturan itu sendiri lazimnya diartikan menjadi proses pembentukan aturan oleh hakim atau petugas petugas aturan lainnya yang diberi tugas melaksanakan aturan terhadap peristiwa aturan yang kongkrit. Hal ini merupakan proses konkretisasi serta individualisasi peraturan aturan yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Atau lebih lanjutnya bisa dikatakan bahwa inovasi aturan artinya proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat awam menggunakan mengingat akan insiden konkrit (*das sein*) tertentu (Sudikno Mertokusumo, 2007).

Sumber-Sumber Penemuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, asal aturan ialah kawasan kita dapat menemukan atau menggali hukumnya (Sudikno Mertokusumo, 1991). Sedangkan dari Suroso, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat serta memaksa, sebagai akibatnya bila hukum-hukum itu dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan konkret bagi pelanggarnya (R. Soeroso, 2001).

Yang dimaksud menggunakan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya aturan secara formal ialah berasal mana hukum itu dapat ditemukan, berasal mana berasal mulanya aturan, dimana hukum bisa dicari atau hakim menemukan aturan. Sehingga dasar putusannya bisa diketahui bahwa suatu peraturan eksklusif memiliki kekuatan mengikat atau berlaku serta lain sebagainya (Junaedi Efendi, 2019 dan Peter Mahmud Marzuki, 2008).

Sumber hukum dicermati dari cara terjadinya aturan positif: sumber yang melihat darimana hukum berlaku dan mengikat hakim serta penduduk. Sumber aturan inilah yang paling krusial di dalam menyelidiki aturan sumber hukum formal asal aturan positif merupakan:

1. Undang-undang
Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan aturan yang mengikat diadakan serta dipelihara sang penguasa negara (CST. Kansil, 1986).
2. Kebiasaan (*custom*)
3. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu (Sudarsono, 1995).
4. Perjanjian (traktat / *treaty*)
Termasuk perjanjian antar negara dan perjanjian antar masyarakat negara. apabila dua orang atau dua pihak mengadakan kata putusan bulat (mufakat) wacana sesuatu hal, maka mereka lalu mengadakan perjanjian.

Penemuan Hukum

5. Keputusan Hakim (Yurisprudensi)

Yurisprudensi yaitu putusan hakim (pengadilan) yang membuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama (Sugiarto, 2013).

6. Pendapat para ahli hukum (doktrin)

Doktrin artinya pendapat para ahli aturan yang terkemuka yang akbar pengaruhnya terhadap hakim pada *merogoh* keputusannya.

Metode Penemuan Hukum

Hakim dalam melakukan inovasi hukum, berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Metode-metode pada penemuan hukum meliputi metode interpretasi (*interpretation method*), metode konstruksi hukum atau penalaran (*redeneer weijzen*).

1. Metode Interpretasi Hukum

a. Interpretasi Gramatikal

Penafsiran Gramatikal/berkaitan dengan mulut penafsiran pada dasarnya spesifik memperhatikan kata-istilah dan kalimat asal ketentuan undang-undang sinkron dengan bahasa sehari-hari. Jika terdapat istilah-kata aturan tertera di dalamnya yang memberikan aturan tertulis, wajib dibaca pengertian menurut hukum. di saat undang-undang di sahkan pembentuk undang-undang mempunyai maksud tertentu menggunakan memakai istilah-kata sinkron dengan aliran-peredaran yang berkembang dalam warga saat ini. Hakim tidak boleh membatasi diri pada penafsiran ini saja, tapi ia harus memperhatikan idea berasal undang-undang tadi mengkaji kata-istilah atau hubungannya menggunakan peraturan-peraturan lain. Mengingat dalam memakai tafsiran ini teks undang-undang menjadi sorotan khusus, maka cara ini seringkali dianggap penafsiran tekstual (Abdullah Sulaiman, 2019). Menafsirkan undang-undang dari arti perkataan (kata) atau biasa disebut penafsiran gramatikal, berkaitan pribadi menggunakan hukum serta bahasa ada hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan indera keliru

satunya yang digunakan pembuat undang-undang buat menyatakan kehendaknya (Fence M. Wantu, 2015).

b. Interpretasi Sistematis

Penafsiran sistematis (dogmatis) adalah metode penafsiran yang mengusut susunan yang berafiliasi dengan suara pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain contohnya "asas monogami" tadi pada pasal 27 KUHP sebagai dasar pasal-pasal 34, 60, 64, 86, KUHP dan 279 KUHP (CST. Kansil, 1986). Interpretasi Sistematis juga dikenal menjadi Interpretasi Logis yakni menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau menggunakan holistik sistem hukum artinya, waktu akan melakukan interpretasi tidak hanya mengacu di pasal yang akan ditafsirkan semata, tetapi pula harus melihat pasal-pasal lainnya pada undang-undang yang sama atau undang-undang lain, bahkan sistem hukum secara keseluruhan sebagai satu kesatuan.

c. Interpretasi Historis

Interpretasi historis ini meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya serta penafsiran berdasarkan sejarah terjadinya undang-undang.

d. Interpretasi Teleologis

Interpretasi teleologis adalah penafsiran untuk tahu suatu peraturan aturan, sebagai akibatnya peraturan aturan tadi bisa diterapkan sinkron dengan keadaan dan kebutuhan warga (Rifai). Singkatnya, metode interpretasi ini menyesuaikan menggunakan perkembangan keadaan warga (Sri Warjiyati, 2018). galat satu model asal penerapan interpretasi teleologis Ini merupakan Pasal 362 KUHP yang berbunyi menjadi berikut. "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, menggunakan maksud buat dimilikinya secara melawan aturan, diancam karena pencurian dengan pidana paling usang 5 tahun." pada ketika pasal ini

dibuat, para pembuat undang-undang belum berpikir akan keluarnya penggunaan listrik pada kehidupan manusia. dengan demikian, waktu terjadi penyadapan dan penggunaan energi listrik, timbul masalah, apakah listrik termasuk "barang mirip yang dimaksud oleh Pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana?" kalau listrik yang tidak berwujud termasuk pada ketentuannya, berarti penyadapan termasuk dalam kualifikasi menjadi pencuri yaitu pencuri sirkulasi listrik. Mengadopsi arrest Hoge Raad pada putusannya tanggal 23 Mei 1921 menyatakan bahwa listrik termasuk barang menurut Pasal 362 KUHP. Pertimbangan berasal Hoge Raad merupakan bahwa energi listrik bersifat berdikari dan mempunyai nilai irit serta bahwa Pasal 362 KUHP bertujuan buat melindungi harta kekayaan orang lain agar tidak disalahgunakan atau diakui semena-mena (Rifai).

2. Metode Konstruksi Hukum atau Penalaran

a. *Argumentum Per Analogiam*

Muhammad Shohibul Itmam mengatakan dalam bukunya bahwasanya Penafsiran analogis, memberi tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (*qiyas*) di istilah-istilah tersebut sinkron menggunakan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak bisa dimasukkan, kemudian dianggap sesuai menggunakan bunyi peraturan tersebut, contohnya "menyambung" peredaran listrik dianggap sama dengan "merogoh" aliran listrik (Muhammad Shohibul Itmam, 2021).

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam hukum Inggris yang tertulis (*statute law*) dan Sebagian yang tidak tertulis (*common law*) memperkenalkan menggunakan analogi, namun sebenarnya dalam hukum Inggris masih menolak menggunakan analogi dalam perbuatan hukum pidana, akan tetapi, ada negara yang memperbolehkan penggunaan analogi, seperti di Denmark, ia menggunakan analogi yang sepenuhnya menyatu (*entierement assimilable*), maka dengan itu, jika hakim hanya berpegang pada Undang-Undang saja, maka tidak ada lagi

analisis yang diterapkan dalam hukum tersebut, berdasarkan kebutuhan inilah diperbolehkannya analogi terhadap Undang-Undang (Ahmad Rifai. 2011).

Analogi (*argumentum per analogiam*) merupakan sebuah contoh atau salah satu contoh dari sebuah konstruksi. Pengkonstruksian dengan analogi ini seolah seperti menggunakan dengan mengabstraksikan prinsip prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip ini diterapkan dengan kata "seolah olah" memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum terdapat pengaturannya.

Analogi juga bisa dikatakan sebagai penafsiran atau dengan memberikan suatu ibarat (*qiyas*) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang tidak cocok dengan peraturannya, dianggap tidak sesuai dengan bunyi peraturan tersebut (Agus Sudaryanto, 2015).

Menurut Yahyanto, dalam bukunya menyebutkan bahwasanya Penafsiran ini ialah memberi tafsiran pada sesuatu peraturan hukum menggunakan memberi ibarat (*qiyas*) di kata-istilah tersebut sehingga sinkron dengan asas hukumnya, sebagai akibatnya sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukan, lalu kemudian disebut sesuai menggunakan bunyi peraturan tersebut. contohnya mirip; "menyambung' suatu peredaran listrik dianggap sama saja menggunakan merogoh listrik (Lukman Santoso dan Yahyanto, 2016).

Adapun contoh dari *argumentum per analogiam* terdapat pada pasal 1576 KUH perdata. Disebutkan dalam pasal tersebut adalah mengenai peraturan tentang mata uang (*geldspecie*). Timbul pertanyaan apakah uang kertas termasuk di dalamnya? Dengan metode analogi jika diterapkan maka "mata uang" menurut pasal 1756 KUH perdata ayat 2 ditafsirkan sebagai uang kertas.

b. *Argumentum a Contrario*

Dalam hal ini penafsiran *a contrario* merupakan suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara menyampaikan perlawanan pengertian antara pengertian konkret yang

Penemuan Hukum

dihadapi serta peristiwa yang diatur dalam Undang-undang. sehingga menggunakan berdasarkan perlawanan pengertian itu dapat diambil kesimpulan bahwa insiden yang dihadapi itu tidak diliputi oleh undang-undang yang dimaksud atau berada diluar ketentuan undang-undang tadi. mampu juga diklaim dengan penafsiran menggunakan cara menghadapkan pengertian antara hal yang dihadapi dengan persoalan yang diatur dalam suatu pasal undang-undang (Agus Sudaryanto. 2015).

Peter beropini bahwasanya hak dasar itulah yang menjadi acuan bagi konstitusi pada melindungi hak itu. Apa yang tertuang di dalam konstitusi dilaksanakan lebih lanjut dalam undang-undang negara. jika ternyata tidak tertuang di dalam undang-undang atau konstitusi tidak berarti hak itu tidak terdapat. sebaliknya, justru hak itulah yang harus diacu manakala terjadi hal demikian dalam kasus yang konkret. Secara a contrario berarti bahwa bila tidak dituangkan secara nyata dalam undang-undang, hakim tidak bisa mengacu secara langsung terhadap hak itu. Hal itu berarti keberadaan hak itu ditentukan oleh adanya aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Contoh: gelap X terang, pria X wanita, janda X duda, dan sebagainya. Contoh berbicara mengenai janda dan duda, dimana hanya janda yang diberikan batasan dalam hal perkawinan setelah bercerai. Sementara bagi seorang duda yang ingin kawin lagi setelah bercerai tidak ada aturan yang mengatur tentang batasan-batasan yang diberikan (Danang Widoyoko).

Daftar Pustaka

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, (2000), *Penafsiran dan Konstruksi hukum*, Bandung: Alumni, Bandung.
- Darmadi, Sugijanto, (1998), *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Mandar Maju.
- Efendi, Junaedi, (2018), *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya.

- Itmam, Muhammad Shohibul, (2021), *Pengantar Ilmu Hukum Cirebon: Nusa Litera Inspirasi*.
- Kansil, C.ST. (1986), *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Vol.7.
- Lukman Santoso dan Yahyanto, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, (1991), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, (2005), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, (2007), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Lihat juga.
- Mertokusumo, Sudikno, (2014), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rifai, Ahmad, (2011), *Penemuan Hukum* (Jakarta.: Sinar Grafika
- Soeroso, R, (2017), *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2001), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Sudarsono, (1995), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Sudaryanto, Agus, (2015), *Pengantar ilmu hukum: pengertian dan perkembangannya di Indonesia*, Malang: Setara Press
- Sugiarto, Umar Said, (2013), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta; Penerbit Sinar Grafika
- Sulaiman, Abdullah, (2019), *Pengantar Ilmu Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: UIN Jakarta bersama PPSDM Jakarta.

Penemuan Hukum

W, Danang Widoyoko, (tth), *Modul Kuliah Penemuan dan Penalaran Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Surabaya*: Ubhara Press

Wantu,Fence M. (2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, 1st ed. (Gorontalo: UNG Press.

Warjiyati, Sri, (2018), *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, 1st ed. Jakarta: Prenamedia Group.

PROFIL PENULIS



Safaruddin Harefa, S.H., M.H

Ketertarikan penulis terhadap hukum dimulai sejak lulus SMA. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan studi lanjut di bidang hukum di Perguruan Tinggi Negeri dan berhasil menyelesaikan studi sampai S2 di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis memiliki kepakaran bidang Ilmu Hukum Pidana. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, sebagaimana terdapat di dalam google scholar Penulis yaitu https://scholar.google.com/citations?user=Us76tO4AA_AA&hl=id Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis : safaruddinharefa1993@gmail.com

BAB 15 PUTUSAN HAKIM

Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau yang sering dikenal dengan istilah putusan pengadilan merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan suatu perkara antara kedua belah pihak dengan harapan untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan terhadap suatu perkara yang sedang mereka hadapi (Moh. Taufik : 2004).

Seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus mengutamakan rasa keadilan serta putusan yang dikeluarkannya mempunyai kepastian hukum. Selain itu, seorang hakim dalam memimpin pelaksanaan peradilan tentu harus mengetahui pokok perkara yang dihadapinya serta harus mengetahui segala peraturan hukum baik peraturan hukum yang tertulis yakni berupa perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis (Riduan: 1998).

Prof. Sudikno mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan akhir yang diucapkan oleh hakim di depan persidangan. Hakim sebagai pejabat negara diberikan kewenangan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak yang berselisih di dalam persidangan. Beberapa ahli hukum lainnya seperti Muhammad Nasir, Moh. Taufik menguraikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat yang diberikan kewenangan dengan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang sedang bersengketa.

Asas Putusan Hakim

Asas-asas dalam putusan hakim seperti yang termaktub dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg. Serta terdapat pula dalam undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut:

1. Asas Dasar Hukum yang Jelas dan Rinci

Seperti yang tertuang dalam Pasal 25 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus terdapat alasan-alasan serta dasar hukumnya sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu dalam putusan tersebut harus memuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang sesuai dan bersangkutan dengan perkara yang akan diputus. Sehingga seorang hakim dituntut untuk menggali, memahami dan mempunyai pengetahuan mengenai nilai-nilai hukum yang hidup dan digunakan di masyarakat. Apabila dalam putusan hakim tersebut tidak terdapat alasan dan dasar hukum yang jelas, maka putusan hakim tersebut bisa saja dibatalkan dikemudian hari bahkan bisa dilakukan banding atau kasasi oleh pihak yang merasa dirugikan dengan hasil putusan hakim tersebut.

2. Asas Kewajiban Mengadili Seluruh Gugatan

Asas kewajiban mengadili seluruh gugatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., dan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. serta Pasal 50 Rv. Bahwa hakim berkewajiban untuk melihat, memeriksa serta mengadili seluruh gugatan yang diajukan. Seorang hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian gugatannya saja, akan tetapi wajib untuk memeriksa serta mengadili setiap gugatan. Hal tersebut sesuai dengan asas kewajiban mengadili seluruh gugatan (Harahap: 2012).

3. Asas Larangan Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas larangan mengabulkan putusan melebihi tuntutan yang diminta disebut juga dengan *ultra petitum partium*. Asas tersebut

Putusan Hakim

berdasar kepada Pasal 178 ayat (3) H.I.R., dan Pasal 189 ayat (3) R.Bg. serta Pasal 50 Rv. Seorang hakim berdasarkan asas tersebut tidak boleh mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* yang diminta. Apabila seorang hakim mengabulkan, sedangkan hal tersebut tidak diminta atau tidak ada dalam tuntutan si penggugat, maka hakim tersebut bertindak melebihi kewenangannya (*beyond the powers of his authority*). Menurut Yahya Harahap apabila seorang hakim mengadili perkara kemudian mengabulkan putusan tersebut melebihi apa yang dituntut oleh penggugat, maka tindak tersebut bisa dikatakan Tindakan yang *illegal* atau tidak sah.

4. Asas Putusan diucapkan di Muka Umum

Berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya yaitu:

Semua putusan pengadilan dianggap sah serta mempunyai kekuatan hukum apabila putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Hal tersebut berlaku juga terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup. Misalnya dalam perkara hukum keluarga seperti perceraian, meskipun dalam hal perkara perceraian perundang-undangan memperbolehkan pemeriksaan perkara perceraian boleh dilakukan secara tertutup. Akan tetapi berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa putusan perkara perceraian tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim atau dikenal juga dengan putusan pengadilan berdasarkan sejarahnya sudah diatur dalam Pasal 185 H.I.R., dan Pasal 196 R.Bg., serta Pasal 46-48 Rv. Dalam praktiknya, berdasarkan pasal-pasal tersebut jenis-jenis putusan hakim diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis putusan yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang sifatnya sementara. Biasanya, seorang hakim sebelum memutuskan putusan akhir

terkadang mengambil putusan mengenai perkara yang sedang diperiksanya. Adapun tujuan adanya putusan sela yaitu agar mempermudah atau supaya jalannya pemeriksaan berjalan dengan lancar. Putusan sela juga tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi masih satu kesatuan dengan putusan akhir dan putusan sela juga hanya ditulis di dalam berita acara persidangan saja.

Secara teori dan prakteknya di lapangan, putusan sela dikualifikasikan dengan beberapa macam putusan diantaranya yaitu: putusan *preparatoire*, putusan *interlocutoire*, putusan *incidenteel*, dan yang terakhir putusan *provisioneel*.

a. Putusan *Prepatoir*

Putusan *preparatoir* merupakan salah satu jenis dari putusan sela yang tujuannya untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini sama sekali tidak mempengaruhi dari pokok perkara.

b. Putusan *Interlocutoire*

Putusan *Interlocutoir* merupakan salah satu jenis dari putusan sela yang tujuannya untuk memerintahkan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan serta untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Berbeda dari dengan putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir* sendiri nantinya akan berpengaruh terhadap putusan akhir. Karena bukti-bukti yang disiapkan serta saksi-saksi yang dihadirkan akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan akhir.

c. Putusan *Insidentil*

Putusan *Insidentil* merupakan salah jenis dari pada putusan sela yang keberadaannya berhubungan dengan insiden atau peristiwa hukum yang mana hal tersebut dapat menghentikan untuk sementara proses peradilan.

d. Putusan *provisional*

Putusan *provisional* merupakan salah satu jenis dari putusan sela yang mana tujuannya untuk melakukan Tindakan sementara yang sifatnya mendesak bagi salah satu pihak yang berperkara. Hal ini diatur dalam Pasal 180 H.I.R, dan Pasal 191 R.G.B. contoh dari Putusan Provisional yaitu dalam kasus

perceraian antara suami-isteri penggugat atau isteri memohon selama proses perceraian berlangsung suami dalam hal ini untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar nafkah dilakukan dahulu walaupun putusan akhir belum dijatuhkan.

2. Putusan Akhir

Ridwan Syahrani mengatakan bahwa putusan akhir (*end vonnis*) merupakan suatu putusan yang menandakan selesainya suatu perkara pada tingkat pemeriksaan tertentu. Tingkatan pemeriksaan perkara dibagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan yaitu: tingkat pemeriksaan perkara pada tingkat pertama dalam hal ini pengadilan negeri, pengadilan agama, kemudian yang kedua tingkat pemeriksaan pada tingkat banding yaitu pemeriksaan perkara di pengadilan tinggi, dan yang terakhir tingkat pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi yaitu pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung. Putusan akhir (*edvonis*) dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifat putusannya dari segi amar atau diktumnya dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* merupakan putusan akhir yang hanya menyatakan atau menegaskan mengenai keadaan hukum semata. Contoh dari putusan *declaratoir* ini adalah: putusan mengenai hak asuh anak, putusan mengenai penetapan ahli waris.

2) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* merupakan putusan yang dapat menciptakan suatu keadaan hukum yang baru atau bisa juga menghilangkan suatu keadaan hukum. Contoh dari putusan *constitutief* adalah: putusan mengenai perkara perceraian.

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang sifatnya memberikan hukuman kepada para pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya atau prestasi.

Kekuatan Hukum Putusan Hakim

Putusan hakim pada hakikatnya memiliki kekuatan hukum tetap, namun sejauh mana kekuatan hukum tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Kekuatan Hukum Mengikat (*Bindende Kracht*)

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat artinya putusan hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat lagi untuk diganggu gugat atau ditarik kembali bahkan meskipun melakukan *verzet*, banding maupun kasasi. Para pihak dituntut untuk taat dan menghormati kepada putusan tersebut serta harus melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan dalam putusan tersebut.

2. Kekuatan Hukum Pembuktian (*Bewijzende Kracht*)

Putusan hakim yang telah dijatuhkan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat pembuktian, karena bentuknya yang berupa tulisan sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk melakukan banding atau kasasi bahkan bisa juga sebagai penguat dalam hal pelaksanaannya. Dengan kata lain, putusan tersebut telah mempunyai kepastian tentang suatu peristiwa hukum.

3. Kekuatan Eksekutorial (*EXecutoriale Kracht*)

Putusan hakim yang telah dijatuhkan bukan sekedar mengikat atau menjadi alat pembuktian akan tetapi harus mempunyai kekuatan mengeksekusi. Sehingga sifat putusan tersebut memaksa dan harus dilaksanakan.

Upaya Hukum Terhadap Putusan

Putusan hakim yang telah dijatuhkan tidak semerta-merta memaksa harus dilaksanakan saat putusan tersebut dijatuhkan. Akan tetapi, terhadap putusan hakim yang dianggap berat sebelah dan salah satu pihak menganggap putusan tersebut tidak adil ada upaya hukum yang dilindungi oleh Undang-undang bagi para pihak yang merasa di dzolimi dengan adanya putusan tersebut. Upaya hukum tersebut diberikan setelah lahirnya putusan pengadilan dengan tenggang

waktu 14 (empat belas) hari. Terkait upaya hukum tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam upaya hukum yaitu:

1. Upaya Hukum Biasa

Berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBG terkecuali putusan tersebut bersifat semerta-merta upaya hukum biasa berlaku untuk setiap putusan dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Upaya hukum biasa diantaranya adalah:

a. *Verzet* atau perlawanan

Verzet merupakan upaya hukum yang berikan oleh undang-undang kepada pihak tergugat yang tidak hadir dalam persidangan. Tenggang waktu *verzet* yaitu:

- 1) 14 (empat belas) hari setelah putusan *verstek* terhitung setelah tergugat menerima pemberitahuan;
- 2) Apabila tergugat tidak menerima pemberitahuan putusan *verstek* tersebut maka sampai hari ke-8 perlawanan masih bisa diajukan itupun setelah adanya teguran untuk melaksanakan putusan *verstek* tersebut;
- 3) Berdasarkan Pasal 125 Jo Pasal 129 HIR 149 Jo Pasal 153 RBG perlawanan merupakan *verzet* terhadap suatu putusan *verstek*. Sehingga apabila perlawanan tersebut melebihi batas waktu tenggangnya maka upaya perlawanan tersebut tidak dapat diterima.

b. Banding

Banding merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh pihak tergugat maupun penggugat dengan mengajukan permohonan pemeriksaan ulang kepada pengadilan tinggi terkait putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama. Apabila para pihak yang merasa dirugikan dengan hasil putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama maka para pihak tersebut dapat mengajukan banding kepada pengadilan tinggi agama, dan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri, maka bandingnya ditujukan kepada pengadilan tinggi negeri.

Berdasarkan Pasal 7 UU No.20 Tahun 1974, 199 RBG para pihak yang ingin melakukan [permohonan banding dapat

diajukan kepada panitera pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan tersebut.

c. Kasasi

Kasasi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang fungsinya sebagai pengawas tertinggi terhadap hasil putusan dari pengadilan lain dalam hal ini pengadilan pertama dan kedua. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja itupun setelah melakukan upaya hukum banding. Adapun tujuannya dilakukan permohonan kasasi sebagai upaya hukum apabila merasa tidak adil atas putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua dengan harapan untuk membatalkan atau menyatakan tidak dapat diterima putusan tersebut.

Berdasarkan Pasal 11 (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, kewenangan Mahkamah Agung sebagai pengawas adalah sebagai berikut:

- 1) Menguji perundang-undangan yang dijadikan rujukan pada putusan tingkat pertama dan kedua;
- 2) Mengadili pada tingkat terakhir terhadap putusan yang dikeluarkan oleh peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- 3) Kewenangannya lainnya yang diatur oleh Undang-undang.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan bentuk perlawanan dari putusan-putusan yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Sehingga upaya hukum luar biasa ini hanya terbatas kepada hal-hal tertentu yang disebutkan dalam Undang-undang.

Upaya hukum luar biasa ini tidak dapat menghentikan atau menunda eksekusi. Dengan demikian, upaya hukum luar biasa ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam:

a. Peninjauan Kembali (*Request Civil*)

Peninjauan kembali merupakan suatu upaya hukum yang ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Sarwono).

Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 68 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan pengajuan kembali paling lambat dilakukan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dijatuhkan. Pengajuan permohonannya bisa melalui lisan maupun tulisan.

b. Permohonan oleh Pihak Ketiga (*derdenverzet*)

Berdasarkan Pasal 1917 BW secara hakikatnya putusan hanya mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila ada pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya putusan tersebut. Maka berdasarkan Pasal 378 BW pihak ketiga dapat mengajukan upaya perlawanan hukum dengan cara menggugat para pihak yang terlibat dengan catatan harus benar-benar dirugikan secara nyata.

Upaya hukum perlawanan pihak ketiga ini (*derden verzet*) tercipta apabila pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat dalam suatu perkara di pengadilan dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya, akan tetapi dengan adanya putusan tersebut harta atau barang-barang miliknya ikut disita oleh pengadilan. Barang tersebut baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak (Sarwono).

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet.V, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Peter Marzuki (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.

Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Kartini.

Sudarsono, (2001), *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.

Sulaiman, D. A. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. UIN Jakarta dan YPPSDM Jakarta.

Utrecht, E. (1966). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar.

PROFIL PENULIS



Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap dunia hukum berawal dari rasa ketidakadilan yang dialami oleh penulis pada saat menempuh studi menengah pertama. Sejak saat itu, penulis ingin memperdalam keilmuan terkait hukum dan memutuskan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan konsentrasi prodi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan berhasil lulus pada tahun 2018. Penulis yang dilahirkan di Subang pada tahun 1995 silam ini merasa bahwa ilmu yang didapat masih kurang sehingga memutuskan untuk melanjutkan pendidikan studi S2 dengan prodi ilmu hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus pada tahun 2023. Penulis juga berkeinginan menjadi dosen profesional di Universitas Negeri, juga ingin melanjutkan S3 di luar negeri, penulis aktif sebagai peneliti di bidang keparannya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk membantu teman baik untuk menyelesaikan tesis maupun skripsi. Penulis juga mencoba menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Email Penulis: denurh@gmail.com

Pengantar **Ilmu Hukum**

Buku Pengantar Ilmu Hukum ini, merupakan persembahan dari para akademisi hukum dari berbagai afiliasi perguruan tinggi di Indonesia bagi para mahasiswa dan pemula, para dosen, pemerhati hukum, serta masyarakat luas pada umumnya yang tertarik untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu hukum. Buku ini ditujukan sebagai pengantar bagi kajian hukum sebagai satu cabang ilmu pengetahuan. Materi di dalamnya memuat Bab Teori dan Ruang Lingkup Hukum, Sejarah Perkembangan Hukum, Norma dan Konsep Hukum, Sumber dan Sistem Hukum, Fungsi dan Peran Hukum, Peristiwa Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, Hukum Acara, Penemuan dan Penafsiran Hukum, dan Putusan Hakim.

